



# Jurnal Syariah

## Sertifikasi Produk Halal

Jaminan Halal pada Produk Obat: Kajian Fatwa MUI dan Penyerapannya dalam UU Jaminan Produk Halal || **Asrorun Ni'am Sholeh**

Peranan Undang-Undang Jaminan Produk Halal dalam Menjamin Kehalalan Makanan dan Minuman || **M. Hamdan Rasyid**

Jaminan atas Produk Halal dari Sudut Pandang Hukum Perlindungan Konsumen || **Yusuf Shofie**

Justifikasi Intervensi Negara atas Kelembagaan Sertifikasi Halal terhadap *Massive and Credential Products* || **Zulham**

Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga yang Berwenang dalam Proses Sertifikasi Halal || **Iffah Karimah**

Dinar Dirham vs *Fiat Money*: Kajian Teoritis Penggunaan Dinar Dirham dalam Perdagangan Antarnegara Islam || **Nabila & Diah Arini**

Ubud *Islamic Food Addict* sebagai Bentuk Inovasi Ekspansi UMKM Syariah di Indonesia || **Dinda Imani Khamasasyiah, Iffah Karimah & Rico Novianto**



UNIVERSITAS  
INDONESIA  
Jalan Pusaka Barat

LKIH  
FHUI

Lembaga Kajian dan Riset Hukum Islam  
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Edisi 3 | November 2015



# Jurnal Syariah

## Sertifikasi Produk Halal

---

Jaminan Halal pada Produk Obat: Kajian Fatwa MUI dan Penyerapannya dalam UU Jaminan Produk Halal || **Asrorun Ni'am Sholeh**

Peranan Undang-Undang Jaminan Produk Halal dalam Menjamin Kehalalan Makanan dan Minuman || **M. Hamdan Rasyid**

Jaminan atas Produk Halal dari Sudut Pandang Hukum Perlindungan Konsumen || **Yusuf Shofie**

Justifikasi Intervensi Negara atas Kelembagaan Sertifikasi Halal terhadap *Massive and Credential Products* || **Zulham**

Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga yang Berwenang dalam Proses Sertifikasi Halal || **Iffah Karimah**

Dinar Dirham vs *Flat Money*: Kajian Teoritis Penggunaan Dinar Dirham dalam Perdagangan Antarnegara Islam || **Nabila & Diah Arini**

Ubud *Islamic Food Addict* sebagai Bentuk Inovasi Ekspansi UMKM Syariah di Indonesia || **Dinda Imani Khamasasyiah, Iffah Karimah & Rico Novianto**

---



Edisi 3 | November 2015



## KATA SAMBUTAN DEKAN FHUI

*Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Jurnal Syariah edisi ketiga yang digagas dan diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini bisa kembali terbit. Jurnal Syariah ini melengkapi jurnal-jurnal lain yang telah diterbitkan oleh FHUI/ lembaga di lingkungan FHUI, dan merupakan wujud komitmen FHUI untuk pengembangan hukum di Indonesia, secara khusus pengembangan Hukum Islam.

Disadari atau tidak, pengembangan dan pengkajian hukum Islam di perguruan tinggi umum tidaklah sepesat dan seluas di perguruan tinggi Islam. Namun demikian, sebagai fakultas hukum yang menjadi barometer pendidikan tinggi hukum di Indonesia, FHUI tetap berkomitmen untuk memajukan dan mengembangkan hukum Islam di Indonesia, antara lain melalui pembentukan Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam (LKIH) dan penerbitan Jurnal Syariah ini. Karena, bagaimanapun juga, hukum Islam adalah hukum yang hidup di Indonesia dan merupakan salah satu sumber pembentukan hukum nasional.

Hadirnya Jurnal Syariah, dengan demikian, menjadi signifikan sebagai wahana yang memfasilitasi dialektika Hukum Islam di Indonesia. Yang tak terbatas pada hukum privat, namun juga hukum publik. Yang tak membatasi pada isu-isu keperdataan, namun juga pada isu-isu hukum Islam yang begitu luas dan berpotensi berkembang di Indonesia.

Terimakasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah memprakarsai dan berkontribusi terhadap terbitnya jurnal ini, secara khusus kepada pengurus dan aktifis Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam (LKIH) FHUI yang terdiri dari staf pengajar, tenaga kependidikan, alumni maupun mahasiswa FHUI. Juga kepada pimpinan dan manajemen FHUI serta civitas academica FHUI pada umumnya.

Semoga Allah SWT meridhoi langkah mulia ini dan Jurnal Syariah dapat terbit secara rutin, semata-mata demi pengembangan hukum Islam di Indonesia.

*Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*

Depok, November 2015

Prof. Dr. Topo Santoso, SH. MH.  
Dekan FHUI

**KATA SAMBUTAN  
DEWAN PENASIHAT LKIH**

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Alhamdulillahirabbilalamin segala puji bagi Allah SWT Rabb Semesta Alam, Shalawat dan Salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para pengikutnya hingga di akhir zaman.

Syukur Alhamdulillah edisi ketiga dari Jurnal Syariah yang diterbitkan oleh Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam (LKIHI) FHUI ini pada akhirnya dapat diterbitkan setelah mengalami jeda sekian waktu. Sama halnya dengan edisi pertama (tentang Perbankan Syariah) dan edisi kedua (tentang Pengelolaan Zakat), penerbitan Jurnal Syariah adalah dilandasi niat, tekad dan semangat untuk mengembangkan kajian hukum Islam di perguruan tinggi umum. Mengingat, selama ini disadari bahwa kajian, diskusi dan dialektika tentang Hukum Islam di perguruan tinggi umum adalah masih minim (dibandingkan perkembangan bidang hukum lainnya), padahal disadari atau tidak, hukum Islam adalah hukum yang hidup di Indonesia dan bahkan menjadi salah satu sumber pembentukan hukum nasional.

Jurnal Syariah edisi ketiga ini berbicara tentang sertifikasi produk halal yang menjadi salah satu problem dan tantangan utama masyarakat Muslim di Indonesia dewasa ini. Walaupun menjadi negeri berpenduduk Muslim terbesar di dunia, kenyataannya sertifikasi produk halal tidak mudah dilaksanakan di Indonesia, pun ketika UU Jaminan Produk Halal telah dilahirkan pada tahun 2014.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terbit kembalinya Jurnal Syariah, utamanya Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia beserta segenap pimpinan dan staf. Juga, kepada para aktifis LKIHI FHUI baik pengajar, lulusan maupun para mahasiswa yang selalu bersemangat mengembangkan hukum Islam melalui wadah LKIHI. Semoga Allah SWT meridhoi ikhtiar ini dan menjadikan kita semua umat yang selalu giat mempelajari ilmu dan mengajarkannya.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Depok, November 2015

Prof. Dr. Uswatun Hasanah, MA.  
Dewan Penasehat LKIHI

∞ Daftar Isi ∞

**Jaminan Produk Halal**

Peranan Undang-undang Jaminan Produk Halal dalam Menjamin  
Kehalalan Makanan dan Minuman  
**M Hamdan Rasyid .....4-26**

Jaminan Atas Produk Halal dari Sudut Pandang  
Hukum Perlindungan Konsumen  
**Yusuf Shofie.....27-65**

Jaminan Halal Pada Produk Obat:  
Kajian Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Penyerapannya dalam  
Undang-undang Jaminan Produk Halal  
**Asrorun Ni'am Sholeh .....66-82**

Justifikasi Intervensi Negara atas Kelembagaan  
Sertifikasi Halal Terhadap *Massive and Credential Products*  
**Zulham .....83-100**

Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga  
Yang Berwenang Dalam Proses Sertifikasi Halal  
**Iffah Karimah .....101-123**

**Khasanah Islami**

*Ubud Islamic Food Addict* Sebagai Bentuk Inovasi Ekspansi  
UMKM Syariah di Indonesia  
**Dinda Imani Khamasasyiah, Iffah Karimah, Rico Novianto.....124-132**

Dinar Dirham Vs Viat Money:  
Kajian Teoritis Penggunaan Dinar dalam Perdagangan Antar Negara Islam  
**Nabila, Diah Arini .....133-148**

# PERANAN UNDANG-UNDANG JAMINAN PRODUK HALAL DALAM MENJAMIN KEHALALAN MAKANAN DAN MINUMAN

M Hamdan Rasyid<sup>1</sup>

## A. Pendahuluan

Pada hakikatnya, visi, misi dan tujuan penciptaan manusia di dunia yang *fana'* ini adalah untuk beribadah kepada Allah SWT<sup>2</sup> serta melaksanakan amanah-Nya sebagai khalifah di muka bumi yang bertugas membangun, mengelola, memanfaatkan, serta menjaga kelestarian alam sesuai dengan petunjuk-Nya.<sup>3</sup> Visi, misi dan tujuan tersebut tidak mungkin terealisasi dengan baik, kecuali jika fisik dan psikis manusia sehat. Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan manusia menjaga kesehatan jasmani dan rohaninya dengan memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya seperti makanan dan minuman yang cukup; sandang dan papan yang layak; pendidikan yang memadai; beribadah, berdoa dan bermunajat kepada-Nya untuk mengadukan segala macam problema yang dihadapi.

Sehubungan dengan kebutuhan manusia terhadap makanan dan minuman, Islam mewajibkan umatnya memenuhi kebutuhan tersebut untuk mempertahankan nyawa, menghindari bahaya, menjadi kesehatan fisik dan psikis serta menjadikannya sebagai sarana beribadah seperti melaksanakan shalat, puasa, bekerja dan berbagai aktivitas untuk mewujudkan kemaslahatan hidup pribadi, keluarga dan masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>4</sup> Di samping itu, Islam juga sangat menekankan kepada pemeluknya agar benar-benar memperhatikan makanan dan minuman yang akan dikonsumsi. Selain bergizi dan mengandung kadar protein yang tinggi, juga harus benar-benar halal karena makanan dan minuman mempunyai implikasi yang sangat luas dalam kehidupan

---

<sup>1</sup>Penulis merupakan Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat, Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah PT Maktour, dosen Pasca Sarjana Universitas Islam Jakarta (UIJ), dosen Universitas Al-Azhar (Pendidikan Mubaligh), dosen Pendidikan Kader Ulama MUI DKI Jakarta, serta masih aktif sebagai Penceramah di berbagai stasiun radio dan televisi. Meraih gelar Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2002) dan alumni Program Magister Pascasarjana IAIN Jakarta (1997). Penulis dapat dihubungi melalui email: hamdanrasyid@yahoo.com.

<sup>2</sup>Perhatikan firman Allah dalam surat al-Dzariyat/51/ ayat 56: *وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون*: yang artinya; "*Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku*".

<sup>3</sup>Perhatikan firman Allah dalam surat al-Baqarah/2 ayat 30: *وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة*: yang artinya; "*Ingatlah ketika Tuhannu berfirman kepada para Malaikat: 'Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi'*". Berkaitan dengan tugas khalifah, Allah SWT telah berfirman dalam surat Hud/11 ayat 61: *هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها*: yang artinya; "*Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemaknurnya*".

<sup>4</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Beirut, Daar al-Fikr, 1989 M./1409 H.), juz 3, h. 505

manusia, bukan hanya dalam pertumbuhan fisik dan perkembangan psikis tetapi juga dalam pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT.

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, sebagaimana telah diramalkan oleh John Naisbit dan Patricia Aburdene dalam bukunya *Megatrends 2000*, manusia di seluruh dunia akan mengalami kesamaan gaya hidup dalam 3 F; *Food, Fashion, dan Fun* (makanan, mode pakaian, dan hiburan). Sebagai contoh, pada saat sekarang ini banyak makanan dan minuman disajikan secara sama di seluruh dunia. Resep Kolonel Sanders dari Kentucky Fried Chicken (KFC) tidak hanya dinikmati oleh penduduk Amerika, tetapi juga penduduk Indonesia, Arab Saudi dan Mesir. Hamburger, steak, dan lain-lain tidak hanya menjadi santapan bangsa Eropa, tetapi juga penduduk Asia, Afrika, Amerika dan Australia. Pada waktu ibadah haji, kita menyaksikan para jamaah memakan pisang dari Amerika Latin, mengisap apple juice dari Swedia, dan melaksanakan shalat di atas sajadah buatan Cina.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kini telah berkembang pula produksi makanan dan minuman yang sangat pesat. Orang tidak lagi harus memasak sendiri makanan dan minuman yang akan dikonsumsi, tetapi dapat membelinya, baik dalam bentuk produk makanan industri, produk industri rumah tangga (*home made food*), ataupun makanan restoran. Dalam kondisi seperti itu, kita tidak tahu apakah makanan dan minuman hasil produksi tersebut dicampur dengan bahan pencampur (*food additive*) yang diharamkan oleh agama Islam atau tidak. Demikian pula kita tidak tahu, apakah daging yang akan kita konsumsi tersebut disembelih dengan cara-cara yang sesuai dengan syari'at Islam atau tidak.

Kaum muslimin dimana saja mereka berada, sebagai bagian dari keluarga besar masyarakat internasional dapat dipastikan menjadi konsumen setia produk-produk makanan dan minuman tersebut. Apalagi sistem perdagangan internasional yang berlaku pada era pasar bebas sangat memungkinkan produk-produk tersebut menembus batas-batas suatu negara dengan mudah. Menghadapi keadaan seperti itu, sebagai orang yang beriman kita wajib waspada terhadap setiap makanan dan minuman yang akan kita konsumsi, apakah benar-benar *halalan dan thayyiban* atau tidak. Kewaspadaan tersebut harus semakin ditingkatkan ketika kita akan mengkonsumsi makanan dan minuman yang diimpor dari negara-negara non muslim. Karena tidak mustahil, makanan dan minuman tersebut dicampur dengan bahan-bahan yang diharamkan oleh Islam, atau daging yang akan kita konsumsi disembelih dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syari'at Islam.



## **Peran UU JPH**

Pada hari Kamis 25 September 2014, Rapat Paripurna DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) menjadi Undang-undang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Secara garis besar, RUU JPH yang telah disahkan menjadi undang-undang tersebut mengatur hal-hal sebagai berikut: Penyelenggaraan dan Penyelenggara JPH; Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH); syarat dan prosedur pelaku usaha dalam sertifikasi JPH; pengawasan terhadap produk halal; dan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan JPH.

Keberadaan UU JPH memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia, khususnya pemeluk agama Islam. Di antaranya adalah sbb. :

*Pertama;* Menenteramkan batin umat Islam Indonesia, karena pemerintah memberikan perlindungan kepada mereka untuk melaksanakan keyakinan agamanya dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam ke dalam hukum positif.

*Kedua;* Melalui UU JPH, negara memiliki peran dalam memberikan pelayanan, perlindungan dan jaminan hukum mengenai kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal kepada seluruh rakyat Indonesia. Sebagai negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia, sudah seharusnya Negara Indonesia memberikan jaminan hukum mengenai kehalalan suatu produk kepada seluruh rakyat Indonesia yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Melalui UU JPH, pemerintah telah memberikan kepastian hukum bagi konsumen terhadap produk makanan dan barang konsumsi lainnya, khususnya bagi masyarakat muslim sebagai konsumen terbesar. Lebih dari itu, umat Islam Indonesia merupakan pasar potensial bagi produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika dari seluruh dunia. Oleh karena itu, melalui UU JPH pemerintah telah berupaya menjaga masyarakatnya dengan memberikan perlindungan dan jaminan kehalalan produk yang akan dikonsumsi.

*Ketiga;* UU JPH memiliki peran dalam mengatur aktivitas bisnis di Indonesia, baik impor maupun ekspor. Melalui UU JPH para pelaku bisnis harus memastikan bahwa produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang diperdagangkan di Indonesia adalah benar-benar halal, baik dari segi suplai bahan, proses produksi, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan maupun penyajian produk. UU JPH menyebutkan, bahwa produk yang memasuki, bersirkulasi dan diperdagangkan di wilayah Indonesia, wajib memiliki sertifikat halal. Sedangkan definisi dari produk tersebut adalah barang dan/atau jasa yang berhubungan dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimia, produk biologis, produk rekayasa genetik dan

barang-barang yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh publik. Lebih lanjut disebutkan, produk halal adalah produk yang telah dideklarasikan halal menurut syaria Islam.

**Keempat;** UU JPH diharapkan dapat menjadi landasan hukum tentang sistem informasi produk halal bagi pelaku usaha dan masyarakat. Hal ini disebabkan, karena untuk menentukan produk halal di lapangan, tidaklah mudah. Apalagi dengan semakin meningkatnya kemajuan teknologi pangan, rekayasa genetika, bioteknologi dan proses kimia biologis. Hal ini semakin mempersulit mengontrol produk halal. Oleh karena itu, diperlukan tindakan preventif terhadap setiap produk halal dengan keterangan halal, sesudah dilakukan rangkaian pemeriksaan dan pengawasan mulai produksi hingga peredaran produk di pasar domestik. Keberadaan UU JPH diharapkan dapat menjadi landasan hukum tentang sistem informasi produk halal bagi pelaku usaha dan masyarakat, di samping dapat memaksimalkan aturan pengawasan, baik yang melibatkan lembaga terkait maupun masyarakat. Selain itu, UU JPH juga memberikan peluang terhadap peran masyarakat dalam melakukan sosialisasi, dan edukasi.

UU JPH sejalan dengan berbagai peraturan dan perundangan yang mengatur produk halal. Misalnya, UU No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang kini telah direvisi, dan UU NO.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pertimbangan lainnya, kehalalan sebuah produk merupakan salah satu aspek yang sangat urgen dalam perdagangan internasional, karena terkait dengan aspek pemasaran antar negara. Oleh karena itu masalah sertifikasi halal harus mendapat perhatian, baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen, khususnya umat Islam, maupun dalam menghadapi tantangan globalisasi serta berlakunya sistem pasar bebas regional maupun internasional, di samping untuk meningkatkan daya saing sebuah produk.

Menurut UU JPH, penyelenggaran JPH adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). BPJH, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Agama. BPJH memiliki beberapa kewenangan, antara lain menetapkan standar, prosedur dan kriteria JPH, mencabut dan menerbitkan sertifikasi dan label halal pada produk. Selain itu melakukan dan melakukan pembinaan terhadap auditor halal.

UU JPH juga telah mengatur dengan ketat hak dan kewajiban pelaku usaha dalam proses permohonan sertifikasi halal. Pengajuan permohonan sertifikasi halal dilakukan oleh pelaku usaha kepada BPJPH untuk dilakukan pemeriksaan dan kelengkapan

administrasi. Sedangkan biaya sertifikasi halal dibebankan kepada pelaku usaha berdasarkan kriteria pelaku usaha yang ditentukan UU. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan JPH, UU memberikan kemudahan bagi pengusaha mikro mendapatkan bantuan dari APBN dan APBD.

UU JPH telah memperluas kewenangan MUI, karena MUI tidak hanya berwenang menetapkan standar pemeriksaan produk halal, tetapi juga memberikan akreditasi lembaga pemeriksa produk halal yang didirikan oleh pemerintah dan masyarakat. Bahkan, MUI juga berwenang memberikan sertifikasi auditor halal, serta menetapkan kehalalan suatu produk dengan fatwa halal. Kemudian untuk menjamin penegakan hukum terhadap pelanggar UU ini ditetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana.

### **Prosedur pengajuan sertifikasi halal :**

Pengajuan sertifikasi halal dilakukan oleh perusahaan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan menyertakan dokumen-dokumen sebagai berikut: informasi bisnis; nama dan jenis produk; daftar produk dan bahan yang digunakan; serta proses produksi. Setelah menerima dokumen, BPJPH menugaskan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk memeriksa pengajuan sertifikasi halal dari perusahaan tersebut, apakah produk tersebut halal atau tidak. Penentuan dari LPH akan dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) hari kerja sejak penerimaan dokumen dinyatakan lengkap. Inspeksi dan/atau pengujian dari produk tersebut akan ditentukan oleh pemeriksa halal di lokasi bisnis dan proses produksi.

Setelah dinyatakan halal oleh LPH, BPJPH akan meneruskan laporan hasil inspeksi dan atau uji produk kepada MUI untuk dikeluarkan fatwanya. MUI akan menentukan hal tersebut melalui sidang fatwa yang akan dilakukan dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan diterima. Ketentuan dari MUI akan diberikan kepada BPJPH untuk digunakan sebagai dasar pembuatan sertifikat halal dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan diterima. Sertifikat tersebut berlaku selama 4 (empat) tahun sejak penerbitan sertifikat.

Pelaku Usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal wajib memberikan label halal pada kemasan dan beberapa bagian/tempat produk tersebut yang dapat dengan mudah dilihat dan dibaca serta tidak dengan mudah dihapus, diambil dan dirusak. Pelaku Usaha yang memberikan label namun tidak sesuai dengan ketentuan ini akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pencabutan sertifikat halal.

## B. Kriteria Makanan dan Minuman yang Halal

Pada dasarnya, seluruh makanan dan minuman yang ada di muka bumi, baik yang ada di daratan maupun di lautan, baik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan maupun hewan, adalah halal karena memang diperuntukkan bagi manusia.<sup>5</sup> Sungguh pun demikian, ada beberapa jenis makanan dan minuman yang haram karena membahayakan kehidupan mereka. Sehubungan dengan hal itu, sebagai orang yang beriman kita wajib mengetahui makanan dan minuman yang halal sehingga boleh dikonsumsi, serta yang haram dan wajib dihindari.

Allah SWT telah menjelaskan kriteria makanan dan minuman yang halal dikonsumsi, yaitu; setiap makanan dan minuman yang *halalan thayyiba*. Yang dimaksud "*halalan*" adalah makanan dan minuman yang diperbolehkan oleh agama Islam untuk dikonsumsi, dan tidak tergolong dari jenis hewan atau tumbuh-tumbuhan yang diharamkan. Sedangkan yang dimaksud "*thayyiban*" adalah makanan dan minuman yang memberi manfaat bagi manusia karena telah memenuhi syarat-syarat kesehatan, tidak najis atau *mutanajjis* (terkena najis), tidak memabukkan, tidak menimbulkan *mafsadah* (kerusakan/bahaya) bagi kesehatan fisik dan psikis, serta diperoleh dengan cara yang *halal*. Hal ini didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut:

### 1. Firman Allah SWT dalam surat al-Maidah/5 ayat 4 :

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أَجَلٌ لَّكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلَّبِينَ تَعْلَمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا  
أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

*"Mereka bertanya kepadamu; (Makanan) yang bagaimanakah yang dihalalkan bagi mereka ? Katakanlah: Dihalalkan bagimu (makanan) yang baik-baik".*

### 2. Firman Allah SWT dalam surat al-A'raf/7 ayat 157 :

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ  
الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ  
وَعَزَّزُوا وَنَصَرُوا وَأَنْبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝١٥٧

<sup>5</sup>Perhatikan firman Allah SWT dalam surat Al-Jatsiyah/45 ayat 13 :

وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

*"Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada dibumi semuanya, (sebagai rahmat) dari pada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir".*

*"Dia menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk".*

### 3. Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah/2 ayat 168 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ١٦٨

*"Wahai umat manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di muka bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu".*

Firman Allah SWT di atas memberikan petunjuk kepada manusia, bahwa makanan dan minuman yang *halalan thayyiba* mengandung manfaat bagi mereka, sedangkan yang haram akan menimbulkan *mudlarat* (bahaya) serta merusak kesehatan jasmani dan rohan. Di samping itu, ayat di atas juga memberikan petunjuk bahwa mengkonsumsi makanan dan minuman yang *halalan thayyiba* merupakan suatu ibadah sedangkan mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram dinilai sebagai perbuatan syetan yang harus dihindari.

Menurut hasil penelitian para ulama, pada dasarnya makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia terdiri dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, semuanya halal kecuali yang najis, bercampur najis, berbahaya, memabukkan, atau terkait dengan hak milik orang lain.<sup>6</sup> Sementara itu, makanan dan minuman yang berasal dari hewan ada dua macam; hewan yang hidup di lautan (air) dan hewan yang hidup di daratan. Hewan yang hidup di lautan semuanya halal,<sup>7</sup> termasuk bangkai ikan dan tidak perlu disembelih.<sup>8</sup> Hal ini didasarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah/5 ayat 96 :

أَحْلَلْ لَكُمْ صَيْدَ الْبَحْرِ وَطَعَامَهُ مَتَمَّنَّا لَكُمْ وَاللَّسْيَارَةَ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٩٦

*"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan orang-orang yang dalam perjalanan".*

Demikian juga sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad ibn Hambal dari sahabat Abu Hurairah :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر "هو الطهور ماؤه الحل ميتته"

<sup>6</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Cairo: Daar al-Dayyan Li al-Turats, 1990 M./1411 H.), jilid 2, h. 5

<sup>7</sup>Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1990 M/1411 H), juz 2, h. 5

<sup>8</sup>Imam Nawai, *Al-Majmu'* (Cairo: Zakaria Ali Yusuf, tth.), juz 9, h. 38

"Rasulullah bersabda tentang lautan. "Lautan adalah suci airnya dan halal bangkainya".<sup>9</sup>

Hewan laut yang diawetkan dengan teknologi modern seperti sarden juga halal selama pengawetannya dilakukan dengan cara yang baik seperti membuang isi perutnya dan menggunakan bahan-bahan yang tidak dilarang.<sup>10</sup>

Sedangkan hewan darat, pada dasarnya semua halal kecuali yang secara *sharih* (jelas) diharamkan oleh Allah SWT atau Rasul-Nya. Sebagaimana difirmankan dalam surat Al-Maidah/5 ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُجِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلِّي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝١

"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya".

### C. Beberapa Jenis Makanan Dan Minuman Yang Haram Dikonsumsi

Berdasarkan firman Allah SWT di dalam kitab suci al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW, maka dapat diketahui beberapa jenis makanan dan minuman yang haram dikonsumsi oleh manusia. Di antaranya adalah :

#### 1. Bangkai

Pengertian bangkai yang haram dimakan adalah semua binatang darat yang mati bukan karena disembelih dengan tata cara penyembelihan yang dibenarkan oleh syari'at Islam. Seperti binatang yang mati karena tertabrak mobil, ditusuk dengan besi, dipukul dan tercekik. Sebagaimana telah difirmankan dalam surat al-Maidah/5 ayat 3 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لغيرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْتَحِقَةُ وَالْمَوْفُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا دَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَلْوَانِ مَا لَمْ يَكُنْ فَسْقَى الْيَوْمَ بَيِّنَاتٍ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَأَخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُمْ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُمْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيْمَانِهِ فَمَنْ أَغْوَى رَجِيمٌ ۝٣

<sup>9</sup>Al-Hafidz Ibnu Hajar al-'Asqallani, *Bulugh al-Maram Min Adillati al-Ahkam*, (Beirut: Muassasah al-Royyan, 2000 M./1421 H.), h. 2

<sup>10</sup>Al-Bujairami, *Hasiyah Al-Bujairami*, (Cairo: Al-Maimaniyyah, tth.), juz 4, h. 304

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah".

Berdasarkan ayat di atas, maka binatang ternak seperti kambing, sapi, kerbau, onta, dan ayam baru halal dimakan dagingnya jika disembelih dengan tata cara penyembelihan menurut syari'at Islam. Yaitu, penyembelihan yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Orang yang menyembelih harus beragama Islam.<sup>11</sup>
- Ketika akan menyembelih harus membaca *basmalah*.<sup>12</sup>
- Alat penyembelihannya harus tajam.
- Penyembelihan hewan ternak harus memutuskan saluran pernafasan (*trachea/hulqum*), saluran makanan (*oesophagus/marik*), dan dua urat nadi (*wadajain*)-nya.

## 2. Darah

Darah yang mengalir dari binatang atau manusia haram dikonsumsi, baik secara langsung maupun dicampurkan pada bahan makanan karena dinilai najis, kotor, menjijikan, dan dapat mengganggu kesehatan. Demikian juga darah yang telah membeku yang lazim disebut maros atau didih. Adapun darah yang melekat pada daging yang halal, boleh dimakan karena sulit dihindari. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat al-An'am/6 ayat 145:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِّغَيْرِهِ إِنَّهُ بِئْسَ فِئْتًا فَغُورٌ رَّحِيمٌ ١٤٥

<sup>11</sup>*Ahli Kitab* juga halal sembelihannya. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat tentang pengertian *Ahli Kitab*. Pendapat yang paling berpengaruh dalam masyarakat Islam Indonesia adalah pendapat yang membatasi pengertian *Ahli Kitab* pada penganut agama Yahudi dan Kristen (Nasrani) sebelum datangnya dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan semata-mata penganut agama Yahudi atau Kristen.

<sup>12</sup>Menurut Imam Hanafi, Maliki, dan Hambali, hukum membaca *basmalah* ketika akan menyembelih hewan ternak adalah wajib. Oleh karena itu menurut mereka, jika hewan ternak disembelih dengan tanpa membaca *basamalah* haram dimakan dagingnya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, hukumnya sunnah. Lihat, Imam Abul Walid, Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurthubi al-Andalusi, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, (Indonesia: Daar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, tth.), juz.I, h. 328. Menurut hemat penulis, pendapat jumhur (mayoritas ulama yang terdiri dari Imam Hanafi, Maliki dan Hambali) lebih kuat daripada pendapat Imam Syafi'i karena lebih sesuai dengan nash al-Qur'an surat al-An'am/6 ayat 121.

*“Katakanlah, Tidakkah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang akan memakannya, kecuali kalau makanan itu berupa bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah”.*

Sehubungan dengan haramnya darah untuk dikonsumsi, maka Allah SWT mewajibkan umat Islam menyembelih terlebih dahulu hewan ternak yang akan dimakan. Dengan disembelih, darah hewan ternak akan keluar sehingga jika dagingnya dimakan tidak akan terjadi pencampuran antara darah manusia dengan darah binatang di dalam tubuh manusia. Sebab jika hal ini terjadi, pasti akan menimbulkan bahaya bagi manusia, baik terhadap kesehatannya maupun harkat dan martabatnya sebagai khalifah-Nya di muka bumi. Inilah barangkali rahasia yang terkandung perintah menyembelih hewan dan larangan memakan darah.

### 3. Daging Babi

Para ulama telah sepakat bahwa daging babi haram dikonsumsi. Demikian pula lemak babi yang dipergunakan dalam industri makanan yang dikenal dengan istilah *shortening*, serta semua zat yang berasal dari babi yang biasanya dijadikan bahan campuran makanan (*food additive*). Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memungkinkan manusia memproduksi bahan campuran makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika dalam bentuk gelatin, lemak, pepsin, renin, rennet dan lain-lain. Kebanyakan sumber gelatin adalah hewan, dan hewan yang banyak digunakan di dunia barat adalah babi. Gelatin tidak hanya digunakan untuk memproduksi makanan, tetapi juga manisan, obat-obatan dan produk-produk.

Seluruh makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang mengandung unsur babi dalam bentuk apapun, haram dikonsumsi.<sup>13</sup> Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah/2 ayat 173 :

---

<sup>13</sup>Para pakar hukum Islam (*fuqaha'*) berbeda pendapat tentang gelatin yang berasal dari babi dan digunakan dalam makanan sesudah diproses sedemikian rupa sehingga mengalami perubahan dari bentuk aslinya. Apakah hukumnya masih tetap haram, ataukah sudah berubah menjadi halal? Apakah sentuhan teknologi melalui proses tertentu dapat merubah status hukum suatu bahan? Menurut para pendukung madzhab Hanafi yang berpengaruh luas di Timur Tengah, bahwa babi yang telah berubah menjadi garam misalnya, hukumnya adalah halal. Akan tetapi madzhab Hambali yang banyak berpengaruh di Saudi Arabia berpendapat tetap haram. Demikian juga menurut madzhab Syafi'i. Madzhab ini hanya mengakui perubahan yang berpengaruh, khusus pada *khamr* dan kulit bangkai. Yaitu: jika *khamr* secara alami



إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالذَّمَّ وَالْحَمَّ الْخَنِزِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۗ ۱۷۳

"*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah*".

Sehubungan dengan hal itu, kita harus berhati-hati dalam membeli atau mengkonsumsi daging segar dan sosis; apakah benar-benar daging sapi atau daging babi. Demikian juga dalam membeli produk makanan olahan, baik produk makanan industri, produk industri rumah tangga (*home made food*), ataupun makanan restoran. Apakah dicampur dengan bahan pencampur (*food additive*) yang haram atau tidak. Apakah digoreng dengan minyak, lemak babi (*shortening*) atau tidak. Jika ragu-ragu, sebaiknya kita tinggalkan. Sebagaimana telah disabdakan Rasulullah SAW. dalam hadits shahih yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Nasa'i dari sahabat Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib :

دع ما يريبك إلى ما لا يريبك

"*Tinggalkan sesuatu yang engkau ragukan, (dan beralihlah) pada sesuatu yang tidak engkau ragukan*".<sup>14</sup>

Jika kita yakin bahwa makanan atau minuman yang akan kita konsumsi berasal dari atau bercampur dengan sesuatu yang haram, maka kita wajib menghindarinya. Daging babi diharamkan oleh Allah SWT, karena babi termasuk binatang yang memakan kotoran dan benda-benda najis sehingga darah, daging dan ususnya mengandung cacing pita yang sangat membahayakan kesehatan manusia.<sup>15</sup> Sungguh pun teknologi modern telah mampu mensterilkan daging babi dari cacing pita dengan cara memanaskannya dalam kadar tertentu, tetapi hal itu tidak akan merubah status hukum haram. Karena cacing pita hanyalah salah satu faktor penyebab diharamkannya babi yang dapat diketahui manusia. Tidak mustahil ada faktor-faktor lain. Di antaranya faktor psikis, yaitu bahwa salah satu watak babi yang paling buruk adalah tidak mampu menjaga kehormatan diri sendiri (*al-'iffah*) serta tidak memiliki rasa cemburu (*ghirah*) kepada pasangannya.<sup>16</sup> Akibatnya, dikhawatirkan orang-orang yang suka mengkonsumsi daging babi akan cenderung untuk berselingkuh atau

---

berubah menjadi cukak, maka hukumnya berubah dari haram menjadi halal. Begitu juga kulit bangkai yang disamak, hukumnya berubah dari najis menjadi suci. (Lihat, Dr. Ath-Thuraiqy, *Op.Cit.* h. 307 - 314)

<sup>14</sup>Imam Yahya ibn Syarafuddin al-Nawai, *Matan al-Arba'in al-Nawawiyah Fi al-Ahadits al-Shahihah al-Nabawiyah*, (Riyadh: IIFSO, 1992 M./1413 H.), h. 18

<sup>15</sup>Sayyid Qutub, *Tafsir Fi Dilal al-Qur'an*, (Cairo: Daar al-Ma'rifah, tth.) juz 2, h. 55

<sup>16</sup>Muhammad Ali Ash-Shobuni, *Rawai' al-Bayan: Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Beirut: Daar al-Fikr, tth.), juz 1, h. 167

bersikap permissive terhadap pelanggaran seks yang dilakukan oleh suami atau istrinya.

#### 4. Binatang yang Disembelih Untuk Sesaji

Hewan ternak yang disembelih untuk sesaji atau dipersembahkan kepada makhluk-makhluk halus, seperti kerbau yang disembelih untuk ditanam kepalanya sebagai sesaji kepada dewa tanah agar melindungi jembatan atau gedung yang akan dibangun; hewan ternak yang disembelih untuk dipersembahkan kepada Nyai Roro Kidul, penguasa laut selatan dan sebagainya adalah haram dimakan dagingnya, karena dapat menimbulkan *syirik*, merusak iman serta *aqidah* umat Islam, sekalipun ketika disembelih dibacakan basmalah. Sebagaimana telah difirmankan dalam surat al-Maidah/5 ayat 3 di atas.

#### 5. Binatang yang Disembelih Tanpa Membaca Basmalah

Hewan ternak yang disembelih tanpa membaca basmalah adalah haram dimakan dagingnya kecuali jika lupa.<sup>17</sup> Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat al-An'am/6 ayat 121 :

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُوحِيَ إِلَىٰ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجِدَلُواكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ١٢١

*"Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang musyrik".*

---

<sup>17</sup>Imam Hanafi, Maliki dan Hambali berpendapat, bahwa hukum membaca basmalah ketika menyembelih hewan ternak adalah wajib. Oleh karena itu, hewan ternak yang disembelih dengan tanpa menyebut asma Allah (membaca basmalah) haram dimakan dagingnya, kecuali jika karena lupa. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, hukum membaca basmalah ketika menyembelih hewan ternak adalah sunnah, tidak wajib. Karena orang mukmin itu selalu berdzikir kepada Allah SWT, sehingga meskipun mereka tidak membaca basmalah, hatinya selalu berdzikir kepada-Nya. Imam Syafi'i mendasarkan pendapatnya pada sebuah hadits, bahwa A'isyah bertanya kepada Rasul: *"Ada sekelompok orang yang baru masuk Islam memberikan daging kepada kami, tetapi kami tidak tahu apakah ketika menyembelihnya mereka membaca basmalah atau tidak"* Rasul menjawab *"Baca saja basmalah dan makanlah"*. (H.R. Al-Bukhari dan Muslim).. Lihat Ibnu Rusyd, *Loc.Cit*

## 6. Bintang Buas

Bintang buas yang memiliki gigi taring atau burung yang mempunyai kuku mencengkeram, seperti harimau, anjing, kera gajah dan kucing adalah haram dimakan dagingnya. Hal ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Abbas RA. :

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير

"*Rasulullah SAW melarang (umat Islam) memakan (daging) setiap binatang buas yang memiliki gigi taring, dan burung yang mempunyai kuku tajam (mencengkeram)*"<sup>18</sup>

## 7. Bintang Yang Menjijikkan (Al-Khobaits)

Bintang yang menjijikkan (*al-khobaits*) seperti binatang yang memakan kotoran (*al-jallah*) dan binatang yang melata di atas tanah (*al-hasyarat*) seperti ulat, ular dan kala jengking adalah haram dikonsumsi, kecuali ulat yang menyatu dengan buah-buahan sehingga sulit dipisahkan.<sup>19</sup> Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat al-A'raf/7 ayat 157:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ ١٥٧

"*Dia menghalalkan bagi mereka segala sesuatu yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk*".

## 8. Bintang yang Hidup di Daratan dan Sekaligus di Lautan (Al-barmai)

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum mengkonsumsi hewan yang hidup di dua alam; daratan dan sekaligus lautan (air) seperti kodok, kepiting dan ular. Menurut Madzhab Hanafi dan Syafi'i hukumnya haram (tidak halal), karena dinilai sebagai sesuatu yang menjijikkan (*al-khobaits*). Menurut Madzhab Maliki, hukumnya *mubah* karena tidak ada nash al-Qur'an atau al-Hadits yang secara khusus mengharamkannya. Sedangkan menurut madzhab Hambali, setiap binatang laut yang bisa hidup di daratan seperti burung laut dan anjing laut, tidak halal dimakan dagingnya kecuali jika

<sup>18</sup>Al-Hafidz Zakiyuddin Abdul 'Adlim al-Mundziri al-Dimasyqi, *Mukhtashar Shahih Muslim*, (Beirut: Al-Maktab al-Islami, 2000 M./1421 H.), h. 356

<sup>19</sup>Abdurrahman Al-Juzairi, *Op.Cit.*, juz 2, h. 3

disembelih. Akan tetapi jika binatang tersebut tidak ada darahnya seperti kepiting, maka halal dimakan tanpa harus disembelih terlebih dahulu. Sedangkan kodok dan buaya menurut madzhab Hambali tidak halal dimakan dagingnya, karena dalam hadits yang diriwayatkan Imam Nasa'i, Rasulullah SAW melarang untuk membunuh ular. Hal ini menunjukkan bahwa ular haram dimakan dagingnya.<sup>20</sup>

## 9. Makanan dan Minuman yang Najis Atau Terkena Najis (*Mutanajjis*)

Semua makanan dan minuman yang najis atau terkena najis (*mutanajjis*) adalah haram dikonsumsi. Seperti telur yang keluar dari hewan yang haram dimakan dagingnya, atau keluar dari hewan yang halal dimakan dagingnya tetapi belum keras. Adapun telur yang keluar dari hewan yang halal dimakan dagingnya dalam keadaan keras, hukumnya halal sungguh pun hewan tersebut sudah mati.<sup>21</sup> Demikian juga susu yang keluar dari hewan yang haram dimakan dagingnya adalah haram. Akan tetapi jika keluar dari hewan yang halal dimakan dagingnya, maka hukumnya halal.<sup>22</sup>

Contoh makanan dan minuman yang terkena najis adalah minyak samin yang kemasukan bangkai tikus. Menghadapi hal itu, Rasulullah SAW memberikan petunjuk dalam hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah RA.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقر به.

*"Rasulullah SAW bersabda; 'Apabila ada tikus masuk ke dalam minyak samin, maka jika minyaknya dalam keadaan membeku, buanglah bangkai tikusnya dan sekelilingnya (bagian minyak yang tersentuh bangkai tikus tersebut). Akan tetapi jika minyaknya dalam keadaan cair, maka janganlah engkau mendekatinya (buanglah semuanya)'"*<sup>23</sup>

Hadits di atas menunjukkan, bahwa minyak beku yang terkena najis tidak menjadi najis seluruhnya sehingga bagian yang tidak tersentuh najis masih dapat dikonsumsi. Akan tetapi jika cair, maka seluruhnya menjadi najis<sup>24</sup> sehingga harus dibuang semua

<sup>20</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Op.Cit.*, juz 3, h. 687

<sup>21</sup>Dr. At-Thuraiqi, *Ahkam al-Ath'imah*, (Cairo: Daar al-Ma'rifah, 1984), h. 419

<sup>22</sup>*Ibid.*

<sup>23</sup>Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqallani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Beirut: Muassasah Ar-Royyan, 2000 M./1421 H.), 160; Hadits senada juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Maimunah RA. Lihat Syeh Abul 'Ula Muhammad Abdurrahman al-Mubarakfuri, *Tuhfatul Ahwadzi, Syarah Jami' al-Tirmidzi*, (Beirut: Daar al-Kutub al-'Arabi, tth.), juz 3, h. 80

<sup>24</sup>Imam Nawai, *Al-Majmu'.* *Op.Cit.* h. 33

karena tidak boleh dikonsumsi. Hadits di atas juga memberikan petunjuk, bahwa suatu benda yang suci dapat menjadi najis karena tersentuh oleh atau bercampur dengan benda najis, meskipun tidak dapat dideteksi. Sehubungan dengan hal itu, MUNAS Kedua MUI yang berlangsung pada tanggal 26 Mei s.d. 1 Juni 1980 M. telah memfatwakan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap makanan dan minuman yang jelas bercampur dengan barang haram/ najis, hukumnya haram.
2. Setiap makanan dan minuman yang diragukan bercampur dengan barang haram/najis, hendaknya ditinggalkan.
3. Setiap makanan dan minuman yang diragukan bercampur dengan barang haram/najis, hendaknya MUI meminta kepada instansi yang bersangkutan memeriksanya di laboratorium untuk dapat ditentukan hukumnya.<sup>25</sup>

## 10. Makanan dan Minuman Yang Membahayakan Kesehatan Manusia

Semua jenis makanan dan minuman yang membahayakan kesehatan manusia, baik berupa nabati maupun hewani, haraam dikonsumsi karena salah satu tujuan mengkonsumsi makanan dan minuman adalah untuk menjaga kesehatan. Sebagaimana difirmankan dalam surat al-Baqarah/2 ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٩٥

*"Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu mencampakkannya sendiri ke dalam kehancuran, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik".*

Berdasarkan ayat diatas, maka seseorang yang mengidap penyakit tertentu diharamkan mengkonsumsi makanan atau minuman yang dapat menghambat penyembuhannya, apalagi jika menyebabkan semakin parahnya penyakit yang diderita, meskipun makanan dan minuman tersebut halal bagi orang yang sehat. Seperti daging kambing. Meskipun halal dimakan oleh kebanyakan orang, tetapi dapat berubah menjadi haram kalau dikonsumsi oleh orang yang berpenyakit darah tinggi. Makanan dan minuman yang mengandung kadar gula tinggi, halal dikonsumsi oleh orang kebanyakan, tetapi dapat berubah menjadi haram dikonsumsi oleh orang yang berpenyakit diabetes karena dapat memperparah penyakitnya.

---

<sup>25</sup>Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Keputusan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Sekretariat MUI, 1994), h. 95; 181 – 190.

Termasuk jenis makanan dan minuman yang membahayakan kesehatan manusia adalah racun. Islam melarang umatnya mengkonsumsi semua makanan dan minuman yang mengandung racun, baik yang berasal dari hewan, tumbuh-tumbuhan maupun lainnya karena racun dapat mematikan manusia. Seseorang yang sengaja menenggak racun untuk bunuh diri, maka selamanya akan menjadi penghuni neraka jahannam. Sebagaimana disabdakan Rasulullah dalam hadits shahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah :

من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحسا ه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. (رواه البخاري)

*"Barangsiapa sengaja menjatuhkan diri dari gunung untuk bunuh diri kemudian ia mati, maka kelak ditempatkan di neraka jahannam selama-lamanya dalam keadaan selalu menjatuhkan diri. Barangsiapa sengaja menenggak racun untuk bunuh diri kemudian ia mati, maka kelak ditempatkan di neraka jahannam selama-lamanya dalam keadaan menenggak racun. Dan barangsiapa sengaja melakukan bunuh diri dengan besi kemudian ia mati, maka kelak ditempatkan di neraka jahannam selama-lamanya dalam keadaan sakit karena menusukkan besi ke dalam tubuhnya sendiri".<sup>26</sup>*

Sebagai pengecualian dari ketentuan di atas adalah diperbolehkannya meminum obat-obatan yang mengandung racun, selama racun tersebut tidak membahayakan tubuh manusia<sup>27</sup> dan sesuai dengan resep dokter.<sup>28</sup>

## 11. Makanan dan Minuman Yang Berpotensi Memabukkan

Allah SWT adalah Dzat Yang Maha Rahman dan Rahim, yang melindungi kesehatan para makhluk-Nya. Oleh karena itu, Dia mengharamkan segala sesuatu yang dapat mengganggu kesehatan manusia, terutama kesehatan akal fikiran yang sangat vital bagi kehidupan mereka. Seperti minuman keras (*khamr*) yang berpotensi memabukkan dan semua yang membius seperti ganja (*hashish*), putauw, narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya. Sebagaimana telah difirmankan dalam surat al-Maidah/5 ayat 90-91 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدُوَّةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ ٩١

<sup>26</sup>Sayyid Sabiq, *Op.Cit.* h. 6

<sup>27</sup>Imam Nawai, *Al-Majmu', Loc. Cit.*

<sup>28</sup>Dr. At-Thuraiqi, *Op.Cit.* h. 113 – 114.

"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi, dan menghalangi kamu dari meng-ingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)".

## 12. Makanan dan Minuman yang Dikonsumsi secara Berlebihan

Meskipun seluruh makanan dan minuman yang ada di dunia diperuntuk-kan bagi manusia, tetapi hendaklah mereka mengkonsumsinya sesuai kebutuhan, tidak berlebih-lebihan (berfoya-foya). Sebab jika berlebih-lebihan, maka dapat merugikan orang lain, di samping berpotensi menimbulkan berbagai macam penyakit. Banyak sekali penyakit yang ditimbulkan oleh makanan dan minuman yang dikonsumsi secara berlebihan. Sehubungan dengan hal itu, Allah SWT mengharamkan manusia mengkonsumsi makanan dan minuman secara berlebihan atau berbuat *mubadzir* seperti yang terjadi dalam pesta. Sebagaimana telah difirmankan dalam surat al-A'raf/7 ayat 31:

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ زِينَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝۳۱

"Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan".

Demikian juga firman-Nya dalam surat al-Isra'/17 ayat :26 - 27 :

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهُ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيْرًا ۚ اِنَّ الْمُبْذِرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيْطٰنِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كٰفُوْرًا ۝۲۶ ۝۲۷

"Dan janganlah kaum menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya".

## 13. Makanan dan Minuman yang Diperoleh dengan Cara Haram, atau Dibeli dengan Uang Hasil Kejahatan

Pada dasarnya, semua makanan dan minuman yang ada di muka bumi ini halal dikonsumsi sepanjang tidak berbahaya bagi fisik dan psikis manusia. Akan tetapi dapat berubah menjadi haram jika diperoleh dengan cara yang diharamkan Allah SWT. Seperti makanan dan minuman hasil curian dan rampasan, atau dibeli dari uang hasil korupsi, manipulasi, pencurian, pencopetan, penjabretan, riba (rentenir), perjudian, pelacuran, dan sebagainya. Sebagaimana telah difirmankan dalam surat al-Nisa/4 ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۲۹

*"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perdagangan yang dilakukan dengan suka sama suka di antara kamu".*

Demikian juga firman-Nya dalam surat al-Baqarah/2 ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۱۸۸

*"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil. Dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui"*

#### **D. Dampak Makanan dan Minuman dalam Kehidupan Manusia**

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia mempunyai pengaruh yang sangat luas dalam kehidupannya. Di antaranya adalah:

##### **1. Mempengaruhi Pertumbuhan Fisik dan Kecerdasan Akal**

Pada umumnya, makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia terdiri dari hal-hal sebagai berikut :

- Karbohidrat (zat tepung) yang sangat dibutuhkan sebagai sumber tenaga (energi).
- Protein (zat putih telur), baik hewani maupun nabati yang diperlukan untuk membangun serta memperbaiki jaringan tubuh yang sudah rusak.
- Lemak, yang berfungsi sebagai bahan pangan di samping memberikan rasa enak.



- Vitamin, yang diperlukan untuk metabolisme makanan, pembentukan daya tahan tubuh (antibodi), serta untuk mengaktifkan enzim dan hormon.
- Mineral, yang diperlukan untuk membangun, melindungi serta memelihara susunan dan fungsi organ tubuh.
- Air, yang sangat diperlukan untuk menjaga agar badan tetap normal.

Berhubung makanan dan minuman sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan fisik dan kecerdasan akal manusia, maka Allah SWT memberikan petunjuk kepada mereka agar hanya mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik (*halalan thayyiba*). Jika mereka tidak mengikuti petunjuk-Nya, maka dikhawatirkan pertumbuhan fisik dan kecerdasan akalnya akan terganggu.

## 2. Mempengaruhi Sifat dan Perilaku Manusia

Tubuh manusia yang pertumbuhannya sangat dipengaruhi oleh makanan dan minuman yang dikonsumsi, adalah terdiri dari sel-sel, jaringan, dan organ. Pada sel, ada bagian yang bernama *gen* yang membawa sifat-sifat manusia. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh manusia akan sangat berpengaruh terhadap sifat dan perilakunya.

Dari sini dapat dipahami, mengapa Allah SWT melarang umat Islam mengkonsumsi daging babi. Karena orang yang suka mengkonsumsi daging babi dikhawatirkan memiliki watak seperti babi sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Demikian juga, mengapa Rasulullah melarang umat Islam makan binatang buas. Karena tidak mustahil orang yang suka makan daging binatang buas akan terpengaruh oleh sifat buas binatang yang dimakan.

## 3. Mempengaruhi Anak-Anak yang Akan Dilahirkan

Makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia, akan mempengaruhi pertumbuhan fisik mereka, termasuk sperma dan ovum yang menjadi cikal bakal anak-anak yang akan dilahirkan. Makanan dan minuman yang halal akan berdampak positif terhadap anak-anak yang akan dilahirkan. Sebaliknya, makanan dan minuman yang haram akan menimbulkan dampak negatif terhadap mereka.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menyaksikan para pelajar SLTP dan SLTA, bahkan para mahasiswa melakukan tawuran di antara mereka. Tidak jarang mereka saling bunuh membunuh sehingga tidak sedikit yang mati konyol. Mereka juga banyak yang mengisap ganja, mengkonsumsi putauw dan menyalah-gunakan

obat-obatan terlarang lainnya. Di samping itu, mereka juga banyak yang melakukan *free sex* dan aborsi. Bahkan akhir-akhir ini banyak pelajar yang melakukan penodongan dan penjambretan, baik di bus-bus kota, mikrolet maupun tempat-tempat rawan lainnya. Mengapa mereka memiliki akhlak yang sedemikian rendahnya ? Mengapa mereka menjadi anak-anak yang beringas? Tidak mustahil karena sejak kecil mereka diberi makan dan minum dari sumber yang tidak halal.

#### 4. Mendorong Manusia Melakukan Suatu Perbuatan Tertentu

Makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia, akan mendorong jiwa-nya untuk melakukan suatu perbuatan atau aktivitas. Jika makanan dan minuman yang dikonsumsi bersumber dari sesuatu yang halal dan *thayyib*, maka akan mendorongnya berbuat baik atau beramal shaleh. Sebaliknya, jika makanan dan minuman yang dikonsumsi bersumber dari sesuatu yang haram, maka akan mendorongnya berbuat jahat, bahkan berperilaku bringas. Korelasi atau hubungan yang sangat erat antara makanan dan perbuatan manusia telah diisyaratkan oleh Allah SWT dalam surat al-Mukminun/23 ayat 51 :

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٥١

*"Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".*

#### 5. Mempengaruhi Diterima Atau Ditolaknya Amal Ibadah dan Do'a

Tujuan dan tugas hidup manusia di muka bumi, sebagaimana telah dijelaskan dalam al-Qur'an, tidak lain adalah untuk beribadah dan mengabdikan kepada Allah SWT Dzat Yang Maha Suci. Bagaimana mungkin ibadah seseorang diterima oleh Allah jika makanan dan minumannya haram ? Oleh karena itu, kita harus berusaha semaksimal mungkin agar makanan dan minuman yang akan kita konsumsi benar-benar halal dan baik (*halalan thayyiba*), sehingga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Karena jika makanan dan minuman yang kita konsumsi tidak halal, kecil kemungkinan amal ibadah kita akan diterima oleh-Nya. Sebagaimana dijelaskan oleh hadits shahih yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah :

إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه قائلاً يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأتى يستجاب

"*Sesungguhnya Allah adalah Dzat Yang Maha Suci, yang tidak akan menerima, kecuali sesuatu yang suci. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang diperintahkan kepada para rasul-Nya. Maka Allah SWT berfirman; 'Wahai para rasul, makanlah kamu dari sesuatu yang baik dan beramallah yang baik'. Dan Allah pun berfirman; 'Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki yang baik yang telah Kami anugerahkan kepada kalian'. Kemudian Rasul mengkisahkan seorang laki-laki yang sudah lama sekali berdo'a memohon sesuatu kepada Allah. Begitu lamanya berdo'a sampai rambutnya acak-acakan (tidak rapi), pakaiannya kotor terkena debu. Akan tetapi, bagaimana mungkin doanya dikabulkan kalau makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan sejak kecil diberi makanan yang haram".*<sup>29</sup>

## 6. Mempengaruhi Kehidupan di Alam Akhirat

Makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia akan mempengaruhi kehidupannya di alam akhirat. Jika halal dan *thayyib*, maka akan mengantarkan manusia ke surga. Sebaliknya, jika bersumber dari atau diperoleh dengan cara yang haram, maka akan mengantarkannya ke dalam neraka. Sebagaimana disabdakan Rasulullah dalam hadits hasan:

كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به

"*Setiap daging (manusia) yang tumbuh dari (makanan dan minuman) yang haram, maka lebih berhak untuk masuk neraka"* (HR. Imam Tirmidzi dari Ka'ab ibn 'Ajazah).<sup>30</sup>

## E. Tanggung Jawab Konsumen, Produsen dan Pemerintah

Mengingat betapa besar pengaruh makanan dan minuman terhadap kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat sebagaimana telah disebutkan di atas, maka semua pihak harus memiliki kepedulian untuk melindungi kaum muslimin dari makanan dan minuman yang haram atau tidak halal. Hal ini bukan hanya menjadi kewajiban konsumen, tetapi juga produsen, pemerintah dan pihak-pihak lain yang terkait.

Konsumen berkewajiban melindungi dirinya dari makanan dan minuman yang haram dengan cara hanya mengonsumsi makanan dan minuman yang benar-benar halal dan *thayyib*, baik pada bahan pokok dan campurannya, maupun pada cara memperolehnya.

<sup>29</sup>Imam Yahya ibn Syarafuddin al-Nawai, *Matan al-Arba'in al-Nawawiyah Fi al-Ahadits al-Shahihah al-Nabawiyah*, Op.Cit h. 1818 - 19

<sup>30</sup>Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghozali, *Ihya' Ulum al-Din*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1995 M./1405 H.), juz 2, h. 80

Produsen berkewajiban melindungi para konsumen, khususnya yang beragama Islam dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Hanya memproduksi makanan dan minuman yang seluruh bahan-bahannya, baik bahan pokok maupun campurannya, benar-benar halal dan *thayyib*.
2. Menerangkan isi atau kandungan produknya secara jujur pada label yang dipasang dalam kemasan. Dengan demikian, para konsumen muslim akan mengetahui secara pasti apakah produk makanan dan minuman tersebut halal dikonsumsi atau tidak.

Jika para produsen tidak menerangkan isi atau kandungan produknya, padahal makanan dan minuman yang diproduksi tersebut mengandung bahan-bahan yang haram, maka mereka telah melakukan penipuan yang sangat merugikan para konsumen. Apalagi jika mereka telah memasang *label halal* pada produknya. Ditinjau dari segi ajaran agama Islam, hal ini merupakan perbuatan haram. Sebagaimana telah disabdakan Rasulullah SAW :

لايجل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه (رواه ابن ماجه)

*"Tidak halal bagi orang Islam menjual barang yang ada cacatnya, kecuali setelah menjelaskannya kepada pembeli". (H.R. Ibnu Majah).*

Kalau menjual barang yang halal yang ada cacatnya saja tidak boleh kecuali sesudah menjelaskannya kepada pembeli, apalagi menjual barang yang jelas-jelas tidak halal karena najis atau bercampur dengan bahan yang najis.

Di samping melakukan perbuatan haram, produsen juga telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pada tahun 1985, pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI Nomor : 427/MENKES/VIII/1985 dan Nomor 68 Tahun 1985 tentang pencantuman tulisan "halal" pada label makanan. Pasal 2 menyebutkan; *"Produsen yang mencantumkan tulisan "halal" pada label/penandaan makanan produknya, bertanggung jawab terhadap halalnya makanan tersebut bagi pemeluk agama Islam"*.

Pemerintah berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan yang mewajibkan para produsen melindungi para konsumen, khususnya yang beragama Islam, sekaligus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya.

Dewasa ini, sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah berkembang pula produksi makanan dan minuman yang proses pembuatannya sangat

rumit karena banyak jenis bahan campurannya. Hal ini semakin bertambah rumit jika produsen makanan dan minuman merahasiakan bahan-bahan yang dipergunakan dalam produknya. Akibatnya, para konsumen khususnya kaum muslimin tidak dapat mengetahui secara pasti, apakah makanan dan minuman tersebut halal atau haram. Menghadapi keadaan seperti ini, maka pemerintah berkewajiban melindungi para konsumen dengan membuat peraturan perundang-undangan yang mewajibkan para produsen hanya memproduksi makanan dan minuman yang semua bahan-bahannya, baik bahan pokok maupun campurannya *halal* dan *thayyib*, serta menerangkan isi dan kandungan produknya secara jujur pada label yang dipasang dalam kemasan, karena mereka adalah pihak yang paling mengetahui rahasia produknya.

Untuk menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut oleh produsen, maka pemerintah bersama lembaga-lembaga swasta seperti MUI harus melakukan pengawasan terhadap makanan dan minuman yang telah diproduksi atau telah beredar di tengah-tengah masyarakat dengan mengaudit bahan-bahan yang digunakan. Dengan demikian akan diketahui secara pasti, apakah produsen mencampurkan bahan-bahan yang haram dalam makanan dan minuman yang diproduksi atau tidak. Selanjutnya, agar hasil audit yang dilakukan oleh pemerintah bersama lembaga-lembaga swasta seperti MUI tersebut diketahui oleh para calon konsumen dan masyarakat luas, maka perlu diterbitkan "sertifikat halal" dan pemberian "label halal" pada produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang benar-benar halal. Dengan demikian, para konsumen dan masyarakat luas merasa terlindungi dari hal-hal yang tidak halal. Disinilah letak relevansi "sertifikat halal" yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

# JAMINAN ATAS PRODUK HALAL DARI SUDUT PANDANG HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN<sup>31</sup>

Yusuf Shofie<sup>32</sup>

## Abstrak

*Fokus perhatian artikel ini terletak pada argumentasi mengapa diperlukan kepastian hukum atas produk halal di Indonesia. Uraian argumentasi di dalamnya menyangkut politik hukum pada tataran legislasi dan praksis yang dilakukan oleh Negara dalam konteks perlindungan konsumen di Indonesia. Dalam perspektif sub sistem (hukum) perlindungan konsumen di Indonesia, Pasal 8 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK 1999) seyogyanya menjadi rujukan utama untuk menentukan substansi yang diatur Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH 2014). Penulis menyajikan hal-hal yang seyogyanya menjadi fokus perhatian dalam penegakan hukumnya agar harmonis dengan perundang-undangan perlindungan konsumen yang terlebih dahulu berlaku. Harmonisasi vertikal maupun horizontal atas substansi UU JPH 2014 yang telah dilakukan pada saat pembahasannya terdahulu seyogyanya menjadi perhatian pada tataran praksis. Pendekatan filosofis pun hendaknya menjadi perhatian dalam menentukan perlu tidaknya penerapan hukum pidana dalam penegakan hukumnya.*

**Kata Kunci:** produk halal, hukum perlindungan konsumen, hukum pidana.

## A. Latar Belakang Masalah

*World Halal Forum Europe*, diselenggarakan di London, UK, 10-11 November 2010, sekitar 5 tahun lalu, di London, UK. Banyak ahli, termasuk ahli hukum dihadirkan dalam forum tersebut. Perkembangan teoritis dan praksis dipertemukan menyangkut isu utama yang dibahas, yaitu: “*Halal Products and Services – Going Mainstream*”. Dari isu utama tersebut dibicarakan 6 (enam) topik, yaitu: (1) Akreditasi dan sertifikasi halal internasional; (2) Isu dan tantangan pasar Uni Eropa; (3) Masalah jaminan keamanan dan kualitas pangan bagi pelaku usaha produk halal; (4) Pentingnya pertumbuhan sektor halal dalam iklim ekonomi saat itu (hingga saat ini); (5) Pertumbuhan produk halal di pasar

---

<sup>31</sup>Tulisan ini dikembangkan dari makalah penulis dalam Seminar “Polemik dan Urgensi Sertifikat Produk Halal” di Auditorium Djoko Sutono, FHUI, Depok, 9 Mei 2014. Semula merupakan kajian/penelitian yuridis-normatif yang dilakukan penulis di tahun 2010-2011 dan akan diterbitkan untuk *Jurnal Hukum Syariah*, Edisi III 2011, Maret 2011, Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), namun belum terlaksana karena alasan teknis. Uraianya telah dibaharui dengan memperhatikan dinamika dan capaian politik hukum semasa Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH 2014) masih menjadi rancangan. Pun analisis hasil kajian/penelitian yang dilakukan penulis, masih tetap relevan untuk disampaikan dalam forum ilmiah ini.

<sup>32</sup>Dosen Hukum Perlindungan Konsumen, Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakarta – Wakil Ketua/ Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN-RI) 2013-2016

retail Uni Eropa dan Inggris (UK); (6) Pengaruh perubahan tingkat preferensi dan kepedulian konsumen.<sup>33</sup> Di India pun (2004) ditulis perkembangan kondusif tentang pelaksanaan sertifikasi produk halal serta penerimaan positif dari masyarakat setempat.<sup>34</sup> Keadaan lain dilaporkan di New Zealand (2004) bahwa sejumlah restoran setempat pun sangat memperhatikan pentingnya tersedianya produk halal di negara tersebut sehubungan dengan kedatangan para wisatawan dari negara-negara muslim. Namun mayoritas dari 99 restoran yang diteliti menolak untuk mempromosikan produk makanan halal dengan alasan tidak menguntungkan bisnis restoran mereka.<sup>35</sup> Di Belanda, sama halnya dengan negara-negara Eropa lainnya, pasar bagi produk makanan halal sedang berkembang, bersesuaian dengan perundang-undangan makanan yang Islamis (*islamic food laws*). Ditulis oleh Tetty Havinga (2010) bahwa makanan halal menjadi lebih visibel diputuskan di berbagai supermarket, rumah sakit dan sekolah menjadi bagian mata rantai penyediaannya. Namun dinamika ini, sebagaimana dilaporkannya, dikritisi oleh para penyayang binatang (*animal protectionists*) dan mereka yang takut Islamisasi masyarakat Belanda (*the 'Islamisation' of Dutch society*).<sup>36</sup>

Bagaimana dengan kita di Indonesia yang dikenal sebagai negara bekas jajahan Belanda dengan mayoritas berpenduduk muslim? Tampaknya banyak tarik-menarik dari para pemangku kepentingan dibandingkan dengan kepentingan perlindungan hukum bagi konsumen itu sendiri. Upaya pengakomodasian kepentingan mayoritas konsumen muslim tentang produk halal di Indonesia belum menjadi prioritas politik hukum di Indonesia. Banyak pemerhati memandangnya penting,<sup>37</sup> namun baru pada tataran legislasi, belum pada tataran praksis. Hal ini terkesan kurang mendapat prioritas, apalagi dalam rangka penegakan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Ironis jika keadaan ini dibandingkan dengan keadaan di negara yang mayoritas penduduknya non muslim di Amerika Serikat (USA). Di negara itu, kepentingan yang meningkat di pasar produk halal telah berkembang menjadi bagian dari gerakan pemasaran yang lebih besar dengan memfokuskan pada segmen-segmen konsumen tertentu (*specific classes of*

---

<sup>33</sup>*The Premier Global Halal Industry Event: World Halal Forum Europe (The Executive Review)*, London, UK, 10-11 November 2010 di London.

<sup>34</sup>Yasmin Saeed and James Ondracek. "Dakota Halal Processing: A Case Study and Halal Food Management Framework", *Delhi Business Review*. Vol.5 No.2, July – December 2004, pp.33-45.

<sup>35</sup>Wan Melissa Wan-Hassan and Khairil Wahidin Awang, "Halal Food in New Zealand Restaurants: An Exploratory Study", *Int.Journal of Economics and Management*, 2009: 3(2), pp.385-402.

<sup>36</sup>Tetty Havinga, "Regulating Halal and Kosher Foods: Different Arrangements Between State, Industry and Religious Actors", *Erasmus Law Review*, Volume 3, Issue 4 (2010), hal.241-255.

<sup>37</sup>Menarik untuk dibaca uraian-uraian tentang produk halal oleh Danarto, Muhammad Zuhri, A. Mustopa Bisri, Mohammad Sobary, Aswab Mahasin, Tri Susanto, M. Dawam Rahardjo, Soetjipto Wirosardjono, Bismar Siregar dan Bachrawi Sanusi. Lihat: *Yang Disentuhnya Jadi Halal* (Jakarta: Info Halal Multimedia, 1997, Cet.ke-1). Dalam buku ini Emil Salim dalam Kata Pengantarnya mengatakan "You are what you eat". jati dirimu ditentukan oleh apa yang kau makan. Lihat: *Ibid.*, hal. ix-xiii.

consumers).<sup>38</sup> *The Dallas Morning News* (4 Juni 2005) melaporkan bahwa permintaan produk halal meningkat di Amerika Serikat.<sup>39</sup> Kepentingan konsumen muslim atas produk halal sebagai bagian dari manifestasi keyakinan beragama mereka menjadi terlindungi.

Jumlah penduduk muslim mayoritas sekitar 85% persen dari jumlah penduduk, tidak segera membuat usai proses pembahasan Rancangan Undang-undang Jaminan Produk Halal (2005-2014), walaupun pada akhirnya diundangkan juga. Berbagai kasus yang menghebohkan dan meresahkan umat Islam, kasus lemak babi (1988), kasus sapi *gelonggongan* (1999), kasus Ajinomoto (2000), kasus sapi-celeng (2000), kasus vaksin *meningitis* (2009), kasus dendeng abon sapi yang mengandung babi (2009), dan kasus bakso babi (Desember 2012), tidak mempercepat pembahasannya. Selama ini, “label halal” yang melekat pada suatu produk didapatkan melalui Sertifikasi Produk Halal. Sertifikasi kehalalan suatu produk ditangani oleh Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

Saat ini, sertifikasi produk halal bukan menjadi sebuah kewajiban hukum pelaku usaha untuk memenuhinya. Pada dasarnya, kaidah hukumnya bersifat kebolehan (*mogen*). Tentu tercipta ketidakpastian hukum bagi jutaan konsumen muslim di Indonesia yang wajib mengonsumsi produk halal. Menurut Badan Perencana Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik dan United Nations Populations (2013), jumlah penduduk Indonesia diperkirakan akan tumbuh dari 237,6 juta jiwa (tahun 2010) menjadi 271,1 juta jiwa (tahun 2020) dan 305,6 juta jiwa (tahun 2035). Dari jumlah 237,6 juta jiwa (tahun 2010) tersebut, tercatat sebanyak 207.176.162 (87,18%) jiwa memeluk agama Islam.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Caren Gottlieb, “*Can the FDA Keep Kosher? Regulation of kosher claims on product labels*”, *Food and Drug Law*, Harvard Law School, hal.1. *The Islamic Food and Nutrition Council of America (IFANCA)* dan *the Muslim Consumer Group for Food Products*: (1) memberikan pelayanan jasa konsultasi teknologi pangan guna pengembangan produk (Islamic Food Laws); (2) melakukan pengawasan (*supervision*) dan sertifikasi (*certification*) bagi makanan dan daging yang dipotong sesuai standard halal (*halal standards*). *The New York State Kosher Food Advisory Council*, yang didirikan oleh Gubernur Cuomo di tahun 1985, adalah lembaga independen lainnya dengan tujuan-tujuan perlindungan konsumen. Lembaga ini menangani isu-isu yang berkenaan dengan konsumen produk halal (*the kosher consumer*). Salah satu tujuan utama aktivitas lembaga ini, yaitu: pengawasan penetapan harga makanan halal (*the examination of kosher food pricing*). Lihat: *Ibid.*, hal.22.

<sup>39</sup> “Halal demand rises among U.S. Muslims”, *The Dallas Morning News*, Saturday, June 4, 2005, page 3G.

<sup>40</sup> Badan Perencana Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik dan United Nations Populations, *Proyeksi Penduduk Indonesia: 2010-20135* (Jakarta 2013). Lihat juga: “Ini dia jumlah muslim di sejumlah



Merujuk ke konstitusi kita, Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) *mutatis mutandis*, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Begitu juga dengan penduduk muslim Indonesia, mereka memiliki hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap kehalalan produk sesuai dengan keyakinan agamanya. Oleh karena itu mereka perlu diberi perlindungan hukum berupa jaminan kehalalan pangan yang dikonsumsi dan produk lain yang digunakan.

Atas dasar pendekatan konstitusional tersebut, sejak tahun 2005 Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) mulai diajukan sebagai inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.<sup>41</sup> RUU JPH ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat muslim Indonesia atas kehalalan produk-produk yang beredar di Indonesia. RUU JPH ini mengubah ketentuan sertifikasi produk halal. Jika sebelumnya sertifikat halal bersifat sukarela, maka melalui RUU ini sertifikat halal wajib dimiliki pelaku usaha. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan ini diusulkan dijatuhi sanksi pidana.

Semula pembahasan RUU Jaminan Produk Halal berlarut-larut, padahal RUU ini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2011. Pro-kontra di DPR mengenai RUU ini, khususnya dalam hal kewenangan pemberian sertifikat halal, membangun opini publik seolah-olah pembahasannya akan dimulai lagi dari nol. Bagi penulis, pro-kontra merupakan dinamika yang Insya Allah memperkaya atau bahkan memperkuat betapa pentingnya RUU Jaminan Produk Halal bagi konsumen muslim di Indonesia. Kini (2015) saat tulisan ini dibaharui kembali RUU tersebut telah menjadi hukum positif, dalam hal ini, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Jaminan Produk Halal [(LNRI Tahun 2014 Nomor 295, TLNRI Nomor 5604) (selanjutnya disebut Undang-undang Jaminan Produk Halal 2014, disingkat UU JPH 2014)].

Adapun uraian selanjutnya diharapkan dapat memenuhi Kerangka Acuan Kerja (TOR) yang dimintakan penyelenggara kepada penulis untuk mendalami analisisnya.

---

negara, InfoJambi.com, sumber: <http://infojambi.com/internasional/6911-ini-dia-jumlah-muslim-di-sejumlah-negara.html>, 6 Mei 2014; dan "Prosentase Jumlah Ummat Islam Berbagai Daerah di Indonesia", sumber: <http://www.dokumenpemudatqn.com/2013/07/persentase-jumlah-umat-islam-berbagai.html#ixzz30v6X17ox>, 6 Mei 2014.

<sup>41</sup> "Soal Sertifikasi Halal, Golkar Minta MUI Tetap Dilibatkan", JPPN.com (Jaringan Berita Terluas di Indonesia), Jum'at, 28 Februari 2014, Sumber: [http://www.jpnn.com/read/2014/02/28/219189/Soal-Sertifikasi-Halal.-Golkar-Minta-MUI-Tetap-Dilibatkan-](http://www.jpnn.com/read/2014/02/28/219189/Soal-Sertifikasi-Halal.-Golkar-Minta-MUI-Tetap-Dilibatkan-.), diakses 25 April 2014.

*Pertama*, memberikan penjelasan mengenai hak-hak konsumen, khususnya dalam mengkonsumsi produk. *Kedua*, menjelaskan mengenai urgensi penerapan sertifikasi produk halal dari perspektif hukum perlindungan konsumen.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Dimanakah tempat jaminan produk halal dalam konteks hukum perlindungan konsumen di Indonesia?
2. Bagaimanakah sebaiknya perumusan aturan-aturan pelaksanaan UU JPH 2014 yang bertujuan memberikan kepastian hukum kehalalan produk di Indonesia pada tataran praksis dengan menerapkan hukum pidana seminimal mungkin (*ultimum remedium*)?

## **C. Metodologi**

Dalam kajian ini digunakan desain penelitian yuridis-normatif. Desain ini disebut pula penelitian hukum doktrinal. Dengan paradigma penelitian ini, pendekatan interpretasi yang lazim digunakan dalam hukum menjadi pilihan penulis, karena interpretasi dalam bidang hukum dibedakan dengan interpretasi secara umum.<sup>42</sup> Josef Kohler (1969) mengatakan sebagai berikut: “*To interpret is to discover meaning and significance. It does not concern the meaning and significance of what some person intends to say, but of what is actually said*”.<sup>43</sup> Penulis menggunakan interpretasi yang digunakan terhadap fakta-fakta yang berkembang dalam proses legislasi jaminan produk halal. Dua alasan melandasi pendekatan ini. *Pertama*, pelaksanaan penegakan hukum pada akhirnya tergantung pada teknik legislatif yang digunakan untuk merancang suatu undang-undang serta pada sifat masalah yang akan dipecahkan undang-undang tersebut.<sup>44</sup> *Kedua*, metode interpretasi digunakan oleh mereka yang dipercayakan melaksanakan penegakan hukum.

Penulis menggunakan pendekatan kritis-yuridis terhadap data sekunder dari kajian-kajian pustaka atau teoritik serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan proses legislasi jaminan produk halal. Ditinjau dari tipe/jenis penelitian, penelitian ini dikategorikan penelitian analitis. Data penelitian disajikan secara kualitatif, yaitu dalam

---

<sup>42</sup>Josef Kohler, “Judicial Interpretation of Enacted Law”, dalam *Science of Legal Method: Select Essays by Various Author* (Translation by Ernest Bruncken and Layton B. Register with Introduction by Henry N. Sheldon and John W. Salmond) (New York, USA: Augustus M. Kelley Publishers, 1969), hal. 189-191.

<sup>43</sup>*Ibid.*, hal.187.

<sup>44</sup>*Ibid.*

bentuk uraian teks dan dianalisis dengan teknis analisis deskriptif, kritis, dan yuridis-preskriptif. Dikatakan yuridis, karena yang dikaji dan diteliti, yaitu norma-norma yang seyogyanya diberlakukan (*study about the norm*).<sup>45</sup>Preskriptif merujuk pada alternatif-alternatif penyelesaian hukum atas perumusan masalah.

## D. Pembahasan

### 1. Jaminan Produk Halal dalam Hukum Perlindungan Konsumen

Dalam konteks keindonesiaan, kata “halal” yang berasal dari bahasa Arab dimaknai sebagai pelaksanaan Hukum Islam (Subekti dan Tjitrosudibio, 1983). Arti halal, yaitu: terizinkan, diizinkan oleh syari’ah Islam, tidak haram, sah. Sedangkan kata “haram” yang juga berasal dari bahasa Arab diartikan sebagai terlarang, dilarang oleh syari’ah Islam, tidak halal, tidak sah.<sup>46</sup>

Pemahaman kata-kata “hukum perlindungan konsumen” (*consumer law*) dan/atau “hukum perlindungan konsumen” (*consumer protection law*) pun juga seyogyanya perlu diklarifikasi agar tidak disalah-artikan dalam politik hukum, baik pada tataran legislasi maupun penegakan hukum. Keduanya tergolong bidang hukum baru dalam wacana akademik dan praktik penegakan hukum di Indonesia sebelum dan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (disingkat UUPK 1999). Setidaknya secara terbatas pada era tahun 1990-an, telah diajarkan di beberapa fakultas hukum di tengah-tengah perdebatan ada tidaknya dan/atau perlu tidaknya Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia pada waktu itu. Az. Nasution (1995, 1999) membedakan rumusan Hukum Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen. Menurutnya, Hukum Konsumen adalah: “... keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk barang dan/atau jasa, antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan

---

<sup>45</sup>Menurut Soetandyo Wignjosoebroto (2002), “berpikir yuridis” sama dan sebangun dengan “berpikir deduktif”. Lihat: Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya (70 Tahun Prof. Soetandyo Wignjosoebroto)* (diedit oleh Idris Kasim, Winarno Yudho, Sandra Moniaga, Noor Fauzi, Ricardo Simarmata, & Eddie Sius RL) (Jakarta: Elsam dan Huma, November 2002, Cet.ke-1), hal.129. Penelitian yang dilakukan penulis bukan penelitian yuridis-sosiologis. Analisis suatu hasil penelitian dikatakan sosiologis, jika yang dikaji dan diteliti, yaitu: *bekerjanya* norma-norma yang diberlakukan di masyarakat (*study of norm*). Pembedaan “*study about the norm*” dan “*study of the norm*” merujuk pada penjelasan lisan Agus Brotosusilo (2001) pada ujian tesis penulis pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kampus UI Salemba, Gedung Rektorat Lama Lantai 2, Kamis, 26 Juli 2001.

<sup>46</sup>Subekti dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983, Cet.ke-7), hal.51.

bermasyarakat.”<sup>47</sup>Sedangkan Hukum Perlindungan Konsumen sebagai bagian khusus dari Hukum Konsumen, dirumuskannya sebagai berikut: “...keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan bermasyarakat.”<sup>48</sup>

Sidharta (2000) berpendapat lain mengenai istilah hukum perlindungan konsumendan hukum konsumen, sebagaimana dikutipkan berikut ini:

“...seyogyanya dikatakan, hukum konsumen berskala lebih luas meliputi berbagai aspek hukum yang terdapat kepentingan pihak konsumen di dalamnya. Kata aspek hukum ini sangat bergantung pada kemauan kita mengartikan ‘hukum’, termasuk juga hukum diartikan sebagai asas dan norma. Salah satu bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek perlingkungannya, misalnya bagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain.” (Garis bawah dari penulis).<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup>Az Nasution (1999), seorang advokat senior, penggagas hukum perlindungan konsumen di Indonesia, telah mengembangkan perkuliahan Hukum Perlindungan Konsumen di Fakultas Hukum Universitas Pancasila (Jakarta). Mata kuliah ini kemudian telah diajarkan pula di Universitas YARSI sejak tahun 1993 hingga sekarang. Semula kurikulum pendidikan tinggi hukum di Indonesia, tidak mengenal bidang hukum perlindungan konsumen. Baru setelah diselenggarakan lokakarya nasional dosen dan praktisi hukum di Jakarta, Oktober 1997 oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) bekerja sama dengan USAID, sejumlah kampus fakultas hukum mulai tertarik menyelenggarakannya hingga kini. Lokakarya yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi terbatas tersebut, akhirnya merekomendasikan mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen dalam kurikulum fakultas hukum di Indonesia. Lihat: Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*(Jakarta: Daya Widya, 1999, Cet.ke-1), hal. 22-23. Az. Nasution (1995) memperkenalkan hukum konsumen dan/atau hukum perlindungan konsumen di Indonesia dengan rumusan yang telah dibuatnya itu di tengah-tengah keterbatasan rujukan hukum tentang perlindungan konsumen pada saat itu. Ia tergolong orang yang sangat cermat dan hati-hati sehingga ia tidak buru-buru menggunakan istilah hukum konsumen dan/atau hukum perlindungan konsumen dalam bukunya yang pertama (1995). Lihat: Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi, dan Hukum pada Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Harapan, 1995, Cet.ke-1). Perhatikan kata penghubung “dan” antara kata “konsumen” dan “hukum”. Bandingkan judul buku Az. Nasution dengan misalnya buku Colin Scott and Julia Black, *Cranston’s Consumers and the Law* (London, UK: Butterworths, 2000, Third Edition). Perhatikan kata penghubung “and” pada buku Colin Scott dan Julia Black (2000) tersebut. Ia baru menggunakan kata “hukum” di depan kata “konsumen” serta “perlindungan konsumen” sehingga berbunyi “hukum konsumen” dan “hukum perlindungan konsumen”, setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK 1999). Bandingkan penggunaan istilah “hukum konsumen” dan “hukum perlindungan konsumen” dengan penggunaan istilah “hukum lingkungan” oleh Andi Hamzah (2005). Dalam “hukum lingkungan” terdapat segi-segi kepidanaan, segi-segi administratif, dan segi-segi keperdataan hukum lingkungan. Lihat: Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*(Jakarta: Sinar Grafika, 2008, Cet.ke-2), hal.108.

<sup>48</sup>Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen* ....

hal. 22-23.

<sup>49</sup>Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2000, Cet.ke-1), hal.10.

Jufrina Rizal (1997) dalam sebuah Lokakarya Dosen dan Praktisi Hukum, 18 (delapan belas) bulan sebelum berlakunya Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK 1999) berpendapat:

“Tampaknya dari topik ceramah yang diminta belum secara tegas memasukkan istilah Hukum Perlindungan Konsumen, masih memakai Masalah Perlindungan Hukum. Hal ini kemungkinan masih ada keraguan karena belum adanya Hukum Perlindungan Konsumen yang integral di Indonesia” (Garis bawah dari penulis).<sup>50</sup>

Dari pandangan tersebut, dapat dikatakan penggagas lokakarya terkesan hati-hati. Penyebutan kata ”hukum” sebelum kata-kata ”perlindungan konsumen” masih tergantung pada ada tidaknya hukum positif yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Agus Brotosusilo (1992), ahli hukum perdagangan internasional, malah tidak meragukan lagi eksistensi hukum perlindungan konsumen sebagaimana tercermin dalam kata-katanya berikut ini:

”Perlunya hukum perlindungan konsumen yang integral di Indonesia tidak usah dipermasalahkan lagi. Tujuan hukum semacam ini secara langsung adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Secara tidak langsung, hukum ini juga akan mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab” (Garis bawah dari penulis).<sup>51</sup>

Victor Purba (1998) 14 (empat belas) bulan sebelum berlakunya Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK 1999) menggunakan sebutan ”hukum perlindungan konsumen”.<sup>52</sup> Adalah Az. Nasution (1986) dan Hadi Evianto (1986)<sup>53</sup> ahli hukum di Indonesia yang pertama kali menggunakan istilah ”hukum perlindungan konsumen” (*consumer protection law*) dalam jurnal hukum di Indonesia. Dalam pencermatan penulis, ketiganya bukanlah positivis. Penggunaan kata ”hukum” tidaklah tergantung

---

<sup>50</sup>Jufrina Rizal “Mengakomodasikan Masalah Perlindungan terhadap Konsumen dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia”, dalam Yusuf Shofie (ed.), *Percakapan tentang Pendidikan Konsumen dan Kurikulum Fakultas Hukum* (Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia & USAID, 1998, Cet.ke-1), hal.2-10.

<sup>51</sup>Agus Brotosusilo, ”Hak-hak Produsen dalam Hukum Perlindungan Konsumen”, *Hukum dan Pembangunan*, 1992: 5, Tahun XXII, Oktober 1992, hal.437.

<sup>52</sup>Victor Purba, “Pokok-pokok Pemikiran tentang Aspek Yuridis Perlindungan Konsumen dalam Mengantisipasi Perkembangan Industri di Indonesia”, *makalah* pada Pertemuan Organisasi-organisasi Perlindungan Konsumen, diselenggarakan YLKI, di Jakarta, Hotel Sabang, 18 Februari 1998, tanpa halaman (5 lembar).

<sup>53</sup>Lihat: Az. Nasution, “Sekilas Hukum Perlindungan Konsumen”. *Hukum dan Pembangunan*, 1986: .8 tahun ke XVI, Desember 1986, 568-581, dan Hadi Evianto, “Hukum Perlindungan Konsumen Bukanlah Sekedar ‘Keinginan’ Melainkan Suatu ‘Kebutuhan’”. *Hukum dan Pembangunan*, 1986: 8 tahun ke XVI, Desember 1986, hal.582-599

pada ada tidaknya hukum positif yang mengaturnya. Pemikiran ketiganya memberikan inspirasi bagi pengembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia.

Dalam perkembangannya kemudian, rumusan hukum perlindungan konsumen yang normatif dikemukakan Inosentius Samsul (2003) sebagaimana dikutipkan berikut ini: "Hukum perlindungan konsumen adalah peraturan perundang-undangan, baik undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya serta putusan-putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen".<sup>54</sup>

Pentingnya rumusan yang limitatif tersebut dibuat untuk sedapat mungkin menggambarkan secara ringkas substansi (*subject matter*) yang ditelaah dalam suatu kajian/bidang hukum. Namun demikian, untuk menggambarkan substansi hukum konsumen dan/atau hukum perlindungan konsumen, dijumpai buku teks (*textbook*) yang sama sekali tidak mencantumkan rumusan seperti halnya dilakukan Az. Nasution (1999) dan Inosentius Samsul (2003) tersebut. Dalam buku David Oughton dan John Lowry (1997), tidak ada rumusan yang dimaksud, namun tidak mengurangi pokok-pokok substansi uraian di dalamnya dengan memperhatikan daftar isi buku tersebut.<sup>55</sup>

S. Sothi Rachagan (1992), Guru Besar Ilmu Hukum *Faculty of Law, University of Malaya*, Kuala Lumpur, Malaysia, yang banyak memberi perhatian pada (hukum) perlindungan konsumen, menegaskan bahwa istilah "*consumer law*" merupakan topik pembahasan yang logis dengan ruang lingkup: (a) kelembagaan perlindungan konsumen (*an agency for consumer protection*); (b) praktik-praktik perdagangan tercela (*unethical trading practices*); (c) kredit (*credit*); (d) keamanan produk (*product safety*); (e) pertanggungjawaban produk (*product liability*); dan (f) mekanisme pemulihan ganti rugi (*redress mechanisms*).<sup>56</sup>

Dalam kamus *Black's Law Dictionary*, yang ditulis Henry Campbell Black (1891) dan telah diedit kembali oleh Bryan A. Garner (2004) pada penerbitan edisi kedelapan

---

<sup>54</sup>Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak* (Disertasi) (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003/2004, Cet.ke-1), hal.34. Dalam catatan kakinya, Inosentius Samsul (2003) mengemukakan rumusan tentang hukum perlindungan konsumen tersebut dikembangkan dari rumusan tentang perlindungan konsumen dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK 1999) sebagaimana dikutipkan berikut ini: "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen."

<sup>55</sup> David Oughton and John Lowry, *Textbook on Consumer Law* (London, Great Britain: Blackstone Ltd, 1997, First Edition).

<sup>56</sup> S. Sothi Rachagan, *Consumer Law Reform: A Report* (Kuala Lumpur, Malaysia: United Nations Development Programme and Selangor and Federal Territory Consumer's Association, 1992, First Edition), hal.vii.

(2004), kata "hukum konsumen" (*consumer law*) tidak sama dengan "hukum perlindungan konsumen" (*consumer-protection law*), sebagaimana penulis kutipkan berikut ini:

*"Consumer Law: The area of law dealing with consumer transactions \_ that is, a persons's obtaining credit, goods, real property, or services for personal, family, or household purposes. Also termed consumer-transactions law".*

*"Consumer Protection Law: A state or federal statute designed to protect consumers against unfair trade and credit practices involving consumer goods, as well as to protect consumers against faulty and dangerous goods" (Garis bawah dari penulis).<sup>57</sup>*

Penulis melihat esensi perbedaan "hukum konsumen" (*consumer law*) dan "hukum perlindungan konsumen" (*consumer protection law*) dari uraian tersebut, yaitu: pada objek yang dikaji. Pada "hukum konsumen", wilayah hukumnya lebih banyak menyangkut pada transaksi-transaksi konsumen (*consumer transactions*) antara pelaku usaha dengan konsumen yang berobjekkan barang dan/atau jasa. Pada "hukum perlindungan konsumen" kajian mendalam terletak pada perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen di dalam melakukan transaksi-transaksi tersebut. Dari perbedaan tersebut, penulistidak ingin mengatakan bahwa dalam hukum konsumen tidak ada perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen pada dasarnya terkandung dalam transaksi-transaksi konsumen (*consumer transactions*) *per se* dalam wujud hak-hak dan/atau kewajiban-kewajiban pelaku usaha dan konsumen. Sedangkan "perlindungan hukum" yang terkandung dalam "hukum perlindungan konsumen" merupakan campur tangan Negara untuk melindungi individu konsumen<sup>58</sup> dari praktik-praktik bisnis yang tidak jujur (*unfair business*

---

<sup>57</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary* (edited by Bryan A. Garner)(St. Paul, Minnesota, USA, West, A Thomson business, 2004, 8<sup>th</sup> edition), hal.335.

<sup>58</sup> Dalam rujukan *Black's Law Dictionary* edisi pertama (1891) dan telah diedit kembali oleh Bryan A. Garner (2004), istilah "konsumen" masih tetap selalu menyangkut individu (pribadi kodrati). Pribadi hukum tidaklah termasuk sebagai konsumen. Berikut kutipan darinya: "Consumer: A person who buys goods or services for personal, family, or household use, with no intention of resale; a natural person who uses product for personal rather than business purposes" (Garis bawah dari penulis). Lihat: *Ibid.*, hal.335. Linda Picard Wood *et al* (1996) menyebutkan istilah "konsumen" juga terkait dengan individu, seperti penulis kutipkan berikut: "*Consumer: one that utilizes economic goods; specifically an individual who purchases goods for personal use as distinguished from commercial use*". Lihat: Linda Picard Wood *et al.*, *Merriam Webster's Dictionary of Law* (Massachusetts, USA: Merriam-Webster Inc., 1996), hal.100. Namun perkembangan menunjukkan P.H. Collin dalam edisi keempat (2004) buku kamus hukumnya mengartikan konsumen sebagai orang-perorangan (*person*) dan perusahaan (*company*). Berikut kutipannya: "*Consumer: a person or company which buys and uses goods and services*". Lihat: P.H. Collin, *Dictionary of Law* (London, UK: Bloomsbury Publishing Plc, 2005, Fourth Edition), hal.67. Peraturan perundang-undang perlindungan konsumen di negara-negara ASEAN (*Thailand, Philippines, Malaysia, Indonesia, Singapore* dan *Vietnam*) sejalan dengan peraturan perundang-undang perlindungan konsumen di Inggris maupun Amerika Serikat yang membatasi terminologi "konsumen" pada individu

*practices*). Jadi, dalam “hukum perlindungan konsumen” intervensi (hukum) publik lebih dominan terkandung di dalamnya. Sampai di sini penulismelihat kentalnya aspek hukum pidana administratif di dalam melindungi kepentingan-kepentingan (hukum) konsumen. Penulismelihat eksistensi pembedangan hukum publik dan hukum perdata serta hukum materil dan hukum formil, banyak membantu dalam mencermati perlindungan konsumen di Indonesia.<sup>59</sup>

Dari uraian penulis selanjutnya nanti akan terlihat bahwa norma-norma (kaidah-kaidah) hukum dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK 1999) memang didesain untuk memberikan kepastian perlindungan hukum yang menyeluruh bagi konsumen Indonesia, termasuk konsumen muslim, dengan konsep undang-undang “payung” yang melatar belakangi pada proses legislasinya.<sup>60</sup>

---

perorangan. Lihat: Consumer Protection Act B.E. 2522 (1979) put into effect by His Majesty King Bhumibol Adulyadej. Lihat juga situs berikut ini:[http://www.ocpb.go.th/images\\_news/%7B6F0712F7-66FB-4919-9898-7CC82D91DE87%7D](http://www.ocpb.go.th/images_news/%7B6F0712F7-66FB-4919-9898-7CC82D91DE87%7D)

Consumer% 20protection%20Act.pdf., 16 July 2007. Baca juga makalah S. Sothi Rachagan, “Model Law for Consumer Protection in Asia: Reflection on Its Scope and Content”, a paper presented at the International Conference on Consumer Protection, 22-24 January 1997, New Delhi, India, organized by Consumers International Regional Office for Asia and Pacific and Consumer Unity & Trust Society (CUTS), hal..2 Lihat pula: The Republic Act No.7399 (The Consumer Act of The Philippines), April 13<sup>th</sup> 1992, see: <http://www.chanrobles.com/republicactno7394.htm>, 1<sup>st</sup> July 2007; Consumer Protection Act 1999 (Act 599) and Consumer Protection (The Tribunal for Consumer Claims) Regulations 1999, Kuala Lumpur: International Law Book Series, 2002); Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (LNRI Nomor 42 Tahun 1999; TLNRI Nomor 3821); serta Ordinance on The Protection of Consumer’s Interests (The Permanent Committee of The National Assembly Socialist Republic of Vietnam Independence – Freedom – Happiness No. 13/1999/PL – UBTVQH10) (Lihat: Consumers International, <http://www.consumersinternational.org>). Singapura baru memiliki *The Consumer Protection (Fair Trading) Act (CPFTA) 2004* yang diberlakukan pada tanggal 1 Maret 2004 untuk dapat menjamin hak-hak konsumen secara memadai, bahkan dalam mekanisme penyelesaian sengketa konsumen yang dimilikinya pada peradilan perdata. Dalam situs resmi Pemerintah Singapura semula tidak dijumpai adanya Undang-undang Perlindungan Konsumen, namun sejumlah peraturan perundang-undangan Negara tersebut dapat didayagunakan untuk perlindungan konsumen. Lihat: <http://agevldb4.agc.gov.sg/>, terakhir diakses pada 15 Juli 2007. Dalam penyelesaian sengketa konsumen, cukup memadai peran institusi peradilan setempat, sebagaimana dikutipkan berikut ini: “The management of the Consumer’s Association of Singapore (CASE) gives worth contributions in disseminating The Small Claims Procedures”. Lihat: Billy Low Naifah & Jessica Ng, *Small Claims: Do It Yourself* (1<sup>st</sup> published) (Singapore: Longman, 1994). Baru pada penelusuran tanggal 30 Desember 2013 pada situs Asia Law Profiles di <http://www.asialaw.com/Article/2097639/Channel/22096/The-Consumer-Protection-Fair-Trading-Act-and-the-insurance-sector.html>, 30 Desember 2013, dijumpai informasi telah diberlakukannya *The Consumer Protection (Fair Trading) Act (CPFTA) 2004*. Sementara itu, tidak tersedianya data ketentuan perlindungan konsumen di *Cambodia, Brunei Darussalam, Myanmar* dan *Lao PDR (Laos)*, tidaklah serta merta membuat penulis tergesa-gesa untuk mengatakan di negara-negara tersebut tidak ada perlindungan konsumen.

<sup>59</sup> Uraian tentang pembedangan tata hukum, lihat: Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum* (Bandung: Alumni, 1982, Cet.ke-2), hal.64-65.

<sup>60</sup> Dalam penjelasan alinea terakhir UUPK 1999 disebutkan: “...Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan



## 2. Perumusan Norma (kaidah) Hukum Administrasi Negara

Di akhir tahun 2005 Pemerintah telah menyelesaikan “*Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Jaminan Produk Halal*”.<sup>61</sup> Dua tahun sebelumnya tampil ke permukaan pro dan kontra maupun sikap netral terhadap upaya pengaturan produk halal melalui sebuah Rancangan Peraturan Pemerintah, yaitu: *Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Jaminan Produk Halal (tahun 2003)*.<sup>62</sup> Persepsi atau sikap yang berbeda dari masyarakat terhadap RPP JPH 2003 pada saat itu, *bukanlah* penolakan pengakomodasian kepentingan tersebut di atas.<sup>63</sup> Pro, kontra dan sikap netral *lebih* pada

---

hukum di bidang perlindungan konsumen”. Dalam perkembangan praktik teknik legislasi, tidak dikenal lagi Undang-undang “payung” atau Undang-undang “organik”. Penyebutan Undang-undang “organik” terlihat dari nomenklatur Undang-undang di masa lalu, antara lain seperti penyebutan Undang-undang Pokok (-pokok) Kekuasaan kehakiman dan Undang-undang Pokok (-pokok) Pemerintahan Daerah. Desain Undang-undang “organik”, yaitu: melaksanakan perintah konstitusi, dalam hal ini UUD’45 sebelum mutatis mutandis.

<sup>61</sup>Abdul Gani Abdullah dkk, *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Jaminan Produk Halal*, Jakarta: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Republik Indonesia bekerjasama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, Desember 2005.

<sup>62</sup>Ketika pemerintah *merelease* RPP JPH 2003 tersebut, sementara itu proses pengajuan hak uji materiil tengah berlangsung di Mahkamah Agung RI pada waktu itu, terhadap antara lain: (1) SK Menag No. 519 tahun 2001 tentang Penunjukan MUI sebagai Pemeriksa Pangan Halal ; SK Menag No. 525 tentang Penunjukan Perum Peruri sebagai Pelaksana Tunggal Pencetak Label Halal ; (2) Sedangkan terhadap SK Menag No. 518 tahun 2000 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal, masih dalam proses Judicial Review (Hak Uji Materiil) di Mahkamah Agung, sebagai hasil permohonan koalisi dari beberapa NGO, yang terdiri dari Monopoly Watch, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), PIRAC dan PUPUK. Lihat: Lihat, antara lain: “Pernyataan Sikap Monopoly Watch Tentang Rencana Pemberlakuan RPP Jaminan Produk Halal”, sumber: [www.antimonopoli.com/artikel.html?aid=58](http://www.antimonopoli.com/artikel.html?aid=58), 22 August 2003.

<sup>63</sup>Labelisasi akan menambah biaya produksi dan menaikkan harga yang akan memukul perusahaan menengah dan kecil. Brata Hardjosubroto, Kepala hubungan Masyarakat PT Nestle Indonesia, perusahaan asal Swiss, Rabu (30/7 2003) meminta pemerintah Indonesia mempertimbangkan kebijakan labelisasi halal. Berbeda dengan labelisasi halal, perusahaan yang memimpin market share untuk produk susu tersebut di Indonesia, *mendukung sertifikasi halal*. Sebab, sertifikasi yang diberikan komisi fatwa MUI tersebut tidak memakan biaya yang lebih besar. Karena hanya pengawasan yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan dan Majelis Ulama terhadap bahan baku hingga proses pembuatan produk sebuah perusahaan. Direktur Eksekutif Gabungan Asosiasi Pengusaha Makanan dan Minuman Thomas Darmawan. Selasa (29/7 2003) di Jakarta menilai kebijakan pemerintah tersebut kontroproduktif dengan pengembangan usaha kecil dan menengah, karena masih sedikit usaha kecil dan menengah yang menyadari dampak dari labelisasi tersebut. “Mereka kira itu seperti sertifikasi halal padahal tidak,” katanya. Lihat: “*Pengusaha Ingin Sertifikasi Halal Bukan Labelisasi*”, *Tempo Interaktif*, 30 Jul 2003 18:48:45 WIB, <http://www.tempo.co.id/news/2003/7/30/1.1.33.id.html>, diakses 22 Agustus 2003. Pernyataan-pernyataan senada lihat: “*Labelisasi halal ditolak*”, sumber: *Suryaonline*, Kamis, 31 Juli 2003, <http://www.surya.co.id/31072003/09a.phtml>, 22 August 2003. Ketua Kadin Indonesia, Aburizal Bakrie, CEO PT Indofood Sukses Makmur, Eva Riyanti Hutapea, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi), Thomas Dharmawan dan Ketua Umum Forum Komunikasi Pangan Indonesia, Soeroso Natakusumah, Rabu (9/7) di Jakarta, Pelaku usaha menolak Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Jaminan Produk Halal yang saat ini tengah dibahas Departemen Agama. RPP

*format (bentuk formal)* dan *substansi (isi, materi)* dari RPP tersebut. Apalagi ketiga sikap ini tidak lain sebelumnya berhulu dari pemberlakuan berturut-turut beberapa produk Menteri Agama RI, yang juga menimbulkan kontroversial di masyarakat saat itu,<sup>64</sup> yaitu: (1) Keputusan Menteri Agama RI tanggal 30 Nopember 2001 No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal; (2) Keputusan Menteri Agama RI tanggal 30 Nopember 2001 No. 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal; (3) Keputusan Menteri Agama RI tanggal 10 Desember 2001 No. 525 Tahun 2001 tentang Penunjukan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) sebagai Pelaksana Pencetakan Label Halal; (4) Keputusan Menteri Agama tanggal 13 Februari 2002 No 20 Tahun 2002 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Agama mengenai Label Halal.

Dari segi format (bentuk formal), menurut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) RI No. III/MPR/2000 tentang *Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan*, telah ditentukan urutan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- (1) Undang-undang Dasar 1945;
- (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- (3) Undang-undang;
- (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu);
- (5) Peraturan Pemerintah;
- (6) Keputusan Presiden;
- (7) Peraturan Daerah.

Tidak satupun produk yang dikeluarkan Menteri Agama tersebut tercantum dalam tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut, apalagi menyusul perkembangan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

---

ini dinilai menimbulkan biaya tinggi (high cost) dan memperpanjang rantai birokrasi. Hal itu membuat daya saing produk nasional tidak kompetitif dan membebani konsumen. Mereka menegaskan selama ini berdasarkan PP Nomor 69/1999 proses sertifikasi sudah berjalan baik. Menurut ketentuan PP ini, kehalalan suatu produk dapat diketahui melalui keterangan yang dicetak langsung pada label produk, yang izinnnya diperoleh dari LP POM MUI. Aburizal Bakrie menegaskan, pengusaha mendukung adanya ketentuan jaminan produk halal, tapi jangan sampai menimbulkan beban biaya tinggi bagi industri. Dikatakan, dari 16 asosiasi makanan, minuman, kosmetika dan farmasi seluruhnya menolak pemberlakuan RPP, karena akan menjadi beban baru pelaku usaha. "Pengusaha Tolak Sertifikasi Jaminan Halal", Sinar Harapan, Kamis, 10 Juli 2003, sumber: <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0307/10/eko02.html>, 22 August 2003.

<sup>64</sup>Lihat selengkapnya *Proceeding Kegiatan Advokasi Kebijakan Labelisasi Pangan Halal, SK Menteri Agama No. 518, 519, dan 525 Tahun 2001* (tidak dipublikasikan) (Jakarta: Public Interest Research and Advocacy Centre/ PIRAC & Perkumpulan untuk Pengembangan Usaha Kecil/ PUPUK, 2002).

Peraturan Perundang-undangan (LNRI Tahun 2011 No. 82, TLNRI No. 5234) yang menggantikan Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LNRI Tahun 2004 No. 53, TLNRI No. 4389). Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan pun telah mengalami perubahan. Perubahan jenis dan hierarkinya terlihat diatur dalam Pasal 7 Undang-undang ini. Berikut ini jenis dan hierarkinya, yaitu:

- a Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- d Peraturan Pemerintah;
- e Peraturan Presiden;
- f Peraturan Daerah Provinsi;
- g Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.<sup>65</sup>

Materi yang dimuat menyesuaikan dengan jenis dan hierarkinya. Materi yang dimuat baik untuk Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) sama, yaitu berisi hal-hal yang:

- a pengaturan lebih lanjut ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b perintahkan suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang;
- c pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- d tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
- e pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.<sup>66</sup>

Muatan materi Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya.<sup>67</sup> Dalam Peraturan Presiden, dimuat materi yang

---

<sup>65</sup>Semula jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Pasal 7 Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LNRI Tahun 2004 No. 53, TLNRI No. 4389), yaitu:

- 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2 Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- 3 Peraturan Pemerintah;
- 4 Peraturan Presiden;
- 5 Peraturan Daerah meliputi:
  - a Peraturan Daerah Provinsi;
  - b Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
  - c Peraturan Desa.

<sup>66</sup>Pasal 10 dan 11 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

diperintahkan oleh Undang-undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.<sup>68</sup> Sedangkan materi Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yaitu: seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>69</sup>

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tanggal 19 Desember 2013 Nomor 158 Tahun 2013 tentang Tata Cara Sertifikasi Halal Restoran dan Non Restoran yang ditandatangani Joko Widodo (*Pak Jokowi*) merupakan contoh Peraturan Daerah Provinsi sesuai Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011. Di dalamnya konsideransnya, antara lain disebutkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK 1999) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. *Pak Jokowi* ingin memudahkan konsumen dan pelaku usaha dalam kerangka kewenangan otonomi daerah. Dalam pencerminan penulis tidak hanya Peraturan Gubernur ini saja yang menempatkan perlindungan konsumen sebagai *mainstream* pengaturan. Masih banyak lagi peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk di banyak Peraturan Menteri dan Perda yang ditetapkan Gubernur, Bupati atau Walikota, yang menempatkan UUPK 1999 sebagai konsideransnya.

Beberapa produk Menteri Agama RI tersebut juga disebutkan dalam Naskah Akademik RUU JPH (2005). Menurut Tim Naskah Akademik tersebut, produk Menteri Agama tersebut *belum* memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat Islam.<sup>70</sup> Hal ini mengingatkan kita pada kasus halal-haram “Ajinomoto” (Januari 2001). Pelaku usaha (produsen) produk tersebut diduga telah mengganti bahan nutrisi untuk mengembangkan kultur bakteri, dari *polypeptone* menjadi *bactosoytone* yang mengandung *porcine* (enzim dari pankreas babi) sejak Juni 2000. Perubahan itu tak pernah diberitahukan kepada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI), lembaga yang berwenang memberikan sertifikasi halal.<sup>71</sup> Dalam pencerminan penulis, tuntasnya kasus tersebut pada

---

<sup>67</sup>Pasal 12 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>68</sup>Pasal 13 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>69</sup>Pasal 14 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>70</sup>Abdul Gani Abdullah dkk, *op.cit.*, hal.41-43.

<sup>71</sup>Sumber: “Ajinomoto: Halal atau Haram?”, “Ingar-Bingar Khilafiah Ajinomoto”, “Bingung Ajinomoto di Kampung Nahdliyin”, “Titian Sembilan untuk ‘Halalan Thayyiban’”, “Halal-Haram di Negeri Jiran”. “Keluar dari Kemelut Fikih”. “Setelah Semuanya Terlambat”, “Tak Sekedar Penyedap

penghentian penyidikan terletak pada faktor-faktor kesulitan aplikatif oleh para penegak hukum. Tentu dengan kesulitan yang dialami penyidik ini, fokus legislasi RUU Jaminan Produk Halal seyogyanya menampung aspirasi kesulitan-kesulitan penegakan hukum.

Menurut penulis, pendapat Tim Naskah Akademik bahwa agar materi muatan RUU Jaminan Produk Halal 2005 harmonis, sinkron dan mampu memberikan jaminan hukum secara aplikatif, sangat beralasan<sup>72</sup> Namun *tidak* dapat dimengerti pandangan Tim pada saat itu (2005) yang berpandangan bahwa Undang-undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan,<sup>73</sup> UU No.7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-undang No.6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan,<sup>74</sup> serta Undang-

---

Rasa". "Hukuman Kumulatif Sebelum diadili". *Tempo*, 2001: 46, Tahun XXIX, 15-21 Januari 2001 hal.11, 14-17, 18, 19, 20, 22-23, 24, dan 25. Pada saat penyidikan pelaku usaha dikenakan dakwaan klasik delik penipuan (Pasal 378 KUHP). Pada perkembangannya, pelaku usaha (Ajinomoto) diancam Pasal 61 dan 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf f, g, h UUPK atau Pasal 58 huruf j UU Pangan (Undang-undang No.7 tahun 1996) sesuai Laporan Polisi Polda Metro Jaya No. LP/0016/K/1/2001/Satga Ops C tanggal 4 Januari 2001 dan Laporan Polisi Polda Jatim No. Pol: LP/01/1/2001/Ditserse tanggal 5 Januari 2001. Setelah proses penyidikan selama kurang lebih 5 (lima) bulan, Korps Reserse Polri Direktorat Pidana Tertentu mengeluarkan Surat No. B/332/VI/2001/Pidter tanggal 25 Juni 2001 tentang Pemberitahuan Penghentian Penyidikan atas Laporan Polisi No.Pol: LP/0016/1/2001/Satga Ops C tanggal 4-1-2001 dan No.Pol: LP/01/1/2001/Ditserse tanggal 5-1-2001. Penyidik melakukan penghentian penyidikan dengan alasan: (1) tidak cukup bukti; dan (2) tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang disangkakan. Bila ternyata terdapat bukti-bukti baru yang mendukung tindak pidana, perkara tersebut akan dibuka kembali. Hingga kini tak ada upaya hukum *pra peradilan* atas diterbitkannya penghentian penyidikan. Lihat pula: Surat Penghentian Penyidikan yang ditujukan kepada Sdr. Dyah Indriantari D, SH, Staf Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada waktu itu (2001), ditandatangani oleh Kombes Polisi Drs. Edi Wardoyo a.n Direktur Tindak Pidana Tertentu Kasubdit Indag Selaku Penyidik. Surat ditembuskan ke: (1) Kakorserse Polri; (2) Majelis Ulama Indonesia. Penulis pernah membaca asli dokumen ini, namun hingga kini tidak diketahui lagi keberadaannya.

<sup>72</sup>Abdul Gani Abdullah dkk, *op.cit.*, hal.43.

<sup>73</sup>Dalam perkembangan politik hukum di Indonesia, Undang-undang ini telah digantikan dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (LNRI 2009 Tahun No 144; TLNRI No 5063).

<sup>74</sup>Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (LNRI Tahun 2009 No.84; TLNRI 5015) telah menggantikan undang-undang tersebut.Namun beberapa pasal undang-undang penggantinya pun telah dibatalkan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 27 Agustus 2010 Nomor 137/PUU-VII/2009. Perkumpulan Institute For Global Justice (IGJ), Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI), Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia (WAMTI), Serikat Petani Indonesia (SPI), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Yayasan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), Teguh Boediana, Asroul Abidin, Achmad, Suryarahmat, Drs. H. Asnawi, I Made Suwecha, Robi Agustiar, A. Warsito, Drh. Sukobagyo Poedjomartono, Drh. Purwanto Djoko Ismail, Elly Sumintarsih, dan Salamudin, S.E. telah mengajukan permohonan pembatalannya. Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan frasa "Unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona" dalam Pasal 59 ayat (2), frasa "atau kaidah internasional" dalam Pasal 59 ayat (4), dan kata "dapat" dalam Pasal 68 ayat (4) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Lihat: Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 27 Agustus 2010 Nomor 137/PUU-VII/2009, hal.137-138.

undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK 1999),<sup>75</sup> belum memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, serta pemenuhan hak asasi manusia untuk beribadat menurut agamanya dalam hal mengkonsumsi pangan dan menggunakan produk lainnya yang dijamin kehalalannya secara yuridis.<sup>76</sup> Tidak diketahui apa tolok ukur yang dimaksudkan “belum” tersebut.

Pasal 8 ayat (1) huruf h Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK 1999) sebagai undang-undang yang mengintegrasikan penegakan hukum perlindungan konsumen di Indonesia menyebutkan “halal” di dalamnya. Pasal ini memuat rumusan norma (kaidah) hukum sebagai berikut: “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: ...tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label”. Pelanggaran norma hukum ini diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar)”.

Menurut penulis, perumusan norma (kaidah) hukum Pasal 8 ayat (1) huruf h UUPK 1999 ini belum tuntas. *Pertama*, argumentasinya terletak pada belum adanya kepastian hukum tentang sertifikasi halal. Pencermatan penulis pada diskursus RUU Jaminan Produk Halal sudah kontra produktif. Problematik sertifikasi halal belum didudukkan secara proporsional. Dalam pembedangan tata hukum, sertifikasi halal seyogyanya termasuk dalam rumpun hukum administrasi negara, namun pembentuk undang-undang UUPK 1999 “terburu-buru” menempatkannya dalam tataran norma (kaidah) hukum pidana. Di sinilah sebenarnya urgensinya RUU Jaminan Produk Halal untuk menuntaskannya. Pasal 15 Undang-undang Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan seyogyanya menjadi perhatian dalam perumusan sanksi pidana. Ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam: (a) Undang-undang; (b) Peraturan Daerah Provinsi; atau (c) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Ancaman pidana yang dimuat dalam Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota, yaitu: pidana kurungan maksimal 6 (enam) bulan atau pidana denda maksimal Rp 50 juta.

---

<sup>75</sup>UUPK 1999 pun yang baru diberlakukan oleh Pemerintah pada 20 April 2000 setelah melalui sosialisasi selama satu tahun (2000), saat ini pun (2011) juga sudah diupayakan untuk dilakukan revisi pada substansi hukumnya. Draft RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tercantum dalam daftar urut No.220 sesuai Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Nomor 41A/DPR RI/I/2009-2010 tentang Persetujuan Penetapan Program Legislasi Nasional Tahun 2010-2014. Lihat: *Daftar Rancangan Undang-undang Program Legislasi Nasional Tahun 2010-2014* (Jakarta: Badan Legislasi DPR-RI, Januari 2010), hal.33.

<sup>76</sup>Abdul Gani Abdullah dkk, *op.cit.*, hal.15.

*Kedua*, jika memang diperlukan kriminalisasi perilaku tertentu menjadi suatu tindak pidana, perlu penjelasan pertanggung jawaban pidana secara filosofis. Jika terhadap perumusan suatu norma (kaidah) hukum menyangkut sertifikasi halal diperlukan sanksi pidana, maka bentuk sanksinya pun seyogyanya proporsional dengan motif pelanggaran administratif tersebut. Sanksi pidana penjara tidak tepat diterapkan. Penulis condong pada sanksi pidana denda yang besarnya seyogyanya dapat mengikuti perkembangan aktivitas ekonomi, misalnya penjatuhan sanksi denda sekian kali lipat dari total biaya sertifikasi halal atau sekian kali lipat dari total suatu komoditas produk yang sudah terlanjur beredar di pasaran namun tidak dilengkapi sertifikasi halal. Jika suatu norma (kaidah) hukum bersanksi pidana demikian, jadilah ia hukum pidana administratif.<sup>77</sup>

Di dalam UU JPH 2014, terdapat 2 (dua) norma (kaidah) hukum pidana dalam Pasal 56 dan 57 sebagaimana dikutipkan berikut ini:

#### Pasal 56

Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

#### Pasal 57

Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Penulis berpendapat kedua norma hukum pidana tersebut pada dasarnya merupakan hukum pidana administratif.

Pemidanaan melalui instrumen hukum pidana administratif (*administrative penal law; verwaltungsstrafrecht*) ini,<sup>78</sup> dilakukan atas dasar kepentingan masyarakat, dan tidak

---

<sup>77</sup>Sudarto (1981) menyebut instrumen hukum pidana administratif tersebut sebagai "peraturan-peraturan hukum administratif yang memuat sanksi pidana". Lihat: Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1981), hal.63.

<sup>78</sup>Muladi, "Fungsionalisasi Hukum Pidana di dalam Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Korporasi", *makalah* pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas

berdasarkan tingkat kesalahan subjektif si pelaku tindak pidana. Suprpto (1961) dalam disertasinya dengan mengutip M.P. Vrij, pembuat *Rapport-général* pada *Congres Association Internationale de Droit Pénal*, di Roma (1953) telah menelusuri penggunaan hukum pidana administratif (*verwaltungsstrafrecht*) di Jerman Barat. Pada tahun 1949 atas inisiatif Eberhardt Schmidt, hukum di Jerman Barat pada tataran praktik telah menganut teori hukum pidana administratif yang berasal dari James Goldschmidt (1902).<sup>79</sup> Suprpto (1961) memiliki keyakinan teoritik dalam disertasinya bahwa penuntutan secara hukum pidana terhadap perusahaan merupakan suatu risiko yang telah lazim dalam menjalankan perusahaan dan sudah disediakan dana cadangan untuk menutup kerugian tersebut.<sup>80</sup>

Di Indonesia hingga kini tidak banyak diungkap dan dievaluasi secara teoritis tepat tidaknya ratusan tindak pidana administratif di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bagi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tidaklah cukup ruang di sini mengungkapkannya, kecuali terbatas dalam rangka diskursus RUU Jaminan Produk Halal. Jika pun pembentuk Undang-undang menjatuhkan pilihannya untuk memasukkan sanksi pidana, maka doktrin filosofis Hans Kelsen (1881-1973) yang normatif inim hendaknya diperhatikan. Doktrin "*Pure Theory of Law*"nya (Teori Murni Hukum) dikenal banyak mengundang kritisi para ahli di penjuru dunia. Ia berasal dari Vienna, Austria. Tulisannya yang berbahasa Jerman tersebut terdokumentasi dalam bahasa Inggris hasil terjemahan Max Knight (1960).<sup>81</sup>

---

Diponegoro, Semarang, 23-24 Nopember 1989, hal.4-5. Sehubungan dengan ini Mardjono Reksodiputro (1994) pun berpendapat bahwa hukum pidana administratif bermanfaat dalam menanggulangi tindak pidana yang melanggar kesejahteraan masyarakat (*public welfare offenses*). Lihat: Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan (Kumpulan Karangan Buku Kesatu)* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum d.h. Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1994, Cet.ke-1), hal.110-111. Utrecht (1967) pernah menulis hukum pidana administratif sebagaimana dikutipkan berikut ini:

"Berdasarkan suatu penjelidikan histories, oleh VAN DER POEL dipertahankan dalil bahwa hukum pidana fiskal maupun hukum pidana ekonomi itu pada hakekatnja hukum administrasi negara, atau kalau sifat bersanksi pidananya diutamakan suatu hukum pidana yang sifatnja tersendiri, jaitu sama dengan sifat suatu hukum administrasi negara" (Garis bawah dari penulis).

Lihat: Utrecht, *Hukum Pidana I* (Bandung: Universitas, 1967), hal.75.

<sup>79</sup>Suprpto, *Hukum Pidana Ekonomi : Ditindjau dalam rangka Pembangunan Nasional* (disertasi) (Djakarta: Pertjetakan Persatuan, 1961), hal.87.

<sup>80</sup>Suprpto, *Hukum Pidana Ekonomi : Ditindjau dalam rangka Pembangunan Nasional* (disertasi) (Djakarta: Pertjetakan Persatuan, 1961), hal. 72-73.

<sup>81</sup>Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* [Translation from *Reine Rechtslehre*, second edition (Revised and Enlarged) German Edition by Max Knight] (California, USA: 1978). Nomenklatur "*pure theory of law*" (*reine rechtslehre*) harus diklarifikasi penggunaannya dalam bahwa Indonesia. Dalam buku Dennis Llyod (1959, 2004) setebal xl hal dan 1526 halaman, ditunjukkan kehati-hatian dengan menegaskan bahwa maksud Kelsen adalah "*a pure science of law*" ("ilmu murni hukum"), bukan "*a theory of pure law*" ("teori



Dalam menguraikan pandangan Kelsen selanjutnya, J.W. Harris (1980) menyebutkan bahwa norma-norma hukum positif harus diisolasi sehingga menjadi pokok bahasan dari uraian yang objektif (ilmiah), dan pada saat itulah definisi “hukum” (“*legal*”) menggunakan konsep-konsep yang sedemikian rupa ke dalam terminologi norma-norma tersebut. Norma hukum memiliki karakter bahwa jika perilaku tertentu terjadi, seorang petugas seyogyanya menerapkan sejumlah perangkat paksaan.<sup>82</sup> Jika terdapat pelanggaran norma (kaidah) sertikasi halal, maka seyogyanya terdapat paksaan dari pejabat yang diberi kewenangan berdasarkan undang-undang.

Karakteristik suatu norma hukum, yaitu bahwa norma hukum menentukan suatu perilaku manusia tertentu dengan menempatkan kebalikan suatu perilaku yang bersifat paksaan sebagai suatu sanksi [... *it prescribes a certain human behavior by attaching to the contrary behaviour a coercive act as a sanction*); garis bawah dari penulis]. Jadi menurut teori murni, hukum menganggap elemen paksaan (*coercion*) sebagai suatu kandungan utama dalam konsep hukum (*as an essential ingredient of the concept of law*). “Hukum adalah perintah perilaku manusia yang dipaksakan” (“*Law is a coercive order of human behavior*”). Kelsen mendalilkan bahwa suatu paksaan (*coercion*) yang ditentukan oleh tata hukum (*the legal order*) bukanlah elemen psikologis. Sanksi-sanksi yang diterapkan hukum merupakan sanksi-sanksi yang berada di bagian luarnya, yang mengandung perampasan secara paksa kehidupan, kebebasan, atau kepemilikan, atau penjatuhan tindakan lainnya yang dianggap buruk oleh individu yang dikenainya.<sup>83</sup>

Dalam pencermatan penulis terhadap uraian J.W. Harris (1980), fungsi hukum menurut Kelsen terkait dengan penafsiran, namun Kelsen menolak untuk merujuk pada

---

hukum murni”). Kelsen tidaklah menggambarkan “*a pure norm*” (“suatu norma yang murni”), apalagi ia *tidak* tertarik dengan keadilan, sosiologi dan psikologi. Lihat: Dennis Lloyd, *Lloyd's Introduction to Jurisprudence* (edited by M.D.A Freeman) (London, UK: Sweet & Maxwell Ltd, 2004, 7<sup>th</sup> ed, Third Impression), hal. 257. Jadi, penulis menggunakan terjemahan “teori murni hukum” sebagai terjemahan dari “*pure theory of law*” (“*reine rechtslehre*”), bukan “teori hukum murni” sebagaimana banyak digunakan sebagai terjemahan dalam bahasa Indonesia selama ini. Kunci untuk memahami *Pure Theory of Law* (Teori Murni Hukum) dari Kelsen diketahui dari upaya Kelsen memurnikan ilmu hukum dari semua kriteria evaluatif dan elemen-elemen ideologis. Kelsen pada dasarnya menolak “keadilan” sebagai bagian dari ilmu hukum. Baginya keadilan disamping merupakan konsep ideologis, juga cita-cita irrasional yang mewakili kehendak subjektif dan preferensi-preferensi nilai dari seseorang atau kelompok. Objek metodologis Kelsen tidak berhenti melakukan eliminasi pertimbangan-pertimbangan politik dan nilai-nilai ideologis dari ilmu hukum, bahkan ia melangkah lebih jauh lagi dengan menjaga teori hukum dari hal-hal asing faktor-faktor non-hukum, seperti: psikologi, sosiologi, etika dan politik. Lihat: Edgar Bodenheimer, *Jurisprudence: The Philosophy and Method of Law*. New Delhi: Universal Book Traders, 1974, Revised edition), hal.100-101. Lihat pula: J.W. Harris, *Legal Philosophies* (London, UK: Butterworths, 1993), hal.60.

<sup>82</sup>J.W. Harris, *Legal Philosophies* (London, UK: Butterworths, 1993), hal.60.

<sup>83</sup>Edgar Bodenheimer, *op.cit.*, hal.101. Lihat juga: J.W. Harris, *op.cit.*, hal. 63.

motif pembentuk undang-undang atau fungsi sosial hukum yang diperkirakan untuk dilakukan. Hal-hal yang bersifat psikologis dan politis demikian tidak dapat secara objektif dianggap bagian objek ilmu hukum. Hanya fungsinya saja yang secara objektif diatribusikan terhadap semua sistem hukum yang terlihat pada wajah norma hukum. Perilaku yang dipaksakan oleh seseorang terhadap yang lainnya, baik yang selalu disyaratkan penerapan sanksi (“*delik*”) maupun yang ditentukan oleh norma hukum (individual) (“*sanksi*”), ditunjukkan dalam teks-teks hukum. Jadi, fungsi universal hukum merupakan monopolisasi kekuasaan dalam tata hukum (*legal order*), bukan untuk menciptakan keadilan, melainkan memelihara ketertiban. Maksud pembentuk undang-undang memang bermacam-macam, namun teknik pencapaiannya selalu sama, yaitu: mengurangi perilaku dengan menyertakan sanksinya. Keseluruhan teknik ini dirinci menjadi tiga teknik tertentu, yaitu:<sup>84</sup>

- 1) Teknik hukum pidana menentukan suatu perilaku (tindak pidana) dengan penjatuhan sanksi terhadap pelanggarnya.
- 2) Teknik administratif mengatur bahwa perangkat-perangkat paksaan harus diambil \_\_ seperti pengasingan orang gila atau mereka yang secara politis dianggap jahat \_\_ tanpa perilaku tertentu apapun terhadap orang yang dirugikannya, perangkat-perangkat tersebut diterapkan sebagai suatu syarat/ kondisi.
- 3) Dalam teknik hukum perdata ditentukan adanya syarat-syarat/ kondisi-kondisi perangkat paksaan (seperti pembayaran ganti rugi) baik atas perilaku pelanggarnya (melanggar perjanjian atau perbuatan melanggar hukum) serta keputusan para pihak untuk menggugat.

Teknik yang terakhir ini menurut Kelsen merupakan kekhasan rezim ekonomi kapitalis. Terminologi “hak hukum” (“*legal right*”), dalam pengertiannya yang terbatas, merujuk pada fakta bahwa sejumlah norma menerapkan syarat/ kondisi paksaan melalui pilihan seseorang untuk menggugat.<sup>85</sup>

Dalam pandangan Kelsen, hukum mempunyai karakter imperatif. Teori murni hukumnya menganggap elemen paksaan (*coercion*) sebagai suatu kandungan utama konsep hukum (*as an essential ingredient of the concept of law*). Ditegaskannya: “Hukum adalah perintah perilaku manusia yang dipaksakan” (“*Law is a coercive order of human behavior*”). Paksaan (*coercion*) tersebut ditentukan oleh tata hukum (*the legal order*). Sanksi-sanksi yang diterapkan hukum merupakan sanksi-sanksi yang berada di bagian luar (*outward*), yang mengandung perampasan secara paksa kehidupan,

---

<sup>84</sup>*Ibid.*, hal.61.

<sup>85</sup>*Ibid.*

kebebasan, atau kepemilikan, atau penjatuhan tindakan lainnya yang dianggap buruk oleh individu yang dikenainya.<sup>86</sup> Diperlukan organ-organ kemasyarakatan untuk menjatuhkan suatu sanksi dalam hal terjadi perilaku yang merupakan kebalikan dari yang telah ditentukan oleh perundang-undangan. Dalam konteks hukum pidana, organ-organ yang dimaksud tersebut, yaitu pengadilan. Jadi, pilihan pembentuk RUU Jaminan Produk Halal untuk menempatkan-tidaknya sanksi pidana dalam perumusan norma (kaidah) di dalamnya memang harus betul-betul diyakini penting-tidaknya bagi masyarakat, sebab dalam pandangan penulis hukum pidana pada dasarnya betul-betul *ultimum remedium*, apalagi Pasal 8 ayat (1) huruf h UUPK 1999 sudah memuat sanksi pidana yang seyogyanya pun juga dicermati kembali untuk memberikan kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku usaha.

Berkaitan dengan norma (kaidah) hukum Pasal 8 ayat (1) huruf h UUPK 1999 tersebut, hasil riset Novianti (2005) membuahakan kesimpulan bahwa meskipun pemberlakuan ketentuan “label halal” ditujukan untuk umat Islam, ternyata dapat pula digunakan umat beragama lain, yang sebenarnya tidak mengenal kata “halal”. Jadi, menurut Novianti ketentuan label halal yang ada pada saat ini dapat melindungi semua agama yang ada di Indonesia.<sup>87</sup> Kesan yang mengemuka bagi penulis, yaitu: ajaran

---

<sup>86</sup> J.W. Harris, *op.cit.*, hal.101. Kentalnya pandangan teori murni hukum yang begitu sanksionis ini, ditunjukkan dalam uraian Dennis Lloyd (1959, 2004) sebagaimana penulis kutipkan berikut ini:

*“For Kelsen, every system of norms rest on some type of sanction, though this may be of an underdifferentiated kind, such as disapproval by a group. The essence of law is an organization of force, and the law thus rests on a coercive order designed to bring about certain social order. Sanctions are the key characteristic of law not because of any supposed psychological effectiveness but because it stipulates that coercion ought to be applied by officials where delicts are committed. The law attaches certain conditions to the use of force, and those who apply it act as organs of the community”* (Garis bawah dari penulis). Lihat: Dennis Lloyd, *Op.Cit.*, hal.261.

<sup>87</sup> Narasumber-narasumber riset hukum ini, yaitu: (1) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam hal ini Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (Surat Keterangan LPPOM-MUI tanggal 10 Januari 2005 No. 10/Ket/LP POM MUI/2005 ditandatangani Prof Dr. Hj. Aisah Girindra/ Direktur); (2) Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) (Surat Keterangan PGI tanggal 6 Januari 2005 tanpa nomor ditandatangani Pdt Dr. Einar Sitompul); (3) Komisi Hubungan Antar Agama-agama dan Kepercayaan (HAK) KWI (Surat Keterangan Komisi HAK KWI tanggal 6 Januari 2005 tanpa nomor ditandatangani Rm. A. Benny Susetyo Pr/ Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan); (4) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama RI (Surat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama RI Surat tanggal 14 Oktober 2004 No. Set.DJ.IV/PP.03.1/1320/2004 ditandatangani Drs. Alex D. Djong/ A.n Direktur Jenderal Plt Sekretaris); (5) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Buddha Departemen Agama RI (Surat Keterangan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Buddha Departemen Agama RI tanggal Oktober 2004 tanpa nomor ditandatangani Cornelis Wowor, MA/ Direktur Urusan Agama Buddha). Lihat: Novianti, *Ketentuan Label Halal Menurut Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Studi Kerukunan Umat Beragama di Indonesia dalam Konteks Produk Makanan dan/atau Minuman Halal (Skripsi Sarjana/S1)* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas YARSI, 2005).

(Hukum) Islam membawa manfaat bagi pihak lainnya (*rahmatan lil 'alamin*) yang berbeda keyakinan agama.

Kesimpulan Novianti (2005) tersebut mendorong penulis untuk mencermati kajian lainnya tentang “label halal” pada tataran teoritik-praksis. Analisis penulis – pemerhati hukum Islam lainnya dengan pendekatan sekularisme dan *comparative study*, seperti Elijah L. Minne (2006), seorang *Jurist Doctor* alumni Michigan State University College of Law, perlu dicermati. Ia menunjukkan betapa adanya perbedaan prinsipil dua “rezim” hukum yang berbeda, yaitu: *Jewish Dietary Laws* dan *Islamic Dietary Laws*, namun dapat hidup berdampingan dengan saling menghormati<sup>88</sup>.

Di kalangan masyarakat Yahudi, makanan yang telah memenuhi persyaratan ketat *kashrut*, disebut, *kosher*. Masyarakat muslim Amerika (*American Moslems*), penganut advent hari ke-7 (*Seventh-day Adventists*) dan pemakan tumbuh-tumbuhan (*vegetarians*), penderita alergi makanan (*people who suffer from allergies or food intolerances*), dan konsumen sadar kesehatan (*health-conscious consumers*) populer dengan terminologi “*kosher-certified food*”. Kontrol *kashrut* meliputi proses-proses penyiapan/ penyediaan (*preparation*), pemasakan (*cooking*), dan pengonsumsiian (*consumption*).<sup>89</sup>

Menurut penulis, objek perhatian kedua rezim hukum ini sama, yaitu: apa yang diperkenankan dikonsumsi ummat beragama masing-masing, namun berbeda latar belakang pengaturannya yang menyangkut ritual dan keyakinan keagamaan yang berbeda satu dengan lainnya. Untuk melindungi konsumen dari penipuan (*fraud*), masyarakat muslim seperti halnya masyarakat yahudi, mengawasi langsung produksi dan penjualan produk halal (*halal products*) melalui instrumen lembaga-lembaga sertifikasi-sendiri (*self-regulating certification agencies*) yang didirikan oleh beragam organisasi swasta (*organized various private*).<sup>90</sup> Tentu ini tidak dimaksudkan untuk mengatakan semua agama sama. Jika diperkenankan, penulis ingin menyampaikan pendirian bahwa diantara berbagai perbedaan, dijumpai adanya persamaan.

Dalam perspektif keamanan pangan di Indonesia, pendahulu UUPK 1999, yaitu: Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (disebut UU Pangan 1996), memandang produk halal sebagai aman secara rohani untuk dikonsumsi. Menurut kajian Purwiyatno Hariyadi dan Nuri Andarwulan (2006), aman secara rohani berhubungan

---

<sup>88</sup> Elijah L. Minne. “Protecting Islam’s Gardens From Wilderness: Halal Fraud Statutes and First Amendment”, *Journal of Food Law and Policy*, Vol.2:1, Spring, 2006, hal.61-84.

<sup>89</sup> *Ibid.*, hal.65.

<sup>90</sup> *Ibid.*, hal.70-72.

dengan kepercayaan dan agama suatu masyarakat, apalagi untuk sebagian besar konsumen Indonesia yang beragama Islam, maka faktor kehalalan menjadi suatu prasyarat yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.<sup>91</sup> Berikut dikutipkan norma (kaidah) hukum dari UU Pangan 1996.

#### Pasal 34

(1) Setiap orang yang menyatakan dalam *label* atau iklan bahwa pangan yang diperdagangkan adalah *sesuai dengan persyaratan agama* atau *kepercayaan tertentu*, bertanggung jawab atas *kebenaran pernyataan* berdasarkan persyaratan agama atau kepercayaan tersebut.

Penjelasan Pasal 34 ayat (1):

“Dalam ketentuan ini, *benar tidaknya suatu pernyataan halal* dalam *label* atau iklan tentang pangan *tidak hanya dibuktikan dari segi bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, atau bahan bantu lain yang digunakan dalam memproduksi pangan, tetapi mencakup pada proses pembuatannya.*”

#### Pasal 58

Barangsiapa ...

j) memberikan pernyataan atau keterangan yang tidak benar dalam iklan atau *label* bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai menurut persyaratan agama atau kepercayaan tertentu, sebagaimana dimaksud *Pasal 34 ayat (1)*; dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).”

#### Pasal 35

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ..., dan Pasal 34 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

UU Pangan 1996 belum lama dicabut. Penggantinya, yaitu: Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (disebut UU Pangan 2012). Berikut ini dikutipkan 3 (tiga) pasal yang memuat kaidah hukum tentang “produk halal”. Teknis perumusan kaidah hukum yang dikandungnya tidak sama dengan pendahulunya.

#### Pasal 95

---

<sup>91</sup>Purwiyatno Hariyadi dan Nuri Andarwulan, (SEAFast Center Institut Pertanian Bogor, Bogor), “Mengkonsolidasi Sistem Keamanan Pangan di Indonesia” (Draft September 2006). Focus Group Discussion (FGD) diselenggarakan Lembaga Konsumen Jakarta, Depok, 13 Oktober 2006, hal.5.

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap Pangan.
- (2) Penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 95:  
Cukup jelas.

#### Pasal 97

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap Pangan.
- (2) Penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat:
  - a. paling sedikit keterangan mengenai:
  - b. nama produk;
  - c. daftar bahan yang digunakan;
  - d. berat bersih atau isi bersih;
  - e. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
  - f. halal bagi yang dipersyaratkan;
  - g. tanggal dan kode produksi;
  - h. tanggal, bulan dan tahun kedaluarsa;
  - i. nomor izin edar bagi Pangan Olahan
- (4) Keterangan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis, dicetak, atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.

Penjelasan Pasal 97:

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a, b, c, d, e, f, g, h.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “keterangan mengenai asal usul bahan Pangan” adalah penjelasan mengenai informasi asal bahan tertentu, misalnya bahan yang

bersumber, mengandung, atau berasal dari hewan, atau Pangan yang diproduksi melalui proses khusus, misalnya Rekayasa Genetik Pangan atau Iradiasi Pangan.

Cukup jelas

Ayat (4)

#### Pasal 101

(1) Setiap Orang yang menyatakan dalam label bahwa Pangan yang diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan bertanggung jawab atas kebenarannya.

(2) ...

(3) ...

Penjelasan Pasal 101:

Cukup jelas.

Bersesuaiannya peraturan perundang-undangan pangan tersebut dengan pentingnya pengaturan sertifikasi halal mengingatkan penulis pada tulisan John Pointing (2011), seorang *Barrister and Senior Lecturer* pada Fakultas Hukum *Kingston University, UK*. Di awal tulisannya, sambil menyampaikan pengakuannya bahwa ia bukan seorang muslim menyampaikan pandangannya tentang bersesuaiannya praktik persyaratan halal dengan Undang-undang Keamanan Pangan di negaranya sebagaimana dikutipkan berikut ini:

*“As an English barrister and a non-Muslim, perhaps I have an unusual perspective on Halal food issues. I first became interested in the relationship between food law and Halal requirements in 2004, when I prosecuted some cases on behalf of the London Borough of Haringey. These prosecutions showed that state law – in this case the UK Food Safety Act 1990 – could be used successfully to control some of the worst abuses, provided that there was a properly funded and dedicated system of food law enforcement in place”.*<sup>92</sup>

Kepentingannya sebagai seorang praktisi menunjukkan bahwa suatu kaidah hukum pada tataran praksis seyogyanya memberikan preskripsi atas berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat. Kaidah hukum yang didesain seyogyanya mampu memberikan penyelesaian berbagai persoalan (hukum) di masyarakat sesuai objek yang diaturnya. Tentu ini berhubungan dengan dapat-tidaknya suatu kaidah hukum diterapkan dalam melayani kebutuhan masyarakat, dalam hal ini menyangkut hubungan konsumen dengan pelaku usaha.

---

<sup>92</sup> John Pointing, “Should Halal Conform to State Food Law”, *The Halal Journal*, July-Sept 2011, hal.44-45.

Begitu juga dengan Undang-undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (disingkat UUK 1992) yang telah dinyatakan tidak berlaku ini. Di dalamnya telah diatur produk halal berupa makanan dan minuman sebagaimana dikutipkan berikut ini:

#### Pasal 21

(1) ...

(2) Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi:

- a bahan yang dipakai;
- b komposisi setiap bahan;
- c tanggal, bulan dan tahun kedaluarsa;
- d ketentuan lainnya.

...

(4) Ketentuan mengenai pengamanan makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam ... ayat (2), ... ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 21 ayat (2):

Makanan dan minuman yang dikemas adalah makanan dan minuman hasil produksi perusahaan yang tergolong berskala besar dan tidak termasuk hasil industri kecil atau industri rumah tangga, baik yang menggunakan merek dagang maupun tidak, belum dikenakan sanksi pidana sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.

Pemberian tanda atau label dimaksudkan agar masyarakat mendapat informasi yang benar tentang isi dan asal bahan yang dipakai.

Butir a

Bahan yang dipakai meliputi bahan pokok, bahan tambahan, dan bahan penolong.

Butir b

Komposisi bahan adalah jumlah setiap bahan dalam makanan dan minuman dimaksud.

Butir c

Ketentuan tanggal, bulan, dan tahun kedaluarsa dalam ayat ini dimaksudkan agar makanan dan minuman yang bersangkutan digunakan sebelum tanggal, bulan dan tahun yang dicantumkan dalam label. Tanggal, bulan, dan tahun kedaluarsa tidak diberlakukan untuk makanan dan minuman yang tidak mempunyai batas waktu penggunaannya.

Butir d

Ketentuan lainnya misalnya pencantuman kata atau tanda halal yang menjamin bahwa makanan dan minuman dimaksud diproduksi dan diproses sesuai dengan persyaratan makanan halal.

#### Pasal 84



Barangsiapa:

1. mengedarkan makanan dan atau minuman yang dikemas tanpa mencantumkan tanda atau *label* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2); dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Norma (kaidah) hukum Pasal 21 jo Pasal 84 UUK 1992 ditempatkan kembali dalam Undang-undang Penggantinya, yaitu: dalam Pasal 111 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (disingkat UUK 2009) sebagaimana dikutipkan berikut ini. Bedanya norma (kaidah) hukum ini tidak lagi bersanksi pidana. Dekriminalisasi telah dilakukan Pembentuk Undang-undang.

### Pasal 111

- (1) ...
- (2) ...
- (3) Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi:
  - a. Nama produk;
  - b. Daftar bahan yang digunakan;
  - c. Berat bersih atau isi bersih;
  - d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan makanan dan minuman kedalam wilayah Indonesia; dan
  - e. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.
- (4) Pemberian tanda atau label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara benar dan akurat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kajian deskriptif Naskah Akademik RUU tentang Jaminan Produk Halal tersebut, telah dilakukan penelitian inventarisasi peraturan.<sup>93</sup> Namun ada tidaknya *sinkronisasi*, baik *secara vertikal* maupun *horizontal*, analisisnya kurang

---

<sup>93</sup>C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20* (Bandung: Alumni, 1994, Cet.ke-1), hal.17.

menonjol. *Sinkronisasi vertikal*, yaitu: dari sudut hierarki peraturan perundang-undangan, dianalisis ada tidaknya pertentangan antara peraturan yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi. Sedangkan pada *sinkronisasi horizontal*, penekanan analisis penyerasian pada peraturan perundang-undangan yang sederajat, tetapi mengatur bidang yang sama.<sup>94</sup> Dengan disebutkannya UUPK 1999, UU Pangan dan UUK 1992 dalam Naskah Akademik tersebut, justru sinkronisasi horizontal telah dilakukan. Dari sini jika dicermatikan lebih lanjut akan terlihat pokok-pokok pengaturan yang sebenarnya diperlukan dalam UU JPH 2014. Jadi, akan dapat dihindarkan tumpang tindih pengaturan kembali bidang yang sama dalam Undang-undang yang berbeda. Dalam kerangka *sistem perlindungan konsumen* di Indonesia, Pasal 8 ayat (1) huruf h UUPK 1999 merupakan ketentuan organik yang melaksanakan Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Jadi, pada dasarnya pengajuan, pembahasan, dan pengundangan UU Jaminan Produk Halal 2014 kiranya dapat dipandang sebagai salah satu pelembagaan Hukum Islam sebagai hukum yang hidup di masyarakat muslim Indonesia ke dalam *hukum positif* di Indonesia.

Dalam uraian teoritis Bustanul Arifin (1996), salah seorang Guru Besar dan mantan Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI, serta Rifyal Ka'bah (2004), Guru Besar Fakultas Hukum Universitas YARSI dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung memang tidak menyebutkan produk halal,<sup>95</sup> namun kedalaman analisisnya dapat dijadikan renungan bagi (akan) terlaksananya UU JPH 2014 di Indonesia yang berkeadilan sosial bagi konsumen dan pelaku usaha di Indonesia. Uraian kedua ahli hukum Islam ini tentang Syariat Islam sebagai *hukum positif* sangat sejalan dalam rangka terwujudnya pelaksanaan Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945.

Dari segi substansi (isi, materi) yang diaturnya, UU JPH 2014 seyogyanya dimengerti semata-mata demi kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Kalaupun betul-betul didedikasikan untuk kepentingan kedua pelaku ekonomi tersebut, maka UU JPH 2014 tersebut ditempatkan dalam koridor *sistem perlindungan konsumen* sebagaimana dimaksud Pasal 64 (Bab XIV Ketentuan Peralihan).<sup>96</sup> Pasal 64 UUPK 1999 berbunyi:

---

<sup>94</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali, 1986, Cet.ke-2), hal.19-22.

<sup>95</sup>Busthanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996, Cet.ke-1). Lihat pula: Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia* (Jakarta: Khairul Bayan, 2004, Cet.ke-1), hal. 42-48.

<sup>96</sup>Melalui ketentuan tersebut dapat dipahami secara implisit bahwa UUPK 1999 merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum UUPK 1999, sesuai asas *lex specialis derogat legi generali*. Artinya, ketentuan-ketentuan di luar UUPK 1999 tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam UUPK dan/atau tidak bertentangan

“Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat Undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang *tidak diatur secara khusus* dan/atau *tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini*.”

UUPK 1999 termasuk Undang-undang “tahan banting” pasca terbentuknya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Lebih dari 14 (empat belas) tahun, terhitung kurun 2000-2014, tidak satu pun pasalnya dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui *judicial review*.<sup>97</sup>

Jadi, pada dasarnya kebutuhan pengaturan produk halal dalam norma-norma (kaidah-kaidah) hukum yang diatur di dalam UU JPH 2014 terbatas pada *larangan, suruhan* dan *kebolehan* menyangkut *teknis terselenggaranya dan/atau tersedianya produk halal*, termasuk di dalamnya *kewenangan kelembagaan sertifikasi produk halal*. Jika penulis boleh mengatakan bahwa perumusan norma (kaidah) hukumnya lebih bersifat hukum administratif. Khusus menyangkut kewenangan kelembagaan sertifikasi produk halal, hendaknya juga diperhatikan aspirasi otonomi daerah. Artinya, tidak lagi semata-mata kewenangan tunggal LPPOM-MUI di Jakarta serta perwakilan-perwakilannya di daerah. Ormas-ormas Islam yang memiliki integritas di Pusat maupun Daerah, seperti: Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) serta kampus-kampus di daerah yang memiliki kemampuan saintis di bidang pangan, hendaknya diikutsertakan dalam rangka terselenggaranya dan/atau tersedianya produk halal bagi konsumen muslim di Indonesia.

Harus diakui diberlakukannya Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK 1999) dengan berbagai peraturan perundang-undangan terkait lainnya merupakan salah sektor yang disentuh reformasi hukum di Indonesia, namun masih lemah pada tataran pelaksanaannya. Sukses tidaknya reformasi hukum ini

---

dengan UUPK 1999. Melalui ketentuan peralihan ini, UUK 1992 (baca: UUK 2009) tetap berlaku sepanjang UUPK 1999 *tidak* menentukan lain. Jadi, jika RPP JPH ini betul-betul diperlukan, tidak boleh dilandasi latar belakang lain, kecuali terbatas pada latar belakang perlindungan konsumen, terutama menyangkut produk halal bagi mayoritas konsumen muslim di Indonesia. Lihat: Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, Cet.ke-3), hal.28. Lihat pula: Yusuf Shofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK): Teori dan Praktek Penegakan Hukum* (Cet. Ke-1) (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal.9-10.

<sup>97</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) tanggal 25 Juli 2012 Nomor 74/PUU-X/2011 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amar putusan MKRI tersebut menyatakan bahwa pemohonnya, dalam hal ini, Organisasi Advokat Indonesia (OAI) tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-undang tersebut.

tergantung pada 4 (empat) faktor, yaitu: (1) hukumnya; (2) aparat penegak hukumnya; (3) masyarakat pendukungnya (pelaku usaha, konsumen dan buruh); (4) budaya hukumnya. Dirasakan tidaknya reformasi hukum ini sangat terkait responsif tidaknya aparat penegak hukum pada masalah perlindungan konsumen khususnya menyangkut produk halal. Oleh karena itu pokok-pokok pengaturan yang akan dituangkan dalam RUU JPH, seyogyanya tetap difokuskan pada 3 (tiga) hal.

Usulan penulis yang *pertama*, yaitu: penyederhanaan penerbitan "*sertifikat halal*" dalam aturan-aturan pelaksanaan UU JPH 2014. Tidak seperti yang dirumuskan dalam RPP JPH 2003 di masa lalu, yaitu: penerbitan "*sertifikat halal*" oleh *Majelis Ulama Indonesia (MUI)* (Pasal 52 ayat (3) RPP JPH) yang diikuti dengan "*pengukuhan sertifikat halal*" oleh *Menteri Agama* (Pasal 53 RPP JPH) saja tidak cukup, harus ada penetapan "*label halal resmi*" dan "*izin penggunaan*" oleh *Menteri Agama* setelah diberikan "*nomor kode*" (Pasal 54 RPP JPH). Sehubungan dengan sertifikasi tersebut, tercatat perkembangan politik pembahasan RUU Jaminan Produk Halal bahwa Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) (2011) mendukung jika sertifikasi produk halal diserahkan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebelumnya pembahasannya menemui jalan buntu (*deadlock*) karena belum ada titik temu antara Pemerintah dan MUI. Kementerian Agama menghendaki agar yang berhak mengeluarkan sertifikat adalah Pemerintah, sebaliknya MUI tetap menghendaki sertifikasi halal menjadi otoritasnya.<sup>98</sup>

Dinamika politik hukum pada tataran pembentukan Undang-undang ini berlanjut. Terdokumentasi bahwa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melalui salah satu Ketuanya, Prof. Maksum Machfoedz, yang juga salah seorang Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, Maret 2014, 9 (Sembilan) bulan sebelum diundangnya UU JPH 2014, mendesak pembahasan Rancangan Undang Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) dihentikan sementara. Keseluruhan materi bahasan dinilai penuh syahwat monopoli yang harus terlebih dahulu dilakukan pembenahan. Sertifikasi adalah urusan pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Urusan publik bersifat partisipatif dan tidak monopolistik. "*Kalau Kemenag dan MUI rebutan monopoli, ya itu kemunduran bagi bangsa. Hari gini monopoli?*" katanya. RUU JPH harus bersifat inklusif dengan memberikan kesempatan kelompok muslim untuk melayani umatnya.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup>:"FPDIP: Serahkan Sertifikasi ke MUI", *Republika*, Kamis, 27 Januari 2011.

<sup>99</sup>:"PBNU Desak RUU Jaminan Produk Halal Dibenahi", *JPPN.com* (Jaringan Berita Terluas di Indonesia), Rabu, 5 Maret 2014,

Anggota Komisi VIII DPR Hasrul Azwar sebulan sebelumnya pada Februari 2014 mengatakan bahwa masih banyak hal yang diperdebatkan dalam pembahasan RUU JPH tersebut. Tetapi yang paling alot adalah lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat halal. Menurutnya, ada tiga opsi yang berkembang menyangkut lembaga sertifikasi halal.

*Pertama*, membentuk badan tersendiri satu atap yang menaungi seluruh pihak pemangku kepentingan. Badan tersebut terdiri dari Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, dan Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

*Kedua*, penyerahan sertifikasi halal ke Kementerian Agama dengan membentuk badan sertifikasi halal di bawah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

*Ketiga*, usulan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ormas Islam itu tetap berkeinginan menjadi pemegang tunggal kewenangan mengeluarkan sertifikat halal. MUI bersikeras karena punya badan yang namanya LPOM. Dari segi sejarah mereka sudah mengelola produk halal ini.<sup>100</sup>

Anggota Komisi VIII DPR dari fraksi Partai Golkar, Tb Ace Hasan Syadzily dalam bulan Februari 2014 mengimbau pembuatan sertifikasi halal lebih transparan dan akuntabel. Menurut Fraksi Golkar pembuatan sertifikasi halal oleh Majelis Ulama Islam (MUI) makin meresahkan umat, meskipun Partai Golkar mendukung penuh penyelesaian RUU Jaminan Produk Halal. Belum ada standarisasi yang jelas mengenai kepastian biaya dan ketepatan waktu pembuatan sertifikasi halal. Sertifikasi halal dapat merangsang pertumbuhan dunia usaha. Produk-produk industri makanan semakin dikonsumsi masyarakat sehingga mampu menggerakkan sektor riil dan menumbuhkan perekonomian nasional. Seharusnya dibentuk lembaga khusus yang bertugas untuk

---

Sumber: <http://www.jpnn.com/read/2014/03/05/220022/PBNU-Desak-RUU-Jaminan-Produk-Halal-Dibenahi->, 25 April 2014. "Kemenag-MUI Rebutan Kelola Sertifikasi Produk Halal", JPPN.com (Jaringan Berita Terluas di Indonesia), 4 Maret 2013,

Sumber: <http://www.jpnn.com/read/2014/03/04/219826/Kemenag-MUI-Rebutan-Kelola-Sertifikasi-Produk-Halal->, JPPN.com (Jaringan Berita Terluas di Indonesia), 25 April 2014, dan "Menag Bantah Ada Kisruh dengan MUI", JPPN.com (Jaringan Berita Terluas di Indonesia), 3 Maret 2014,

Sumber: <http://www.jpnn.com/read/2014/03/03/219675/Menag-Bantah-Ada-Kisruh-dengan-MUI->, 25 April 2014.

<sup>100</sup> "Muncul Opsi Cabut Kewenangan MUI Atur Sertifikasi Halal Tertuang Dalam RUU Jaminan Produk Halal", JPPN.com (Jaringan Berita Terluas di Indonesia), Kamis, 27 Februari 2014, Sumber: Sumber: <http://www.jpnn.com/read/2014/02/27/219030/Muncul-Opsi-Cabut-Kewenangan-MUI-Atur-Sertifikasi-Halal->, diakses 25 April 2014.

memberikan sertifikasi halal tanpa meninggalkan peran MUI sebagai rujukan dalam pendekatan syariah terkait kehalalan produk yang mau disertifikasi. Pemerintah memiliki peranan sebagai pihak yang berperan secara administratif dalam pembuatan sertifikasi halal.<sup>101</sup>

Usulan penulis *kedua*, hendaknya rumusan dalam aturan-aturan pelaksanaan UU JPH 2014 tidak mengulang apa yang dirumuskan dalam RPP JPH 2003. RPP JPH 2003 tersebut diduga sarat dengan kepentingan memungut pemasukan dana dari pelaku usaha. Pencermatan Pasal 58 RPP JPH 2003 penting dilakukan. Pada ayat (1)nya ditentukan bahwa *biaya pemeriksaan produksi halal, sertifikasi halal, dan tanda halal* ditanggung oleh *pelaku usaha* yang mengajukan permohonan. Bagi Pelaku usaha dengan omset produksi kurang dari Rp 120 juta dalam kurun waktu 2 (dua) tahun, *hanyabiaya tanda halal* saja yang ditanggung Pemerintah [Ayat (2) Pasal 58 RPP JPH 2003], biaya-biaya lainnya tetap ditanggung pelaku usaha yang bersangkutan. *Biaya tanda halal* yang akan dibayar pelaku usaha akan ditetapkan dengan sebuah Peraturan Pemerintah (PP) tersendiri sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disetorkan ke Kas Negara.

Di dunia siber dijumpai informasi bahwa label halal yang pernah diperdebatkan itu dan memberatkan produsen karena adanya tambahan biaya, pada pertengahan tahun 2003 menjadi lebih melegakan yaitu: label halal tidak lagi berbentuk stiker, tetapi Kementerian Agama menyetujui hanya menentukan standar tanda halal saja, sedangkan produsen yang akan mencetak menyatu dengan kemasan dengan syarat ditempatkan di lokasi yang jelas mudah terlihat oleh konsumen.<sup>102</sup> Tentu saja informasi ini diduga menyesatkan masyarakat luas, jika ternyata substansi Pasal 58 RPP JPH nantinya sama sekali tidak mengalami perubahan dalam proses pembahasan aturan-aturan pelaksanaan UU JPH 2014 mendatang.

Dari sisi pelaku usaha yang punya *sense* untuk memenangkan persaingan global, pungutan (pajak-pajak, biaya-biaya, dan lain-lain) akan dianggap sebagai salah satu ancaman kompetisi.<sup>103</sup> Apapun namanya pungutan (pajak-pajak, biaya-biaya, dan lain-lain) yang dibebankan kepada pelaku usaha, pada akhirnya juga akan menjadi beban

---

<sup>101</sup> "Soal Sertifikasi Halal, Golkar Minta MUI Tetap Dilibatkan", *JPPN.com (Jaringan Berita Terluas di Indonesia)*, Jum'at, 28 Februari 2014, Sumber: <http://www.jpnn.com/read/2014/02/28/219189/Soal-Sertifikasi-Halal,-Golkar-Minta-MUI-Tetap-Dilibatkan->, diakses 25 April 2014.

<sup>102</sup> "Label halal tidak berbentuk stiker", *Info & Artikel Halal*, Minggu, 20 Juli 2003, [indohalal.com](http://www.indohalal.com), sumber: <http://www.indohalal.com>, diakses 22 Agustus 2003.

<sup>103</sup> "Pengusaha Tolak Sertifikasi Jaminan Halal", *Sinar Harapan*, Kamis, 10 Juli 2003, <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0307/10/eko02.html>, 22 August 2003.

konsumen dalam bentuk harga yang harus dibayar konsumen. Dalam rangka pemberdayaan konsumen, dalam Penjelasan Umum UUPK 1999 sudah diingatkan terdapat prinsip ekonomi pelaku usaha sebagai dikutipkan berikut ini:

“Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya *prinsip ekonomi pelaku usaha* adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.”

Jadi, jangan lagi konsumen dibebani lagi dengan biaya-biaya yang sebenarnya tidak perlu.

Usulan *terakhir* dari penulis, hendaknya rumusan-rumusan RUU JPH nantinya tidak akan menciptakan mata rantai baru birokrasi panjang. Untuk label produk makanan/minuman, obat dan kosmetika, sebelum *direleasenya* RPP JPH 2003 pelaku usaha telah melalui rantai birokrasi di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM; dahulu Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, Departemen Kesehatan RI) seperti: pendaftaran untuk meminta audit produk. Kemudian diikuti dengan pelaporan ke LPPOM- MUI (Lembaga Pengkajian Pangan Obat dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia). Setelah diperiksa, hasilnya dibawa ke Komisi Fatwa MUI untuk ditetapkan halal tidaknya produk tersebut. LPPOM-MUI baru menerbitkan sertifikat halal setelah, setelah keluar fatwa halal atas produk tersebut.

Meski sudah mendapatkan sertifikat halal, ternyata menurut RPP JPH 2003 pelaku usaha masih harus melaporkan kepada Kementerian Agama RI berapa banyak produk yang akan diberi label, dan kemana akan diedarkan. Untuk itu pelaku usaha dibebani biaya pelabelan untuk tiap produk. Komponen biaya pelabelan terdiri dari: (1) biaya pemeriksaan; (2) biaya sertifikasi; (3) biaya label; dan (4) biaya pengawasan, padahal pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (PP Label dan Iklan Pangan 1999) menentukan biaya hanya dikenakan 1 (satu) kali, yaitu: pada saat pemeriksaan yang besarnya berkisar Rp 1 juta – Rp 2 juta dalam kurun waktu sekali dalam setahun.<sup>104</sup> Kesan yang diperoleh RPP JPH 2003 disamping memperpanjang mata rantai birokrasi (Lihat: Pasal 46-47, 52-53, 54-55 RPP JPH) juga meningkatkan biaya yang harus dikeluarkan pelaku usaha (Pasal 58 RPP JPH), yang pada akhirnya biaya tersebut dibebankan dalam komponen harga jual

---

<sup>104</sup>Bandingkan dengan pernyataan sebagian pelaku usaha dan asosiasi pelaku usaha yang menolak RPP JPH. Lihat: *Ibid.*

produk. Hendaknya hal ini tidak lagi diulang kembali dalam aturan-aturan pelaksanaan UU JPH 2014 mendatang.

## E. Penutup

1. Undang-undang Jaminan Produk Halal 2014 ( UU JPH 2014) merupakan konkretisasi lebih lanjut (derivasi) dari norma (kaidah) hukum Pasal 8 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK 1999). Eksistensi UU JPH 2014 tersebut tidak hanya dipentingkan bagi masyarakat konsumen muslim pada umumnya, melainkan segmen-segmen masyarakat konsumen lainnya. Secara yuridis-normatif, UU Jaminan Produk Halal 2014 diamanatkan Pasal 8 ayat (1) huruf h UUPK 1999.
2. Perumusan norma (kaidah) hukum dalam Undang-undang Jaminan Produk Halal 2014 bersifat (hukum) administratif. Masukan-masukan dari para ahli hukum administrasi negara masih sangat diperlukan pada tataran praksis pelaksanaannya agar lebih efektif (berhasil guna) dan efisien (berdaya guna). Jika pun diperlukan sanksi pidana dalam penegakan hukumnya, hendaknya diterapkan dengan sangat hati-hati, karena UUPK 1999 pun sudah sangat sarat dengan ketentuan sanksi pidana. Jadi, sanksi pidana dipandang sebagai *ultimum remedium*. Tumpang tindih penegakan norma (kaidah) produk halal melalui hukum pidana dapat saja terjadi karena hukum pidana melaksanakan standardnya sendiri. Tentu diperlukan diskresi oleh penyidik di dalam menjalankan tugas penyelidikan ada tidaknya suatu tindak pidana dan penyidikan suatu tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-buku, artikel-artikel jurnal, dan Kamus.

- Arifin, Busthanul. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996, Cet.ke-1.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary* (edited by Bryan A. Garner). St. Paul, Minnesota, USA: West, A Thomson business, 2004, 8<sup>th</sup> edition.
- Bodenheimer, Edgar. *Juriprudence: The Philosophy and Method of Law*. New Delhi: Universal Book Traders, 1974, Revised edition.
- Brotosusilo, Agus. "Hak-hak Produsen dalam Hukum Perlindungan Konsumen", *Hukum dan Pembangunan*, 1992: 5, Tahun XXII, Oktober 1992.
- Collin, P.H. *Dictionary of Law*. London, UK: Bloomsbury Publishing Plc, 2005, Fourth Edition.



- Consumer Protection Act 1999 (Act 599) and Consumer Protection*. The Tribunal for Consumer Claims) Regulations 1999. Kuala Lumpur: International Law Book Series, 2002.
- Gottlieb, Caren. “Can the FDA Keep Kosher? Regulation of kosher claims on product labels”, *Food and Drug Law*, Harvard Law School, tanpa kota dan tahun.
- Hamzah, Andi. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008, Cet.ke-2.
- Havinga, Tetty. “Regulating Halal and Kosher Foods: Different Arrangements Between State, Industry and Religious Actors”, *Erasmus Law Review*, Volume 3, Issue 4 (2010).
- Harris, J.W. *Legal Philosophies*. London, UK: Butterworths, 1993.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*. Bandung: Alumni, 1994, Cet.ke-1.
- Ka’bah, Rifyal. *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*. Jakarta: Khairul Bayan, 2004, Cet.ke-1.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law* [Translation from *Reine Rechtslehre*, second edition (Revised and Enlarged) German Edition by Max Knight]. California, USA: 1978.
- Kohler, Josef. “Judicial Interpretation of Enacted Law”, dalam *Science of Legal Method: Selve Essays by Various Author* (Translation by Ernest Bruncken and Layton B. Register with Introduction by Henry N. Sheldon and John W. Salmond). New York, USA: Augustus M. Kelley Publishers, 1969.
- Lloyd, Dennis. *Lloyd’s Introduction to Jurisprudence* (edited by M.D.A Freeman). London, UK: Sweet & Maxwell Ltd, 2004 7th ed., Third Impression.
- Minne, Elijah L. “Protecting Islam’s Gardens From Wilderness: Halal Fraud Statutes and First Amendment”, *Journal of Food Law and Policy*, Vol.2:1, Spring, 2006.
- Muladi. “Fungsionalisasi Hukum Pidana di dalam Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Korporasi”, *makalah* pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 23-24 Nopember 1989.
- Naifah, Billy Low and Jessica Ng. *Small Claims: Do It Yourself*. Singapore: Longman, 1994, 1<sup>st</sup> published.
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta: Daya Widya, 1999, Cet.ke-1.
- \_\_\_\_\_. *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi, dan Hukum pada Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Harapan, 1995, Cet.ke-1.
- \_\_\_\_\_. “Sekilas Hukum Perlindungan Konsumen”, *Hukum dan Pembangunan*, 1986: .8 tahun ke XVI, Desember 1986.
- Oughton, David and John Lowry. *Textbook on Consumer Law*. London, Great Brittain: Blackstone Ltd, 1997, First Edition.

- Pointing, John. "Should Halal Conform to State Food Law". *The Halal Journal*, July-Sept 2011.
- Purba, Victor. "Pokok-pokok Pemikiran tentang Aspek Yuridis Perlindungan Konsumen dalam Mengantisipasi Perkembangan Industri di Indonesia", *makalah* pada Pertemuan Organisasi-organisasi Perlindungan Konsumen, diselenggarakan YLKI, di Jakarta, Hotel Sabang, 18 Februari 1998.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Bandung: Alumni, 1982, Cet.ke-2.
- Rachagan, S. Sothi. *Consumer Law Reform: A Report*. Kuala Lumpur, Malaysia: United Nations Development Programme and Selangor and Federal Territory Consumer's Association, 1992.
- \_\_\_\_\_. "Model Law for Consumer Protection in Asia: Reflection on Its Scope and Content", *a paper* presented at the International Conference on Consumer Protection, 22-24 January 1997, New Delhi, India, organized by Consumers International Regional Office for Asia and Pacific and Consumer Unity & Trust Society (CUTS).
- Reksodiputro, Mardjono. *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan (Kumpulan Karangan Buku Kesatu)*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum d.h. Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1994, Cet.ke-1.
- Rizal, Jufrina. "Mengakomodasikan Masalah Perlindungan terhadap Konsumen dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia", dalam Yusuf Shofie (ed.), *Percakapan tentang Pendidikan Konsumen dan Kurikulum Fakultas Hukum*. Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia & USAID, 1998, Cet.ke-1.
- Saeed, Yasmin and James Ondracek. "Dakota Halal Processing: A Case Study and Halal Food Management Framework", *Delhi Business Review*, Vol.5 No.2, July – December 2004, pp.33-45.
- Scott, Colin and Julia Black. *Cranston's Consumers and the Law*. London, UK: Butterworths, 2000, Third Edition.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2000, Cet.ke-1.
- Shofie, Yusuf. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, Cet.ke-3.
- \_\_\_\_\_. *Penyelesaian Sengketa Konsumen menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK): Teori dan Praktek Penegakan Hukum* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, Cet. Ke-1.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali:, 1986, Cet.ke-2.
- Subekti dan Tjitrosudibio. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983, Cet.ke-7.

- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1981, Cet.ke-1.
- Suprpto. *Hukum Pidana Ekonomi : Ditinjau dalam rangka Pembangunan Nasional* (disertasi). Djakarta: Pertjetakan Persatuan, 1961.
- Utrecht, *Hukum Pidana I*. Bandung: Universitas, 1967.
- Wan-Hassan, Wan Melissa and Khairil Wahidin Awang. “Halal Food in New Zealand Restaurants: An Exploratory Study”, *Int.Journal of Economics and Management*, 2009: 3(2), pp.385-402.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya (70 Tahun Prof. Soetandyo Wignjosoebroto)* (diedit oleh Iddhal Kasim, Winarno Yudho, Sandra Moniaga, Noor Fauzi, Ricardo Simarmata, & Eddie Sius RL). Jakarta: Elsam dan Huma, November 2002, Cet.ke-1.
- Wood, Linda Picard *et al.* *Merriam Webster's Dictionary of Law*. Massachusetts, USA: Merriam-Webster Inc., 1996.
- Yang Disentuhnya Jadi Halal*. Jakarta: Info Halal Multimedia, 1997, Cet.ke-1.

## **2. Dokumen (Laporan Penelitian/Kajian, Disertasi, Tesis, Publikasi Kelembagaan, dan Putusan Pengadilan)**

- Abdullah, Abdul Gani dkk. *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Jaminan Produk Halal*. Jakarta: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Republik Indonesia bekerjasama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, Desember 2005.
- Badan Perencana Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik dan United Nations Populations. *Proyeksi Penduduk Indonesia: 2010-2035*. Jakarta: 2013.
- Daftar Rancangan Undang-undang Program Legislasi Nasional Tahun 2010-2014*. Jakarta: Badan Legislasi DPR-RI, Januari 2010.
- Novianti. *Ketentuan Label Halal Menurut Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Studi Kerukunan Umat Beragama di Indonesia dalam Konteks Produk Makanan dan/atau Minuman Halal*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas YARSI, 2005, Skripsi Sarjana/S1.
- Proceeding Kegiatan Advokasi Kebijakan Labelisasi Pangan Halal, SK Menteri Agama No. 518, 519, dan 525 Tahun 2001*. Jakarta: Public Interest Research and Advocacy Centre/ PIRAC & Perkumpulan untuk Pengembangan Usaha Kecil/ PUPUK, 2002, tidak dipublikasikan.
- Purwiyatno Hariyadi dan Nuri Andarwulan, (SEAFast Center Institut Pertanian Bogor, Bogor), “Mengkonsolidasi Sistem Keamanan Pangan di Indonesia” (Draft

- September 2006), Focus Group Discussion (FGD) diselenggarakan Lembaga Konsumen Jakarta, Depok, 13 Oktober 2006.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) tanggal 25 Juli 2012 Nomor 74/PUU-X/2011 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 27 Agustus 2010 Nomor 137/PUU-VII/2009.
- Rancangan Undang-undang tentang Jaminan Produk Halal. Sumber: Wahid Institute, tanpa tahun.
- Rancangan Undang-undang tentang Jaminan Produk Halal (*Draft hasil harmonisasi*).
- Samsul, Inosentius. *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak* (Disertasi). Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003/2004, Cet.ke-1.
- Surat Korps Reserse Mabes Polri Direktorat Pidana Tertentu Nomor B/332/VI/2001/Pidter tanggal 25 Juni 2001 tentang Pemberitahuan Penghentian Penyidikan atas Laporan Polisi No.Pol: LP/0016/I/2001/Satga Ops C tanggal 4-1-2001 dan No.Pol: LP/01/I/2001/Ditserse tanggal 5-1-2001.

### 3. Media Massa

- “Ajinomoto: Halal atau Haram?”, “Ingar-Bingar Khilafiah Ajinomoto”, “Bingung Ajinomoto di Kampung Nahdliyin”, “Titian Sembilan untuk ‘Halalan Thayyiban’”, “Halal-Haram di Negeri Jiran”, “Keluar dari Kemelut Fikih”, “Setelah Semuanya Terlambat”, “Tak Sekedar Penyedap Rasa”, “Hukuman Kumulatif Sebelum diadili”, *Tempo*, 2001: 46, Tahun XXIX, 15-21 Januari 2001 hal.11, 14-17, 18, 19, 20, 22-23, 24, dan 25.
- “FPDIP: Serahkan Sertifikasi ke MUI”, *Republika*, Kamis, 27 Januari 2011.
- “Halal demand rises among U.S. Muslims”, *The Dallas Morning News*, Saturday, June 4, 2005, page 3G.
- “Ini dia jumlah muslim di sejumlah negara, InfoJambi.com, sumber: <http://infojambi.com/internasional/6911-ini-dia-jumlah-muslim-di-sejumlah-negara.html>, 6 Mei 2014.
- “Label halal tidak berbentuk stiker”, *Info & Artikel Halal*, Minggu, 20 Juli 2003, indohalal.com, sumber: <http://www.indohalal.com>, diakses 22 Agustus 2003.
- “*Labelisasi halal ditolak*”, sumber: *Suryaonline*, Kamis, 31 Juli 2003, <http://www.surya.co.id/31072003/09a.phtml>, 22 August 2003.
- “Pengusaha Tolak Sertifikasi Jaminan Halal”, *Sinar Harapan*, Kamis, 10 Juli 2003, <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0307/10/eko02.html>, 22 August 2003.

“Pengusaha Ingin Sertifikasi Halal Bukan Labelisasi”, *Tempo Interaktif*, 30 Jul 2003 18:48:45 WIB, [http://www.tempo.co.id/news/2003/7/30/1,1,33\\_id.html](http://www.tempo.co.id/news/2003/7/30/1,1,33_id.html), diakses 22 Agustus 2003.

“Pernyataan Sikap Monopoly Watch Tentang Rencana Pemberlakuan RPP Jaminan Produk Halal”, sumber: [www.antimonopoli.com/artikel.html?aid=58](http://www.antimonopoli.com/artikel.html?aid=58), 22 August 2003.

“Prosentase Jumlah Ummat Islam Berbagai Daerah di Indonesia”, sumber: <http://www.dokumenpemudatqn.com/2013/07/persentase-jumlah-umat-islam-berbagai.html#ixzz30v6X17ox>, 6 Mei 2014.

“Soal Sertifikasi Halal, Golkar Minta MUI Tetap Dilibatkan”, *JPPN.com (Jaringan Berita Terluas di Indonesia)*, Jum’at, 28 Februari 2014, Sumber: <http://www.jpnn.com/read/2014/02/28/219189/Soal-Sertifikasi-Halal,-Golkar-Minta-MUI-Tetap-Dilibatkan->, diakses 25 April 2014.

*The Premier Global Halal Industry Event: World Halal Forum Europe (The Executive Review)*, London, UK, 10-11 November 2010.

## **JAMINAN HALAL PADA PRODUK OBAT:**

### **KAJIAN FATWA MUI DAN PENYERAPANNYA DALAM UU JAMINAN PRODUK HALAL**

**Asrorun Ni'am Sholeh<sup>105</sup>**

#### **A. Pendahuluan**

Pada saat proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, salah satu perdebatan publik yang cukup krusial adalah lingkup materi yang harus dijamin kehalalannya. Apakah obat termasuk yang harus disertifikasi halal? Apakah obat yang dikonsumsi umat Islam Indonesia harus memenuhi syarat kehalalan?

Adalah Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi saat itu yang memicu kontroversi. Ia menolak adanya sertifikasi halal produk farmasi pada Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH). Alasannya, hampir semua obat dan vaksin mengandung babi. "Kemenkes menolak sertifikasi halal itu untuk vaksin dan obat-obatan," ujar Nafsiah sebagaimana dikutip dalam laman Tempo (dimuat 10 Desember 2013). Menurut Nafsiah (Tempo, 03 Desember 2013), pemberian syarat obat harus halal justru akan menyebabkan terhambatnya penanganan pasien yang sakit atau kritis. Dalam

---

<sup>105</sup>Penulis antara lain Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat, Staf Pengajar pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta serta Direktur an-Nahdlah Islamic Boarding School Depok. Penulis dapat dihubungi via email [niam\\_76@yahoo.com](mailto:niam_76@yahoo.com), +62818845770.

kondisi tersebut, akan sangat sulit jika harus memikirkan halal atau tidak suatu obat untuk diberikan kepada seorang pasien. "Mohon dipertimbangkan supaya obat dan vaksin jangan dimasukkan sama seperti makanan dan minuman", ujarnya seperti dikutip Koran Tempo.

Pandangan tersebut memicu kontroversi. Dan pandangan seperti ini tidak hanya dimiliki oleh Nafsiah semata. Munculnya pendapat tersebut bisa jadi dipicu karena ketidakpahaman Menteri terkait dengan terminologi halal-haram. Namun, ketidakpahaman itu bisa melahirkan masalah serius, berdampak pada kesalahan dalam penetapan kebijakan publik karena posisinya sebagai pemegang kebijakan. Salah satunya adalah keengganan Pemerintah untuk memastikan kehalalan produk obat yang beredar dan diperuntukkan bagi umat Islam.

Secara eksplisit, Islam mengajarkan untuk ikhtiar dalam menghadapi suatu kesulitan. Ketika ditimpa penyakit maka kita didorong untuk berobat. Tidak cukup dengan dorongan berobat, tetapi berobat dengan barang (serta sarana) yang halal. Hadis Nabi Saw. dalam hal ini jelas "Berobatlah, tetapi jangan berobat dengan barang yang haram" (HR. Abu Daud). Ini ketentuan normatifnya.

Makalah ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan dasar; (i) sejauh mana obat-obatan harus memenuhi ketentuan kehalalan ketika hendak digunakan; (ii) bagaimana UU JPH mengatur soal ini. Pembahasan juga diarahkan soal politik kebijakan untuk pemastian akan jaminan halal pada produk obat yang beredar di masyarakat. Kajian akan menggunakan pendekatan normatif, dengan obyek kajian utama adalah dokumen Fatwa MUI terkait obat halal dan UU Jaminan Produk Halal. Pembahasan dimulai dengan penjelasan mengenai perspektif Islam tentang Kesehatan, ketentuan mengenai pengobatan, pengobatan halal, dan langkah-langkah mewujudkan produk obat yang halal dan *thayyib*.

## **B. Perspektif Islam tentang Kesehatan**

Sebagaimana dijelaskan dalam bagian pendahuluan, Islam memandang kesehatan merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena itu Rasulullah mengajarkan mengenai tata cara hidup sehat, dan menganjurkan senantiasa berdoa untuk kesehatan.

Pada aspek fisik, nabi menjelaskan secara eksplisit mengenai keutamaan mukmin yang secara fisik lebih kuat. Dalam hadisnya disebutkan:

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المؤمن القوي خير وأحب إلي الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز (رواه مسلم)

*"Dari Abu Hurairah Ra. ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disenangi oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Pada masing-masing terdapat kebaikan. Berupayalah untuk mewujudkan hal yang bermanfaat. Mintalah tolong kepada Allah dan jangan menjadi lemah". (HR. Muslim)*

Secara proaktif, Nabi Saw. menganjurkan untuk hidup sehat, antara lain dengan memilih makanan yang halal dan sehat, berolahraga, dan menghindari konsumsi yang membahayakan.

#### a. Perintah berolahraga:

عن بكر بن عبد الله بن ربيع الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم السباحة والرماية (الإصابة لابن حجر)

*"Dari Bakr bin Abdillah bin Rabi' al-Anshary ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Ajarkanlah anak-anak kalian berenang dan memanah".*

Dengan oleh raga sejak dini, diharapkan terwujud generasi yang memiliki kekuatan fisik, yang dengannya akan terwujud kesehatan yang paripurna.

#### b. Perintah memilih makanan yang halal dan bergizi :

Di antara yang sangat ditekankan dalam penjagaan kesehatan adalah faktor makanan. Islam menyuruh kaum muslim tidak memakan makanan kecuali makanan yang halal dan bergizi seperti dalam firman Allah berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (البقرة:

(168)

*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah: 168).*

Makanan yang halal dan bergizi menjadikan tubuh kuat dan tahan terhadap serangan penyakit. Dengan tubuh yang sehat dan kuat ini maka kemungkinan tertular wabah penyakit menjadi kecil. Secara kesehatan, penyebab terjangkitnya suatu penyakit adalah akibat kondisi fisik yang lemah, sehingga tidak memiliki antibodi yang kuat.

Dalam perspektif hukum Islam, makanan yang dikonsumsi mempersyaratkan dua hal; *halal* dan *thayyib*. Halal dari sisi keagamaan, *thayyib* dari sisi kelayakan dan standar kesehatan. Dengan demikian, konsep kesehatan dalam Islam tidak hanya mengutamakan kesehatan fisik tetapi juga psikis.

Dengan kriteria makanan yang halal dan bergizi ini, makanan yang masuk ke dalam perut manusia benar-benar makanan yang terpilih. Islam menyadari betul bahwa perut adalah sumber munculnya berbagai macam penyakit, karena itu agar tubuh sehat, makanan yang akan masuk ke dalam perut harus disaring terlebih dahulu.

Perintah untuk menjaga kesehatan, dengan sendirinya adalah perintah untuk melakukan seluruh sarana yang mewujudkan kesehatan, dan menghindarkan diri dari makanan, minuman serta berbagai aktivitas yang menyebabkan ketidaksehatan.

Dalam konteks ini, perspektif hukum Islam, dikenal kaidah:

الأمر بالشئ أمر بوسائله

*"Perintah terhadap sesuatu juga berarti perintah untuk melaksanakan sarannya"*

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

*"perbuatan yang hanya dengan perbuatan itu suatu perintah wajib menjadi sempurna maka perbuatan tersebut hukumnya wajib"*.

Artinya jika membangun badan/fisik yang sehat merupakan perintah wajib, maka melakukan perbuatan untuk menjaga kesehatan hukumnya wajib pula.

### C. Urgensi Konsumsi dan Berobat yang Halal

Islam sangat memperhatikan segala hal yang masuk untuk kepentingan tubuh kita, baik makanan, minuman, maupun obat-obatan. Ada dua ketentuan yang harus diperhatikan, materi atau zatnya, serta cara perolehannya. Terkait dengan cara perolehan, harta yang kita makan harus diperoleh secara sah dan legal. Karenanya, Islam sangat keras memberikan ancaman terhadap perolehan harta secara tidak legal seperti pencurian dan korupsi. Sedangkan dalam hal zatnya, barang pangan harus memenuhi dua unsur, *halal* dan *thayyib*. Halal dari sisi pendekatan dogma keagamaan, sementara *thayyib* dari sisi keamanan pangannya. Alquran secara jelas memerintahkan antara lain sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (البقرة: 168).



*"Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu" (QS. Al-Baqarah [2]: 168).*

Islam memandang kesehatan merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena itu Rasulullah mengajarkan mengenai tata cara hidup sehat, dan menganjurkan senantiasa berdoa untuk kesehatan. Di antara yang sangat ditekankan dalam penjagaan kesehatan adalah faktor makanan.

Makanan yang halal dan bergizi menjadikan tubuh kuat dan tahan terhadap serangan penyakit. Dengan tubuh yang sehat dan kuat ini maka kemungkinan tertular wabah penyakit menjadi kecil. Secara kesehatan, penyebab terjangkitnya suatu penyakit adalah akibat kondisi fisik yang lemah, sehingga tidak memiliki antibodi yang kuat.

Di samping ayat Alquran, ketentuan konsumsi halal dan perintah menjauhi yang haram serta yang remang-remang juga ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam beberapa hadisnya, antara lain sabdanya:

الْخَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُّشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ (رواه مسلم)

*"Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang musytabihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya..." (HR. Muslim).*

Bahkan, secara khusus Nabi Muhammad SAW menegaskan perintah untuk berobat seraya mewanti-wanti untuk tidak berobat dengan yang haram, sebagaimana sabdanya:

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوُوا وَلَا تَدَاوُوا بِحَرَامٍ (رواه أبو داود)

*Allah telah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan obat bagi setiap penyakit; oleh karena itu, berobatlah dan janganlah berobat dengan benda yang haram" (HR. Abu Daud)*

Imam al-Zuhri (w.124 H) menegaskan hal serupa:

قَالَ الزُّهْرِيُّ لَا يَحِلُّ شُرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةِ تَنْزِلِ لِأَنَّهُ رَجَسٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَجَلٌ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ (المائدة: 5) وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي السُّكَّرِ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ (رواه البخاري)

Zuhri (w.124 H) berkata, "Tidak halal meminum air seni manusia karena suatu penyakit yang diderita, sebab itu adalah najis; Allah berfirman: '...Dihalalkan bagi kamu yang baik-baik...' (QS. al-Ma'idah [5]: 5)"; dan Ibnu Mas'ud (w. 32) berkata tentang sarak (minuman keras), "Allah tidak menjadikan obatmu pada sesuatu yang diharamkan atasmu" (Riwayat al-Bukhari).

Artinya, sungguhpun sebagai mekanisme pengobatan untuk memperoleh kesembuhan, syarat kehalalan tetap berlaku dalam kondisi *ikhthiar*. Karena obat yang dikonsumsi berlaku hukum umum dalam hal konsumsi, yang mengharuskan akan syarat kehalalan. Secara eksplisit nabi SAW menegaskan "Berobatlah kalian (jika sakit), tapi jangan berobat dengan barang yang haram".

## D. Imunisasi Bagian dari Pengobatan

Sebagaimana dijelaskan di atas, dalam perspektif hukum Islam, makanan yang dikonsumsi mempersyaratkan dua hal; *halal* dan *thayyib*. Halal dari sisi keagamaan, *thayyib* dari sisi kelayakan dan standar kesehatan. Dengan demikian, konsep kesehatan dalam Islam tidak hanya mengutamakan kesehatan fisik tetapi juga psikis.

Dengan kriteria makanan yang halal dan bergizi ini, makanan yang masuk ke dalam perut manusia benar-benar makanan yang terpilih. Islam menyadari betul bahwa perut adalah sumber munculnya berbagai macam penyakit, karena itu agar tubuh sehat, makanan yang akan masuk ke dalam perut harus disaring terlebih dahulu.

Dalam perspektif hukum Islam, adagium *الوقاية خير من العلاج* "mencegah lebih baik daripada mengobati" menemukan basis argumen akademiknya. Salah satu teori hukum Islam yang dipakai oleh ulama mazhab dalam penetapan hukum adalah *sadd al-dzari'ah*, yaitu menutup peluang terjadinya akibat buruk atau tindakan preventif atas dampak yang ditimbulkan.

Dengan demikian, dalam perspektif hukum Islam, pencegahan penyakit hukumnya wajib untuk merealisasikan tujuan yang lebih besar, yakni kemaslahatan dan kesehatan yang paripurna.

Pencegahan secara dini terhadap terjangkitnya suatu penyakit, seperti dengan imunisasi polio, campak, dan juga DPT serta BCG, termasuk vaksinasi meningitis adalah cermin perintah untuk menjaga kesehatan secara preventif. Dalam hal ini, nabi pernah mengajarkan langkah preventif dengan cara mengisolasi diri atas wabah yang terjangkit pada suatu daerah agar tidak meluas ke daerah lain, sebagaimana sabdanya:

عن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت إبراهيم بن سعد قال سمعت أسامة بن زيد يحدث سعدا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها" (رواه البخاري)

*Dari Habib bin Abu Tsabit ia berkata: Saya mendengar Ibrahim bin Sa'd berkata: Saya mendengar Usamah bin Zaid berbincang dengan Sa'd tentang apa yang didengar dari nabi Saw bahwa beliau bersabda: "Bila kalian mendengar ada wabah penyakit di suatu daerah maka jangan masuk ke daerah wabah tersebut. Dan bila wabah tersebut telah terjadi di suatu daerah sedang kalian berada di situ, maka jangan keluar dari daerah tersebut". (HR. Bukhari).*

Hadis ini menjelaskan dua hal; (i) seruan untuk menjauhi daerah yang terkena wabah penyakit untuk mencegah terjadinya penularan; (ii) perihal karantina dan isolasi atas suatu wabah penyakit akan tidak terjadi penularan meluas, keluar dari daerah “endemik”.

Imam al-Suyuthi dalam kitab *al-Asybah wan Nazha'ir* menyebutkan kaidah fikih:

الدفع أولى من الرفع

*"Mencegah lebih utama dari pada menghilangkan"*

Di samping langkah defensif dengan jalan isolasi, pencegahan juga dapat dilakukan secara proaktif, yakni dengan "mempersenjatai" diri melalui upaya kekebalan (imunitas) tubuh dari serangan penyakit. Sebagaimana Hadis Nabi Saw:

عن سعد بن أبي وقاص يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تصبح بسبع تمرات عجوة ذلك اليوم سم ولا سحر (رواه مسلم)

*Dari Sa'd bin Abi Waqqash Ra. ia berkata: Saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: "Barangsiapa makan tujuh butir kurma Madinah pada pagi hari, ia tidak akan terkena pengaruh buruk sihir atau racun". (HR. Muslim)*

Petunjuk Nabi Muhammad SAW ini menegaskan mengenai tindakan preventif secara proaktif, dengan jalan memakan tujuh butir kurma Madinah agar terhindar dari penyakit.

Dalam konteks ini, imunisasi merupakan salah satu bentuk ikhtiar manusia, seiring dengan kemajuan temuan teknologi farmasi/kedokteran, untuk secara proaktif mencegah terjadinya penyebaran penyakit pada diri sekaligus secara mencegah diri sebagai salah satu faktor penyebar penyakit kepada orang lain/masyarakat luas.

Akan tetapi, muncul pertanyaan berikutnya; Imunisasi yang seperti apa???

Setelah adanya kejelasan, bahwa sebagai salah satu bentuk pengobatan preventif, imunisasi tidak hanya bersesuaian dengan ajaran Islam, bahkan dianjurkan, ada hal lain yang perlu memperoleh penegasan bahwa tidak semua jenis imunisasi diperbolehkan. Kalau dari sisi konseptual, imunisasi dibolehkan dalam Islam, namun dari sisi implementasi, sangat terkait dengan kondisi dan jenis vaksin yang digunakan untuk kepentingan imunisasi.

Salah satu variabel yang menjadi determinasi dalam pelaksanaan imunisasi adalah penggunaan vaksin yang halal. Hal ini mengingat imunisasi merupakan jenis pengobatan, dan tata caranya pun dimasukkan ke dalam tubuh, baik melalui oral maupun injeksi. Dengan demikian, ia terikat oleh ketentuan umum, pada prinsipnya pengobatan harus dilakukan dengan barang yang halal.

Penggunaan barang halal tidak terbatas pada zatnya, melainkan juga di dalam proses produksinya. Barang yang halal, jika diproduksi dengan melalui proses yang tidak benar secara fikih, misalnya menggunakan bahan baku atau bahan penolong yang haram/najis maka hukumnya tetap haram sepanjang belum dilakukan penyucian secara syar'i. Hal ini berlaku umum, baik bagi makanan, minuman, maupun obat-obatan yang kepentingannya untuk dikonsumsi.

Mengenai hal ini, MUI pada 1 Juli 1980 telah menetapkan fatwa tentang makanan dan minuman yang bersampur dengan barang haram/najis, dengan diktum fatwa sebagai berikut:

1. Setiap makanan dan minuman yang jelas bercampur dengan barang haram/najis hukumnya haram.
2. Setiap makanan dan minuman yang diragukan bercampur dengan barang haram/najis hendaknya ditinggalkan.
3. Adanya makanan dan minuman yang diragukan bercampur dengan barang haram/najis hendaklah Majelis Ulama Indonesia meminta kepada instansi yang bersangkutan memeriksanya di laboratorium untuk dapat ditentukan hukumnya.

Hingga saat ini, belum ada satupun jenis vaksin untuk kepentingan imunisasi yang sudah memperoleh sertifikat halal. Ada dua fatwa terkait dengan imunisasi, yaitu Fatwanya tentang Penggunaan Vaksin Polio Khusus (IPV) pada 8 Oktober 2002 dan Fatwanya tentang Penggunaan Vaksin Polio Oral (OPV) pada 25 Juli 2005. Keduanya menegaskan bahwa bahan dan/atau proses produksinya masih menggunakan. Dengan demikian, ditetapkan fatwa poin pertama, yang menegaskan “ Pada dasarnya, penggunaan obat-obatan, termasuk vaksin, yang berasal dari --atau mengandung-- benda najis ataupun benda terkena najis adalah haram”.

Selanjutnya, ketentuan hukum kedua menegaskan “Pemberian vaksin IPV kepada anak-anak yang menderita *immunocompromise*, pada saat ini, dibolehkan, sepanjang belum ada IPV jenis lain yang suci dan halal.

Dengan demikian, ada dua kondisi di mana imunisasi dapat diimplementasikan. *Kondisi pertama*, vaksin yang digunakan halal, baik material maupun proses pembuatannya. Dalam kondisi seperti ini, imunisasi mutlak diperbolehkan untuk umat Islam, sepanjang tidak menyebabkan bahaya.

*Kondisi kedua*, vaksin yang digunakan haram atau tidak jelas kehalalannya, sementara tidak ada alternatif lain selain jenis vaksin tersebut. Dan jika tidak dilakukan imunisasi, dipastikan atau diduga kuat (*ghlabah al-dzamn*) akan terjadi penularan dan penyebaran wabah penyakit yang menyebabkan bahaya lebih besar kepada masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, imunisasi dibolehkan karena adanya unsur *al-hajah* (kebutuhan yang mendesak). Kebolehan pun bersifat temporal hingga ditemukan produksi vaksin yang halal.

Pembolehan imunisasi dengan vaksin yang haram ini bersifat kondisional dan temporal. Kondisional dalam arti, bahwa kebolehan penggunaan vaksin haram tersebut hanya pada kondisi mendesak untuk dibutuhkan. Sedang temporal dalam arti penggunaan vaksin haram tersebut dibolehkan hingga ditemukan vaksin yang halal. Di luar dua keadaan tersebut, tidak dibolehkan.

#### **E. Fatwa MUI tentang Obatdan Penyerapannya dalam UU JPH**

Aturan normatif tentang syarat kehalalan dalam produk obat sudah secara jelas tergambar dalam penjelasan di atas. Ketentuan itu berlaku dalam kondisi normal (*fi halat al-ikhtiyar*). Namun, dalam situasi tertentu, dimungkinkan mengonsumsi hal yang najis dan diharamkan, karena ada tujuan yang lebih besar, mencegah terjadinya bahaya yang lebih fatal, seperti cacat, sakit parah, hingga kematian. Kondisi yang tidak normal seperti ini akan berlaku hukum khusus.

Landasan akademik mengenai kebolehan menggunakan benda najis atau yang diharamkan untuk obat ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya, sebagaimana termaktub dalam Kitab *Mughni al-Muhtaj* karya al-Syarbaini sebagai berikut:

وَالْتَدَاوِي بِالنَّجِسِ جَائِزٌ عِنْدَ فُقْدِ الطَّاهِرِ الَّذِي يَقُومُ مَقَامَهُ.

“Berobat dengan benda najis adalah boleh ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya” (Muhammad al-Khathib al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*, [Beirut: Dar al-Fikr, t.th.], juz I, h. 79).

Demikian juga ditegaskan oleh Imam Izz Abd al-Salam dalam kitab “*Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*” sebagai berikut:

جَازَ النَّدَاوِي بِالنَّجَاسَاتِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا يَفُوقُ مَقَامَهَا، لِأَنَّ مَصْلَحَةَ الْعَافِيَةِ وَالسَّلَامَةَ أَكْمَلُ مِنْ مَصْلَحَةِ اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ.

*“Boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya, karena masalahat kesehatan dan keselamatan lebih sempurna (lebih diutamakan) dari pada masalahat menjauhi benda najis” (al-'Izz bin 'Abd al-Salam, Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, [Kairo: Mathba'ah al-Istiqamah, t.th.], juz I, h. 81).*

Demikian juga bisa dilihat dari penegasan Nabi Muhammad SAW

قَدِمَ أَنَسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عَرِينَةَ فَاجْتَوُوا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ بِلِقَاحٍ، وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا... (رواه البخاري)

*Sekelompok orang dari suku 'Ukl atau 'Urainah datang dan mereka tidak cocok dengan udara Madinah (sehingga mereka jatuh sakit), maka Nabi memerintahkan agar mereka diberi unta perah dan meminum air kencing dan susu unta tersebut...” (HR. Al-Bukhari).*

Di samping penegasan nabi Saw tersebut, ada beberapa kaidah hukum yang menjelaskan hal ini, seperti:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

*“Kondisi darurat membolehkan hal-hal yang dilarang (diharamkan)”*

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْتِنَانِ

*“Dharar (bahaya) harus dicegah sedapat mungkin.”*

الضَّرَرُ يَزَالُ

*“Dharar (bahaya) harus dihilangkan.”*

الْحَاجَةُ تُنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَاتِ

*“Kondisi hajah menempati kondisi darurat.”*

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يَنْقَدِرُ بِقَدْرِهَا

*“Sesuatu yang dibolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadar (kebutuhan)-nya.”*

Untuk memberikan kepastian bagi masyarakat muslim di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia secara khusus pada 20 Juli 2013 menetapkan fatwa tentang Obat dan

Pengobatan. Fatwa tersebut memuat enam diktum ketentuan hukum dan empat rekomendasi. Secara lengkap fatwa itu adalah sebagai berikut:

1. Islam mensyariatkan pengobatan karena ia bagian dari perlindungan dan perawatan kesehatan yang merupakan bagian dari menjaga *Al-Dharuriyat Al-Khams*.
2. Dalam ikhtiar mencari kesembuhan wajib menggunakan metode pengobatan yang tidak melanggar syariat.
3. Obat yang digunakan untuk kepentingan pengobatan wajib menggunakan bahan yang suci dan halal.
4. Penggunaan bahan najis atau haram dalam obat-obatan hukumnya haram.
5. Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan hukumnya haram kecuali memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. digunakan pada kondisi keterpaksaan (*al-dlarurat*), yaitu kondisi keterpaksaan yang apabila tidak dilakukan dapat mengancam jiwa manusia, atau kondisi keterdesakan yang setara dengan kondisi darurat (*al-hajat allatitanzilu manzilah al-dlarurat*), yaitu kondisi keterdesakan yang apabila tidak dilakukan maka akan dapat mengancam eksistensi jiwa manusia di kemudian hari;
  - b. belum ditemukan bahan yang halal dan suci; dan
  - c. adanya rekomendasi paramedis kompeten dan terpercaya bahwa tidak ada obat yang halal.
6. Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan luar hukumnya boleh dengan syarat dilakukan pensucian.

Dalam fatwa tersebut, secara umum digambarkan ada dua kondisi yang masing-masing melahirkan hukum yang berbeda. Kondisi pertama, kondisi umum dan normal (*fi halat al-ikhtiyar*). Empat diktum pertama dalam fatwa di atas adalah mengatur dalam kondisi umum dan normal. Kondisi kedua adalah kondisi khusus dan abnormal (*fi halat al-idhtirar*). Ketentuan hukum dalam diktum kelima memberikan penjelasan soal ini.

Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan pada dasarnya haram. Akan tetapi, larangan tersebut dikecualikan dalam dua kondisi, *pertama* pada kondisi keterpaksaan (*al-dlarurat*), yaitu kondisi keterpaksaan yang apabila tidak dilakukan dapat mengancam jiwa manusia. *Kedua*, kondisi keterdesakan yang setara dengan kondisi darurat (*al-hajat allatitanzilu manzilah al-dlarurat*), yaitu kondisi keterdesakan yang apabila tidak dilakukan maka akan dapat mengancam eksistensi jiwa manusia di kemudian hari.



Kedua kondisi ini pun belum cukup untuk membolehkan konsumsi obat yang berbahan haram atau najis. Syarat kebolehnya ditambah dengan belum ditemukan bahan yang halal dan suci; dan adanya rekomendasi paramedis kompeten dan terpercaya bahwa tidak ada obat yang halal. Sementara itu, Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan luar hukumnya boleh dengan syarat dilakukan pensucian.

Di bagian lain dalam fatwa ini direkomendasikan kepada Pemerintah untuk menjamin ketersediaan obat-obatan yang suci dan halal sebagai bentuk perlindungan terhadap keyakinan keagamaan, di antaranya dengan menyusun regulasi dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman. Rekomendasi juga ditujukan kepada pelaku usaha dan pihak-pihak terkait untuk memperhatikan unsur kehalalan obat dan tidak serta-merta menganalogikan penggunaan obat sebagai kondisi darurat.

Untuk memastikan ketersediaan obat halal di masyarakat, LPPOM diminta untuk tidak mensertifikasi halal obat-obatan yang berbahan haram dan najis. Di samping itu MUI juga menghimbau kepada masyarakat agar dalam dalam pengobatan senantiasa menggunakan obat yang suci dan halal.

Fatwa inilah yang kemudian menjadi batu pijakan yang sangat kuat dalam menentukan arah dinamika pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, khususnya terkait dengan ketentuan persyaratan halal pada masalah obat.

Dinamika pembahasan RUU JPH mengalami pasang surut, untuk mengompromikan berbagai kepentingan para pihak. Pembahasan RUU ini tergolong sangat lama. Bahkan, RUU ini sudah pernah gagal dalam pembahasan pada DPR periode 2009 – 2014. Salah satu tema yang krusial adalah soal status *mandatory* JPH atau tidak, serta lingkup pengaturan, apakah meliputi obat-obatan atau tidak. Akhirnya, setelah sekitar delapan tahun dibahas, RUU JPH disahkan dalam Rapat Paripurna DPRRI pada Kamis 25 September 2014. Dan kemudian diundangkan menjadi UU pada 17 Oktober 2014.

UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengamankan keharusan produk yang beredar harus halal. Yang dimaksud dengan produk adalah “barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kiniawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat”. Pasal 4 UU tersebut menegaskan bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.

Secara normatif, dari kedua pasal tersebut secara jelas diatur bahwa obat yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib terjamin kehalalannya.

Hanya saja, ketentuan soal pengecualian terkait dengan penggunaan obat nonhalal dalam kondisi tertentu tidak cukup diatur dalam UU ini. Untuk itu, di tingkat operasional, Pemerintah perlu menetapkan aturan yang lebih rinci dan operasional mengenai ketentuan mengenai obat dan pengobatan agar tetap berkesesuaian dengan ketentuan hukum Islam, dan tidak menyulitkan masyarakat.

#### **F. Tanggung Jawab Pengembangan dan/atau Penyediaan Obat Halal**

Dari pembahasan di atas, ada tanggung jawab dan kewajiban bagi “ulama” farmasi dan ahli untuk terus berijtihad melakukan penelitian, hingga mewujudkan obat yang halal dan thayyib, termasuk obat vaksin untuk imunisasi.

Temporalitas pembolehan penggunaan obat yang haram, secara implisit mewajibkan bagi umat Islam, khususnya para peneliti di bidang farmasi untuk melakukan penelitian dan menemukan obat yang berbahan halal dan suci, sehingga memenuhi standar syar’i untuk digunakan oleh umat Islam.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin ketersediaan obat yang halal. Di samping itu, produsen dan ilmuwan bidang farmasi dan kedokteran juga bertanggung jawab, baik secara hukum maupun moral untuk memastikan obat yang beredar dan dipergunakan masyarakat muslim adalah halal dan suci. Hal sama ditegaskan oleh MUI dalam Fatwanya tentang Penggunaan Vaksin Polio Khusus (IPV) pada 8 Oktober 2002 yang merekomendasikan, hendaknya mengupayakan secara maksimal, serta melalui WHO dan negara-negara berpenduduk muslim, agar memperhatikan kepentingan umat Islam dalam hal kebutuhan akan obat-obatan yang suci dan halal.

Penggunaan obat yang halal adalah tuntutan syar’i. Rasulullah Saw secara tegas melarang penggunaan obat dari bahan yang "*khabits*", sebagaimana hadis sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abi Hurairah:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث

Kata "*khabits*" dalam terminologi Arab merujuk pada pengertian najis dan kotor.

Dengan demikian, penyediaan obat halal adalah suatu keharusan, sebagai konsekuensi dari keharusan penggunaan obat halal. Dalam qaidah fikih disebutkan:

"Suatu kewajiban yang tidak dapat terlaksana tanpa adanya sarananya, maka sarana tersebut hukumnya juga wajib".

Di samping tuntutan agama yang berdimensi transenden dan bersifat *diyani*, ketentuan mengenai keharusan adanya jaminan produk obat halal, pasca diundangkannya UU Nomor 33 Tahun 2014, adalah tuntutan UU yang *mandatory* dan bersifat *qadhla'i*, yang melahirkan konsekuensi hukum jika tidak dipenuhi.

Dalam konteks kekinian, fakta soal jaminan produk halal pada obat memang masih sangat memprihatinkan. Berbeda dengan jaminan produk halal pada pangan. Sungguh pun belum diwajibkan oleh UU, kesadaran akan pentingnya jaminan produk halal pada industri pangan sudah relatif mapan dimiliki, baik oleh produsen maupun oleh konsumen.

Bahkan, untuk produk vaksin, sesuai dengan data di MUI (Fatwa Nomor, Nomor, dan Nomor 33 Tahun 2013) belum ada satupun vaksin yang memperoleh sertifikasi halal kecuali tiga produk vaksin untuk vaksinasi meningitis<sup>106</sup>. Bahkan, data dari LPPOM MUI sebagaimana dijelaskan oleh Direktur LPPOM MUI Lukman Hakim (2013), dari 18.400 obat yang terdaftar di BPPOM dan beredar di masyarakat, hanya 22 obat yang bersertifikat Halal. Jumlah yang sangat sedikit jika dibandingkan dengan kenyataan mayoritas masyarakat Indonesia, pengguna obat-obatan tersebut adalah muslim.

Mengingat masalah penyediaan obat yang halal adalah masalah kemauan politik dan kebijakan serta masalah ilmu pengetahuan, maka butuh komitmen dua pihak secara sekaligus. Yang pertama adalah kemauan politik (*political will*) dan kebijakan (regulasi) dari pemegang kebijakan, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Pada tingkat legislasi, pengundangan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah cermin komitmen politik untuk penyediaan produk obat halal dan memberikan perlindungan pada konsumen muslim hanya mengonsumsi obat yang halal.

Komitmen politik di tingkat legislasi ini harus segera direspon secara operasional dalam bentuk kebijakan KM, khususnya di bidang regulasi kefarmasian dan obat-obatan. Kementerian Kesehatan harus menyusun kebijakan operasional untuk. Di samping itu,

---

<sup>106</sup> Ketiga produk vaksin tersebut adalah Vaksin produk Novartis Vaccine yang mempunyai nama produksi Menveo Meningococcal Group A, C, W135 and Y Conyugate Vaccine, Vaksin produk Zheijiang Tianyuan Bio Pharmaceutical Co. Ltd yang mempunyai nama produksi Meningococcal Vaccine, dan Vaksin produk Beijing Luzhu Biopharmaceutical Co.,Ltd yang mempunyai nama produksi Meningococcal Polysaccharides Vaccines (MENVAC) Group A, C, Y, W135

para produsen juga harus berbesar hati menunaikan tanggung jawab korporasi untuk memberikan hak konsumen muslim dengan memastikan produk obat yang diproduksi terjamin kehalalannya. Para dokter dan tenaga kesehatan juga harus proaktif untuk senantiasa mendorong produsen memastikan obat yang digunakan untuk pasiennya halal dan suci, serta memilih obat-obat yang sudah memperoleh sertifikat halal untuk diberikan kepada pasien. Setelah kebijakan diletakkan, sosialisasi dan pembangunan kesadaran dilakukan hingga ke kelompok kepentingan yang paling relevan, maka langkah berikutnya adalah penegakan hukum bagi para pihak yang melanggar ketentuan terkait produk obat halal.

Di samping persoalan kebijakan, masalah ketersediaan obat halal juga masalah ilmu pengetahuan. Untuk itu, di samping *ulil amri*, yang juga terkena kewajiban untuk penyediaan obat halal adalah "Ulama" di bidangnya, yakni para peneliti dan ilmuwan, khususnya di bidang pengobatan. Negara (baca: Pemerintah yang memiliki bidang tugas urusan kesehatan) sebagai pelayan kepentingan umum memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi ketersediaan obat halal bagi warga negaranya. Fasilitasi tersebut bisa mengambil beberapa bentuk; (i) fasilitasi penelitian untuk menemukan obat halal; (ii) mencegah terjadinya wabah dengan langkah-langkah preventif; dan (iii) menjamin ketersediaan obat halal di masyarakat.

## **G. Penutup**

Sebagai catatan penutup, berikut ini disampaikan beberapa inti dari pembahasan terkait dengan jaminan halal pada produk obat, di antaranya adalah:

1. Setelah melalui perdebatan publik, akhirnya komitmen politik pemegang kebijakan hukum nasional telah menetapkan bahwa negara mewajibkan obat yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia bersertifikat halal. Walau demikian, aturan yang ada dalam UU tersebut belum cukup komprehensif, sehingga membutuhkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih operasional.
2. Fatwa MUI tentang obat dan pengobatan telah menjadi salah satu panduan keagamaan dalam penggunaannya bagi masyarakat sekaligus pijakan dalam penyusunan regulasi yang lebih operasional. Keberadaan fatwa MUI terkait masalah obat dan pengobatan telah memberikan kontribusi penting dalam memasukkan masalah obat dalam lingkup pengaturan UU JPH.
3. Penegakan soal kewajiban tentang syarat kehalalan obat tersebut butuh komitmen kuat dari pemerintah untuk penagakannya dengan menyusun instrumen teknis

untuk implementasinya, mensosialisasikan ke produsen dan masyarakat secara umum sebagai wujud kepatuhan terhadap UU sekaligus wujud perlindungan terhadap hak masyarakat.

4. Segenap elemen masyarakat perlu mengadvokasi, mengingatkan, dan bahkan menekan agar ketentuan yang ada dalam UU ini dijalankan oleh para pihak, terutama pemerintah dan produsen. Karena faktanya belum semua aparatur pemerintah dan elemen masyarakat yang *legowo* dengan aturan tersebut.

Demikian, makalah tentang jaminan halal pada produk obat ini, semoga ada manfaatnya untuk pengembangan kebijakan dan pemastian kehalalan obat yang dikonsumsi oleh umat Islam Indonesia. *Wallahu A'lam bi al-Shawab.*

#### DAFTAR PUSTAKA

Alquran al-Kariim

Suyuthi, Jalal al-din, al-, *al-Asybah wa al-Nazhā'ir*, Beirut: Dār al-Fikr, 1387 H.

Sekretariat Negara RI, 2014. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013.

-----, Bahan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III, 2009.

Ali Musthafa Ya'qub, *Seputar Produk Haram*, Makalah dipresentasikan pada Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia, Padang Panjang, 26–28 Muharram 1430 H/24–26 Januari 2009.

al-'Izz bin 'Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, [Kairo: Mathba'ah al-Istiqamah, t.th.), juz I, h. 81).

Muhammad al-Khathib al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*, [Beirut: Dar al-Fikr, t.th.], juz I, h. 79).

Asrorun Niam Sholeh, *Sadd al-Dzari'ah dan Aplikasinya dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, UIN Jakarta: Disertasi, 2008.

Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2013 tentang Produk Vaksin Meningitis Meningococcal Polysaccharides Vaccines (Menvac) Dari Beijing Luzhu Biopharmaceutical Co.,Ltd;

Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2013 tentang Obat dan Pengobatan

Fatwa MUI Nomor 06 Tahun 2010 tentang Penggunaan Vaksin Meningitis Bagi Jemaah Haji Atau Umrah

Fatwa MUI Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Penggunaan Vaksin Polio Oral (OPV)

Fatwa MUI Tahun 2002 Tentang Penggunaan Vaksin Polio Khusus (IPV)

Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar Ibn Katsir, 1984.

Al-Darimi, *Sunan al-Darimy*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.

Departemen Agama RI, *Al-Quranul Karim dan Terjemahnya*.

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/09/25/ncg1tk-uu-jaminan-produk-halal-disahkan-setelah-menunggu-delapan-tahun>

<http://www.suara-islam.com/read/index/9328/LPPOM-MUI---Dari-18.400-Obat-yang-Beredar--hanya-22-Obat-yang-Bersertifikat-Halal>

<http://www.tempo.co/read/news/2013/12/06/060535198/Kemenkes-Sertifikasi-Halal-Bukan-untuk-Obat>

# JUSTIFIKASI INTERVENSI NEGARA ATAS KELEMBAGAAN SERTIFIKASI HALAL TERHADAP *MASSIVE AND CREDENTIAL PRODUCTS*

Zulham<sup>107</sup>

## Abstrak

Studi ini dilakukan untuk memformulasikan alasan yang membenarkan intervensi negara, terhadap kelembagaan sertifikasi halal. Sehingga konsumen Muslim terlindungi dalam arti yang sesungguhnya berdasarkan pengaturan kelembagaan tersebut. Metode yang dipergunakan adalah yuridis normatif, serta disandarkan pada gagasan *public interests theory*, untuk mengantisipasi dan mengoreksi *market failure* yang disebabkan oleh *information asymmetries*, dalam hal ini yaitu tentang *halal information*. Peran dan intervensi negara atas kelembagaan sertifikasi halal sangat dibutuhkan pada *massive and credential products*, sebagai *control of misleading information* terhadap produk halal. Peran negara atas kelembagaan sertifikasi halal berfungsi untuk menjamin terciptanya *symmetric information* dan meminimalisir risiko terjadinya *information asymmetries*. Tanpa adanya lembaga sertifikasi halal, konsumen Muslim tidak mampu menunaikan kewajibannya mengkonsumsi makanan halal, karena tidak mampu memvalidasi kehalalan *massive and credential products*.

**Kata Kunci:** Negara, Sertifikasi Halal, *Massive and Credential Products*

## A. Pendahuluan

Beberapa peristiwa peredaran produk yang terkontaminasi dengan zat haram<sup>108</sup> yang meresahkan konsumen Muslim di Indonesia, menjadi landasan pentingnya regulasi sertifikasi dan labelisasi halal. Sertifikasi halal sejatinya untuk memastikan, agar produk dipasarkan dengan cara yang tidak menyesatkan (*misleading*) konsumen.<sup>109</sup> Paling tidak, tiga hal yang dibutuhkan dari labelisasi dan sertifikasi, yaitu: (1) *product identification*, (2) *consumer information*, dan (3) *product marketing*, maka jelas bahwa sertifikasi

---

<sup>107</sup>Penulis merupakan dosen sekaligus menjabat sebagai Wakil Dekan III F akutas Syariah UIN Sumatera Utara, meraih gelar Doktor di Fakultas Hukum UI pada tahun 2014 dan merupakan alumni Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (2003-2005).

<sup>108</sup>Seperti kasus lemak babi pada tahun 1988. Lihat As'ad Nugroho, *Mencari Keadilan, Bunga Rampai Penegakan Hak Konsumen*, (Jakarta: PIRAC, 2001), h. 33. Kasus Ajinomoto pada tahun 2000. Lihat Ma'ruf Amin, dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat MUI, 2010), h. 621. Kasus "sapi-celeng" pencampuran daging sapi dengan daging babi pada tahun 2000. Lihat Anton Apriyantono dan Nurbowo, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*, (Jakarta: Kairul Bayan, 2003), h. 9-10. Kasus vaksin meningitis pada tahun 2010. Lihat LPPOM MUI, *Jurnal Halal*, No 86, Vol. XIV, November-Desember 2010, h. 8-10.

<sup>109</sup>David Oughton dan John Lowry, *TextBook on Consumer Law*, (London: Blackstone Press Limited, 1997), h. 423.

memegang peranan penting dalam menyampaikan informasi produk kepada konsumen.<sup>110</sup>

Selama ini, regulasi tentang sertifikasi halal di Indonesia, tersebar pada beberapa undang-undang, diantaranya: (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;<sup>111</sup> (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Peternakan dan Kesehatan Hewan;<sup>112</sup> (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;<sup>113</sup> dan terakhir (4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,<sup>114</sup> disahkan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) pada tanggal 25 September 2014. Dengan lahirnya UU JPH tersebut, merubah kelembagaan sertifikasi produk halal di Indonesia.

Tulisan ini mempertanyakan, apa alasan yang menjustifikasi intervensi negara terhadap kelembagaan sertifikasi halal? Tulisan ini disajikan dengan metode yuridis normatif, dengan memaparkan beberapa sub pembahasan, yaitu pendahuluan, sertifikasi halal terhadap *massive and credential products*, justifikasi intervensi negara atas kelembagaan sertifikasi halal, serta kesimpulan.

## **B. Sertifikasi Halal terhadap *Massive and Credential Products***

Gagasan *mass production* dalam ruang lingkup ekonomi berorientasi untuk menciptakan *mass consumers*. Di mana perusahaan akan bergerak cepat dalam merespon permintaan pasar, yaitu dengan menciptakan *massive products*, melalui dukungan

---

<sup>110</sup>O'Rourke menjelaskan. "*Food labelling is one of the main areas of food law and the food label plays an important role in communicating vital information to the consumer about different food product.*" Lihat Raymond O'Rourke, *Food Safety and Product Liability*, (Bembridge: Palladian Law Publishing, 2000), h. 59-73

<sup>111</sup>Selanjutnya disebut dengan UUPK, diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821, di Jakarta pada tanggal 20 April 1999

<sup>112</sup>Selanjutnya disebut dengan UU Peternakan, diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015, di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2009. Penulis juga akan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-IX/2011 tertanggal 26 September 2011, tentang *judicial review* atas Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap UUD 1945

<sup>113</sup>Selanjutnya disebut dengan UU Pangan, diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360, di Jakarta pada tanggal 17 November 2012

<sup>114</sup>Selanjutnya disebut dengan UU JPH, diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604, di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014



kemajuan teknologi.<sup>115</sup> Melalui produk massif, perusahaan akan dapat bersaing secara kompetitif untuk menciptakan konsumen secara massal (*mass consumers*) pula.<sup>116</sup> Pada perkembangan berikutnya, *massive products* juga merambah terhadap produk makanan. Masalahnya adalah *food quality*, baik dari sisi keamanan, kesehatan, lingkungan, maupun faktor eksternalitas lainnya. Perhatian masyarakat terhadap hal ini, merupakan respon atas industri makanan yang diproduksi secara massif, sejak abad ke-19, maka kredibilitas produsen dalam *mass production* menjadi *brand of reputations* di mata konsumen.<sup>117</sup>

*Massive products* memang membawa kemanfaatan (*benefits*) bagi konsumen, seperti pemenuhan kebutuhan pangan, harga yang kompetitif, variasi produk yang lebih banyak, dan ketahanan pangan dari masa *expired*. Secara bersamaan, *massive products* juga memberikan risiko (*risks*) bagi konsumen, seperti cacat produk,<sup>118</sup> kualitas produk tidak seperti yang dijanjikan, dan *misleading information*. Sebagaimana Samsul menyebutkan, bahwa *massive products* berpotensi memunculkan risiko produk cacat yang tidak memenuhi standar (*substandard*), dan bahkan berbahaya (*hazardous product*), serta terjadinya hubungan yang tidak seimbang antara produsen dan konsumen.<sup>119</sup> Di samping memang, pada *massive products* konsumen dan pelaku usaha tidak saling kenal secara langsung, sebagaimana pada *non massive products*.

Di samping jenis produk yang diproduksi secara *massive*, terdapat juga produk yang berkarakteristik *credence (credential products)*, yaitu produk yang tidak dapat dievaluasi, diuji, divalidasi dan dideteksi secara akurat dan efisien oleh konsumen,

---

<sup>115</sup>Menurut Sabel dan Zeitlin, dukungan teknologi saja tidak cukup untuk menciptakan produk massal, harus ada dukungan pekerja dan teknisi yang terampil guna menjalankan mesin industri tersebut. Lihat Charles F. Sabel dan Jonathan Zeitlin, *World of Possibilities, Flexibilities and Mass Production in Western Industrialization, Studi in Modern Capitalism*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), h. 8

<sup>116</sup>Suresh Kotha, *From Mass Production to Mass Customization: The Case of the National Industrial Bicycle Company of Japan*, (European Management Journal, No. 5, Vol. 14, October 1996), h. 442-443

<sup>117</sup>Chad M. Baum, *Mass-Produced Food: The Rise and Fall of the Promise of Health and Safety*, (Jena: Papers on Economics and Evolution, tt.), h. 15

<sup>118</sup>Abdulkadir Gullu dan Ali Raza Motorcu, *Elimination of the Quality Problems Encountered in Mass Production by Using Statistical Quality Control*, (Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, Vol. 27, 2003), h. 83. Kendatipun demikian, *mass production* juga memberikan kemanfaatan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan. sebagaimana Sairkar dkk. menjelaskan kemanfaatan *mass production* untuk obat-obatan baik dari sisi ekonomi maupun kesehatan. Lihat P. Sairkar, dkk., *Mass Production of an Economically Important Medicinal Plant Stevia Rebaudiana Using in Vitro Propagation Techniques*, (Journal of Medicinal Plants Research Vol. 3, No. 4, April 2009), h. 266-267

<sup>119</sup>Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), h. 30

walaupun setelah membeli dan menggunakannya,<sup>120</sup> karena konsumen tidak memiliki keahlian teknis, bahkan walaupun produk telah dipergunakan secara luas.<sup>121</sup> Disebut dengan *credence characteristics*, karena konsumen tidak memiliki keahlian teknis untuk membedakan, menguji dan mengevaluasi produk,<sup>122</sup> maka konsumen hanya mengandalkan kepercayaan dan keyakinan mereka dengan menerima bahwa produk yang ditawarkan produsen benar adanya (*true*) dan sebagaimana mestinya.

Sertifikasi dan labelisasi berfungsi tentu untuk memastikan bahwa produk yang diperdagangkan tidak menimbulkan *information asymmetries*<sup>123</sup> dan tidak menyesatkan (*misleading*) konsumen.<sup>124</sup> Demikian juga dengan sertifikasi dan labelisasi produk halal,

---

<sup>120</sup>Olynk menyebutkan “*Credence attributes refer to attributes which cannot be observed by the consumer at the point of sale or after consumption. In other words, credence attributes are indiscernible to the consumer before purchase, during, and even after consumption.*” Nicole J. Olynk, *Labeling of Credence Attributes in Livestock Production: Verifying Attributes which are more than “Meet the Eye”*, (Journal of Food Law and Policy, Vol. 5, 2009), h. 184. Pada bidang kesehatan Beales menjelaskan “*Most health-related claims are credence claims, which cannot be fully evaluated even after purchase. As disagreements among experts make clear, consumers may find it difficult to evaluate claims about the quality of expert advice on whether a particular medical treatment was really necessary or appropriate, or whether the lack of heart disease was attributable to a diet high in oat bran.*” J. Howard Beales, *Health Related Claims, the Market for Information, and the First Amendment*, (Health Matrix: Journal of Law-Medicine. Vol. 21, 2011), h. 12. Omari Scott Simmons, *Corporate Reform as a Credence Service*, (Journal of Business and Technology Law, Early Reflections on the Financial Crisis, Vol. 5, 2010), h. 114. Henry N. Butler dan Jason S. Johnston, *Reforming State Consumer Protection Liability: an Economic Approach*, (Columbia Business Law Review, Vol. 1, 2010), h. 62. “*Credence goods, whose quality is not ascertainable before or after consumption*” Jonathan M. Barnett, *Intermediaries Revisited: Is Efficient Certification Consistent with Profit Maximization?*, (Journal of Corporation Law, Vol. 37, Spring 2012), h. 487. Garrod juga menyebutkan “*Credence goods where consumers are unable to assess a product’s quality before or after purchase.*” Lihat Luke Garrod, dkk., *Competition Remedies in Consumer Markets*, (Loyola Consumer Law Review, Loyola University of Chicago School of Law, Vol. 21, 2009), h. 451

<sup>121</sup>Gilles Grolleau dan Sandos BenAbid, *Fair Trading in Markets for Credence Goods, An Analysis Applied to Agri-Food Products*, (Intereconomics, Vol. 36, No. 4, 2001), h. 209. Jim Hawkins, *Financing Fertility*, (Harvard Journal on Legislation, Vol. 47, Winter 2010), h. 128. Aurora Paulsen, *Catching Sight of Credence Attributes: Compelling Production Method Disclosures on Eggs*, (Loyola University of Chicago School of Law, Loyola Consumer Law Review, Vol. 24, 2011), h. 284

<sup>122</sup>Sebagaimana Roberts menyebutkan “*When a consumer cannot discern the quality of the good before, during, or after use, those goods are known as “credence goods.” Consumer criteria relating to environmental sustainability and social impacts are credence qualities.*” Tracey M. Roberts, *Innovations in Governance: A Functional Typology of Private Governance Institutions*, (Duke Environmental Law and Policy Forum, Vol. 22, 2011), h. 108.

<sup>123</sup>Luke Garrod, dkk., *Op. Cit.*, 451

<sup>124</sup>David Oughton dan John Lowry, *Op. Cit.*, 423. Sebagaimana Roberts menyebutkan, “*Because the goods are credence goods, consumers have difficulty identifying the goods that meet their preferences. In these situations consumers must generally rely on the reputation or assurances of other parties. Certification, and labeling systems create structures to ensure that a firm set the goods complies with and conforms to their standards.*” Lihat Tracey M. Roberts. *Op. Cit.*, 108

merupakan alat komunikasi untuk memberikan informasi<sup>125</sup> dan alat untuk melacak<sup>126</sup> kehalalan produk, serta berfungsi untuk memastikan bahwa produk yang diperdagangkan tidak menyesatkan konsumen. Lebih mendasar lagi, bahwa sertifikasi dan labelisasi<sup>127</sup> berfungsi untuk merubah pandangan konsumen terhadap produk; dari *experience characteristic* menjadi *search characteristics*; serta dari *credence characteristic* menjadi *search characteristics*.<sup>128</sup> Sehingga konsumen dapat memvalidasi kehalalannya melalui label secara *visible*, pada gilirannya mereka dapat memilih produk sesuai dengan preferensi mereka, berdasarkan informasi yang jujur dan kredibel, yang akhirnya akan tercipta *fair trading*.<sup>129</sup> Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa pada *massive and credential products* wajib sertifikasi dan labelisasi halal.

### C. Justifikasi Intervensi Negara atas Kelembagaan Sertifikasi Halal

*Syatibi* menekankan kebebasan individu yang fundamental, yaitu kebebasan menjaga agama, hidup, akal/pikiran, keturunan, serta kekayaan dan kehormatan,<sup>130</sup> maka segala upaya yang diatribusikan untuk mewujudkan tujuan syari'ah (*maqasid al-syari'ah*) tersebut adalah *daruriyat* (*primary*), disebut juga dengan *al-darariyat al-*

---

<sup>125</sup>Karena konsumen memiliki keterbatasan untuk mendapatkan informasi. Omari Scott Simmons, *Op. Cit.*, 118

<sup>126</sup>Nicole J. Olynk, *Op. Cit.*, h. 194

<sup>127</sup>Menurut Cranston, "The label is supposed to help the consumer differentiate between similar products as well as call attention to desirable attributes so that the consumer will respond by purchasing that product instead of another. This is especially important for labels on credence goods." Sarah Cranston, *So Sue Me: How Consumer Fraud, Antitrust Litigation, and Other Kinds of Litigation Can Effect Change in the Treatment of Egg-Laying Hens Where Legislation Fails*, (Rutgers Journal of Law and Public Policy, Vol. 9, Spring 2012), h. 77.

<sup>128</sup>Gilles Grolleau dan Sandos BenAbid, *Op. Cit.*, 214. Ariel Katz, *Beyond Search Costs: the Linguistic and Trust Functions of Trademarks*, (Brigham Young University Law Review, Vol. 2010), h. 1606. William Landes dan Richard Posner telah mengobservasi bahwa pasar telah didominasi oleh *experience goods* dan *credence goods*, dimana keduanya butuh mekanisme pengujian untuk mendeteksi kualitasnya. Lihat dalam Jonathan Kahn, *Keep Hope Alive: Updating the Prudent Investment Standard for Allocating Nuclear Plant Cancellation Costs*, (Fordham Environmental Law Review, Vol. 22, Winter 2010), h. 70. Instrumen sertifikasi dan lablisasi bertujuan untuk menjelaskan konten yang terkandung dalam produk yang berkarakteristik *experience* dan *credence*, sehubungan karena konsumen tidak dapat mencaritahu informasi produk tersebut. Jonathan M. Barnett, *Op. Cit.*, 487. Lihat juga penekanan yang diberikan Paulsen sebagai berikut: "Such remedies (labeling) turn experience or credence attributes into search attributes, because they permit consumers to evaluate a product's qualities before purchase." Aurora Paulsen, *Op. Cit.*, 293

<sup>129</sup>Informasi yang dibutuhkan konsumen tersebut, adalah baik untuk jenis produk yang tahan lama maupun produk yang mudah rusak. Lihat dalam J. Shahr Dillbary, *Getting the Word Out: The Informational Function of Trademarks*, (Arizona State Law Journal, Vol. 41, Winter 2009), h. 1001.

<sup>130</sup>Abu Ishaq Ibrahim al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Juz II, (Bairut: Dar Kutub al-Ilmiyah, tt.), h. 16-25

*khamisah (five primary goals of shariah).*<sup>131</sup> Bahwa mengkonsumsi makanan halal merupakan perbuatan untuk menjalankan agama, dan kebebasan menjalankan agama merupakan hak fundamental individu.<sup>132</sup>

Sebagaimana Asyqar menyebutkan bahwa “*mubah* dapat menjadi *wajib* dari sisi asalnya” (*al-mubah} qad yakunu wajiban min haisu al-asl*).<sup>133</sup> Setelah merujuk kepada dalil-dalil Al-Qur’an tentang ayat-ayat makanan halal, jelas bahwa mengkonsumsi makanan halal adalah wajib.<sup>134</sup> Hal ini karena, ayat-ayat makanan halal diformulasikan dalam bentuk perintah (*amr/order*), dan setiap perintah bertujuan untuk mewajibkan (*al-amru li al-wujub*), sedangkan sebaliknya larangan bertujuan untuk mengharamkan (*al-nahyu li al-tahrim*).<sup>135</sup>

Pada kenyataannya, konsumen Muslim tidak dapat memastikan kehalalan makanan mereka pada *massive and credential products*, tanpa adanya informasi melalui sertifikasi dan labelisasi. Terkait dengan jaminan kesejahteraan ekonomi bagi konsumen Muslim,

---

<sup>131</sup>Muhammad Akbar Khan berpendapat, bahwa setiap negara wajib berperan untuk melindungi semua hak dan kebebasan individu yang fundamental tersebut, yang diderivasikan dari *al-darariyat al-khamisah*, yaitu: (1) Negara harus menjamin setiap Muslim melaksanakan Agamanya, sesuai dengan tujuan pertama. (2) Negara harus menjamin keamanan dan kesejahteraan semua manusia di bawah pemerintahannya, hal ini dilakukan dengan menyediakan sandang, pangan dan papan guna menjamin kehidupan dan keselamatan semua manusia, sesuai dengan tujuan kedua. (3) Negara harus menyediakan dan memfasilitasi kondisi untuk pertumbuhan pikiran yang sehat, seperti dengan memberikan kebebasan berekspresi dan pendidikan universal, sesuai dengan tujuan ketiga. (4) Negara harus menciptakan kondisi untuk sistem keluarga yang sehat, sesuai dengan tujuan keempat. (5) Akhirnya, negara harus menjamin kesejahteraan ekonomi rakyat secara keseluruhan, yang dapat dipergunakan untuk mengimplementasikan empat tujuan yang pertama, sesuai dengan tujuan kelima. Muhammad Akbar Khan, *The Role of Islamic State in Consumer Protection*, (Pakistan Journal of Islamic Research, Vol 8, 2011), h. 33

<sup>132</sup>“Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.” Article 18, The Universal Declaration of Human Rights. Walaupun Lerner mengungkapkan kesulitannya untuk mendefinisikan agama dan kepercayaan untuk menghindari kontroversi filosofis, sebagaimana disebutkan, “Modern human rights law has sought to avoid much philosophical controversy by asserting that the terms religion and belief are meant to refer to both theistic views of the universe, as well as atheistic, agnostic, rationalistic and other convictions where religion and belief are absent. Because religion, in general, has been too hard to define, the United Nations has adopted instead a catalog of rights in the sphere of religion, under the heading of freedom of thought, conscience, and religion. The same approach has been followed in regional human rights instruments. None of the international and regional instruments addressing the freedom of rights of religion has attempted to define religion.” Lihat Natan Lerner, *Religion, Secular Beliefs and Human Rights*, (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2012), h. 5

<sup>133</sup>Muhammad Sulaiman ‘Abdullah Al-Asyqar, *Al-Wadiah fi Usuli al-Fiqh*, (Dar Al-Salam, 2004), h. 43-46

<sup>134</sup>Lihat QS. Al-Baqarah [2]: 168, 172, QS. Al-A’raf [7]: 31, dan QS. Al-Nahl [16]: 114.

<sup>135</sup>Abu Bakr Muhammad bin ‘Abdullah Ibn al-‘Arabi, *Ah}kamu al-Qur’an*, Juz II, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), h. 164-165. Bandingkan dengan *law as coercive orders* sebagaimana yang diajukan Hart dalam H.L.A. Hart. *The Concept of Law*, (Oxford: The Clarendon Press, 1970), h. 20.

bahwa dengan sertifikasi dan labelisasi tersebut konsumen Muslim akan mendapatkan kesejahteraan ekonomi, yaitu dengan efisiensi dan pengurangan biaya pencarian pada *massive and credential products*.<sup>136</sup>

Ibnu Qayyim mengajukan kaidah “perubahan fatwa (hukum) dan perbedaannya terjadi menurut perubahan zaman, tempat, kondisi, niat dan adat istiadat” (*tagayyuru al-fatwa wa ikhtilafuha bihasbi tagayyuri al-azminati wa al-amkinati wa al-ahwali wa al-awa’idi*). Bahwa kaidah ini bertujuan untuk memberikan kemaslahatan (*utility/benefit*) bagi kehidupan manusia, dimana hukum dapat berubah berdasarkan zaman, tempat, kondisi dan kebiasaannya agar manusia dapat keluar dari kemafsadatan dan mudaratnya (*risk*).<sup>137</sup>Selanjutnya Silmi mengajukan kaidah “segala sesuatu yang tidak menyempurnakan wajib kecuali dengannya, maka hukumnya menjadi wajib” (*ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahua wajib*).<sup>138</sup> Bagi Namlati, kaidah ini disebut juga dengan “penghantar wajib” (*wasilatu al-wajib*), Namlati memodifikasi kaidah tersebut dengan menyatakan bahwa “segala sesuatu yang tidak menyempurnakan perintah kecuali dengannya, maka dia menjadi diperintahkan” (*ma la yatimmu al-amru illa bihi yakunu ma’muran bihi*).<sup>139</sup>

Sejumlah kaidah tersebut yang langsung dapat diterapkan terhadap sertifikasi dan labelisasi produk halal, dengan penjelasan berikut: (1) Memang halal memiliki pengertian yang sama dengan *mubah*. (2) Dalam konteks mengkonsumsi makanan halal, hukumnya menjadi wajib sebagaimana kaidah yang diajukan Asyqar, yaitu *al-mubah qad yakunu wajiban min haisu al-asl*. (3) Hal ini didukung dengan ayat-ayat mengkonsumsi makanan halal dengan formulasi perintah (*order*), dan perintah bertujuan untuk mewajibkan (*al-amru li al-wujub*). (4) Karena kemajuan zaman, kondisi dan

---

<sup>136</sup>Anthony I. Ogus, *Regulation Legal Form and Economic Theory*, (Oregon: Hart Publishing, 2004), h. 126-149

<sup>137</sup>Ibnu Qayyim membagi hukum dalam konteks kaidah ini menjadi dua bagian, yaitu; (1) Hukum yang tidak dapat berubah dengan kondisi apapun, zaman kapanpun, dan tempat manapun, bahkan ijtihad bagaimanapun, seperti kewajiban yang diwajibkan, larangan yang diharamkan, hukuman yang ditentukan yang tidak dapat berubah sama sekali; (2) Hukum yang dapat berubah karena kemaslahatan, waktu, tempat, dan kondisi dengan melihat kemaslahan manusia secara keseluruhan. Penjelasan lebih rinci tentang kaidah ini dapat dilihat dalam Abu ‘Abdullah Muhammad bin Abu Bakr bin Ayyub yang dikenal dengan Ibn Qayyim Al-Jauziyah, *l’lamu al-Muwaqqi’in ‘an Rabbi al-‘Alamin*, (Riyad: Dar Ibnu Jauzi, 1423 H), h. 41-54. Lihat Abu ‘Abd al-Rahman ‘Abd al-Majid Jum’ah al-Jazairi, *Al-Qawa’id al-Fiqhiyyah al-Mustakhrifah min Kitab l’lamu al-Muwaqqi’in li ibn Qayyim al-Jauziyyah*, (Dar Ibn al-Qayyim: Rasa’il Jami’iyah, tt), 373-382. Lihat juga Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Panduan Hukum Islam*, Terjemahan Asep Saifullah FM, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), h. 459-460

<sup>138</sup>Iyad bin Nami al-Silmi, *Usulu al-Fiqhi Lizi la Yasa’u al-Faqihi Jahlahu*, (Riyad}: Dar al-Tadmuriyyah, 1426 H), h. 40-41

<sup>139</sup>Lihat Namlati, *Al-Muhazzab fi ‘Ilmi Usuli al-Fiqhi al-Muqaran*, (Riyad: Maktabah Rusydi, 1999), h. 220

teknologi, produk sudah diproduksi secara *massive* dan *credential*, sehingga konsumen Muslim tidak dapat memvalidasi kehalalan produk secara mandiri, karena tidak memiliki keahlian secara teknis. (5) Pada situasi seperti ini, maka hukum Islam harus menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, sebagaimana kaidah yang diajukan Ibnu Qayyim, yaitu *tagayyuru al-fatwa wa ikhtilafuha bihasbi tagayyuri al-azminati wa al-amkinati*. (6) Perubahan hukum dimaksud, karena konsumen tidak dapat menjalankan perintah yang wajib pada *massive and credential food products*, maka sertifikasi dan labelisasi halal berfungsi untuk memastikan konsumen Muslim menjalankan kewajibannya mengonsumsi makanan halal. (7) Sertifikasi dan labelisasi, pada posisi ini hukumnya menjadi wajib, karena tanpanya konsumen Muslim tidak akan dapat memastikan kehalalan makanan yang akan dikonsumsi pada *massive and credential products*. (8) Kewajibannya di sini terletak pada kewajiban mengonsumsi makanan halal, bukan kewajiban pada sertifikasi dan labelisasi halal tersebut, namun karena ketidakmampuan konsumen Muslim memastikan kehalalan produk pada *massive and credential products*, kecuali dengan sertifikasi dan labelisasi halal, maka sertifikasi dan labelisasi halal saat itu hukumnya menjadi wajib. (9) Hal ini sesuai dengan kaidah yang diajukan Silmi yaitu *ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib*, dan juga kaidah yang dimodifikasi Namlati yaitu *ma la yatimmu al-amru illa bihi yakunu ma'muran bihi*.

Terkait dengan kelembagaan sertifikasi dan labelisasi halal, memang dapat dipahami bahwa membentuk lembaga sertifikasi dan labelisasi halal hukumnya bukanlah wajib dalam hukum Islam, karena membentuk lembaga tersebut bukanlah tujuan. Tujuannya adalah kewajiban mengonsumsi makanan halal, namun karena peredaran *massive and credential food products*, maka konsumen Muslim hanya dapat memberikan signal *credentials* terhadap produsen. Dimana konsumen Muslim tidak dapat menyempurnakan kewajibannya, karena tidak dapat mengevaluasi, memvalidasi, dan menguji kehalalan produk walaupun setelah dikonsumsi. Berdasarkan argumentasi tersebut, maka membentuk kelembagaan sertifikasi dan labelisasi halal, hukumnya menjadi wajib, karena perubahan zaman dan kondisi, yaitu peredaran *massive and credential food products*.

Pada sisi lain, ketiadaan lembaga sertifikasi dan labelisasi juga meniadakan sertifikasi dan labelisasi itu dengan sendirinya, karena masyarakat tidak mampu mensertifikasi dan melabelisasi secara mandiri. Berdasarkan perkembangan dan kondisi zaman yang ada, kelembagaan sertifikasi dan labelisasi produk dapat disebut sebagai “sarana wajib” (*wasilatu al-wajib*), untuk menjamin konsumen Muslim mengonsumsi produk halal. Jika demikian, maka kaidah *ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib* dapat dipergunakan terhadap kelembagaan sertifikasi dan labelisasi produk halal. Bahwa

hanya dengan kelembagaan tersebut, konsumen Muslim dapat menyempurnakan mengkonsumsi produk halal pada *massive and credential products*.

Berdasarkan klasifikasi dan pembagian konsep hukum wajib, salah satunya adalah wajib ditinjau dari subjek hukum (*mukallaf*), terdiri atas *al-wajib al-'aini* dan *al-wajib al-kafa'i*.<sup>140</sup> Jika diterapkan pada kewajiban mengkonsumsi produk halal, maka mengkonsumsi makanan halal hukumnya *al-wajib al-'aini*, karena perintah mengkonsumsi makanan halal diwajibkan dan berlaku bagi semua *mukallaf* secara individu. Hal ini terbukti dari dalil-dalil tentang makanan halal, dalam kaidah bahasa Arab disebut menggunakan kata perintah untuk semua orang (*jama'*),<sup>141</sup> yaitu “makanlah kamu semuanya” (*kulu*).<sup>142</sup> Selanjutnya terkait kelembagaan sertifikasi dan labelisasi halal, hukumnya menjadi *al-wajib al-kafa'i (collective responsibility)*,<sup>143</sup> karena kelembagaannya harus ada dalam kelompok masyarakat, untuk memastikan kehalalan makanan umat Islam pada *massive and credential products*, melalui sertifikasi dan labelisasi halal sebagai informasi. Bagi penulis, beberapa *al-fardu al-kifayah* dapat dilaksanakan oleh masyarakat secara mandiri, namun beberapa lainnya membutuhkan peran dan intervensi negara untuk melaksakannya.<sup>144</sup>

Untuk menentukan dan mengukur *al-fardu al-kifayah* yang membutuhkan peran dan intervensi negara, penulis berargumentasi pada pendapat Anthony I. Ogus dan Myriam Senn, bahwa *al-fardu al-kifayah* tersebut benar merupakan kepentingan umum (*public interest*), dan itu sudah menjadi bukti kuat (*prima facie*) bagi negara untuk

---

<sup>140</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Usulu al-Fiqhi al-Islami*, (Bairut: Dar al-Fikri, 1986), h. 49. Iyad bin Nami Al-Silmi, *Op. Cit.*, h. 32, 53-54. Namlati, *Al-Jami'u al-Masa'ilu Usulu al-Fiqhi wa Tatbiqih al-Mazhabi al-Rajih*, (Riyad: Maktabah Rusydi, 1420), h. 25, 41-44. Namlati, *Op. Cit.*, h. 156, 274-278. Al-Asyqar, *Op. Cit.*, h. 35-36. Lihat juga QS. Al-Baqarah [2]: 168. QS. Al-A'raf [7]: 31.

<sup>141</sup>Kata “*kulu*” (كَلُوا) berasal dari kata “*akala*” (أَكَلَ), dilihat dari jenis kata kerjanya termasuk dalam kelompok kata kerja yang lengkap (*sahih*) dengan huruf hamzah di awal kata kerjanya (*mahmuzu al-fa'i*). Jika kata kerja tersebut dirubah menjadi kata perintah, maka berubah menjadi “*kul*” (كُلْ) yang artinya “makanlah.” namun jika kata perintah tersebut diperuntukkan bagi banyak orang (*jama'*), maka berubah menjadi “*kulu*” (كَلُوا) yang artinya “makanlah kamu semuanya.” Penjelasan tentang bentuk kata kerja ini dapat dilihat dalam ‘Abdullah Sulaiman al-Jarbu’, dkk., *Ta'limu al-'Arabiyah li al-Natiqin Bigairiha*, Juz II, (Al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Su'udiyah: Jami'ah Ummu al-Qura, 2007), h. 466. Muhammad Muhyi al-Dini 'Abdu al-Hamid, *Durusu al-Tasrif*, (Bairut: Al-Maktabah al-'Asriyyah, 1995), h. 151

<sup>142</sup>QS. Al-Baqarah [2]: 168, 172. QS. Al-A'raf [7]: 31. QS. Al-Nahl [16]: 114.

<sup>143</sup>*Fardu kifayah* adalah kewajiban yang jika telah dilakukan oleh sebagian umat Islam, maka terbebaslah umat Islam seluruhnya dari dosa. Lihat Yusuf al-Qardawi, dkk., *Kebangkitan Islam dalam Perbincangan Para Pakar*, Terjemahan Moh. Nurhakim, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 72

<sup>144</sup>Muhammad Izzuddin Taufiq menjelaskan, bahwa *fardu kifayah* ada yang bersifat permanen; seperti dalam banyak kitab *fiqh* dan *usul al-fiqh* dicontohkan seperti shalat jenazah (ibadah) dan mendudui jabatan hakim (muamalah), namun ada juga *fardu kifayah* yang bersifat fleksibel; hukum yang tergantung pada situasi dan kondisi zaman yang ada. Lihat Muhammad Izzuddin Taufiq, *Panduan Lengkap dan Praktis Psikologi Islam*, Terjemahan Sari Narulita, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h. 118

melakukan intervensi,<sup>145</sup> dan sepanjang masyarakat tidak dapat melakukannya secara mandiri. Senn menjelaskan, ketidakmampuan memprediksi sektor pasar sudah dipandang cukup untuk membenarkan intervensi regulasi terhadap pasar, dengan asumsi bahwa intervensi regulasi tersebut melalui negara dan berfungsi untuk perbaikan (*corrective*) pasar.<sup>146</sup> Demikian juga Ogus, menjelaskan bahwa dasar pembenaran ekonomi dari intervensi regulasi, yaitu adanya *market failure*. Dengan demikian, *market failure* merupakan *prima facie* untuk melakukan intervensi regulasi terhadap pasar demi kepentingan umum (*public interest*).<sup>147</sup>

Croley menjelaskan, bahwa dalam perspektif *public interest*, proses pengambilan keputusan untuk membentuk regulasi sepenuhnya didasarkan pada kebijaksanaan untuk kemanfaatan (*utility*) dan kesejahteraan (*welfare*) masyarakat,<sup>148</sup> serta bukan sebagai upaya untuk mengatur secara diam-diam (*to regulate in the dark*) guna menghindarkan keterbukaan.<sup>149</sup> Menurut Ogus, salah satu alasan intervensi negara untuk mengoreksi *market failure* melalui regulasi demi *public interest* adalah *information deficits (information asymmetries)*.<sup>150</sup>

Kaitannya dengan sertifikasi dan labelisasi produk halal, bahwa sertifikasi dan labelisasi menjadi *consumer information* agar tidak terjadi *misleading information* bagi konsumen Muslim. Sedangkan jika terjadi *information asymmetry* terhadap kehalalan produk, maka tentu akan menyulitkan konsumen untuk mengevaluasi kehalalannya. Informasi yang minim terhadap kehalalan produk, mempengaruhi objektifitas konsumen dalam memilih produk ke tingkat yang signifikan. Dengan demikian, kelembagaan sertifikasi dan labelisasi halal sebagai *al-fardu al-kifayah*, bertujuan untuk menciptakan *symmetric information* bagi konsumen Muslim tentang kehalalan *massive and credential food products*. Pada posisi tersebut, maka untuk mendirikan dan menjalankan lembaga sertifikasi dan labelisasi halal, yang merupakan *al-fardu al-kifayah* tersebut, membutuhkan peran negara.<sup>151</sup>

---

<sup>145</sup>Anthony I. Ogus, *Op. Cit.*, h. 30. Lihat juga Myriam Senn, *Non-State Regulatory Regimes, Understanding Institutional Transformation*, (Berlin: Springer, 2011), h. 7-10

<sup>146</sup>Lihat Myriam Senn, *Op. Cit.*, h. 7

<sup>147</sup>Anthony I. Ogus, *Op. Cit.*, h. 30

<sup>148</sup>Sebagaimana Bentham menyebutkan, "*the greatest happiness of the greatest number*." Lihat Jeremy Bentham, *The Principles of Moral and Legislation*, (New York: Prometheus Books, 1988), h. 5

<sup>149</sup>Steven P. Croley, *Regulation and Public Interests, the Possibility of Good Regulatory Government*, (New Jersey: Princeton University Press, 2008), h. 243

<sup>150</sup>Anthony I. Ogus, *Op. Cit.*, h. 30-46

<sup>151</sup>Untuk mendukung pendapat tersebut, Sa'id Hawa menetapkan kaidah-kaidah umum untuk menetapkan definisi operasional *al-fardu al-kifayah* yang sesuai dengan situasi, kondisi dan samannya, sebagai berikut: (1) Semua hal yang dibutuhkan untuk tegaknya agama dan juga kehidupan di dunia,



Hingga pada titik ini, penulis berpandangan, bahwa keseluruhan uraian tersebut di atas, yaitu uraian tentang kaidah-kaidah *usuliyah* yang disistematisasi sedemikian rupa dan diterapkan pada sertifikasi dan labelisasi produk halal, menjustifikasi intervensi negara atas kelembagaan sertifikasi dan labelisasi halal, guna menguji dan memvalidasi kehalalan *massive and credential food products*.<sup>152</sup> Pandangan tersebut, mempertegas kedudukan sertifikasi dan labelisasi halal hanya pada level *information regulation*, untuk menciptakan *symmetric information* melalui *disclosure information*, dimana gagasannya sudah diatur sejak masa Rasulullah. Beberapa Hadis yang mengatur tentang *disclosure information* yaitu:

1. Dari ‘Uqbah ibn ‘A‘mir berkata: “Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda”: “Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya, dan tidak halal (boleh) bagi seorang Muslim menjual sesuatu kepada saudaranya, sementara di dalamnya terdapat cacat (kekurangan), kecuali ia menjelaskannya kepadanya.” (HR. Ibn Majah).<sup>153</sup>
2. Dari *Wasilah ibn al-Asqa’* berkata: “Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda”: “Tidak diharamkan (dibolehkan) bagi seseorang menjual sesuatu kecuali dia menjelaskan apa yang ada (terkandung) di dalamnya, dan tidak diharamkan bagi siapa saja yang mengetahui itu (kandungan barang dagangan) kecuali dia menjelaskannya.” (HR. *Ahmad*).<sup>154</sup>
3. Dari *Wasilah ibn al-Asqa’* berkata: “Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda”: “Barang siapa yang menjual (sesuatu) yang (di dalamnya terdapat) cacat/’*aib*(sedangkan) dia tidak menjelaskannya, (maka) senantiasa dia berada dalam

---

maka hukumnya adalah *al-fardu al-kifayah*. (2) Semua hal yang dibutuhkan aplikatifnya dalam memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, maka hukumnya adalah *al-fardu al-kifayah*. (3) Semua hal yang membuat semua yang wajib tidak akan terealisasi kecuali tanpanya, maka hukumnya adalah wajib, dan demikian pula dengan *fardu kifayah*. Semua perantara yang butuh dilakukan untuk merealisasikan suatu hal yang bersifat *al-fardu al-kifayah*, maka hukumnya adalah *al-fardu al-kifayah* pula. Lihat Sa’id Hawa, *Fardu ‘Ain wa Fardu Kifayah*, (Dar al-Salam, 1984), h. 7 dikutip dari Muhammad Izzuddin Taufiq, *Op. Cit.*, h. 119

<sup>152</sup>Sebagaimana Brunei Darussalam, menganut pandangan bahwa sertifikasi dan labelisasi halal adalah tanggung jawab bersama secara *kafa’i*. Dalam case study Brunei Halal Brand, Paul Temporal menyebutkan “*Undertaking the obligation of fardu kifayah means that the acclamation to provide pure halal food in accordance with the best Islamic standards is not just to the population of Brunei, but to the wider world*”. Lihat Paul Temporal, *Islamic Branding and Marketing: Creating A Global Islamic Business*, (Singapore: John Wiley and Sons, 2011), h. 27.

<sup>153</sup>Hadis 2246 dalam Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz. III, (Bairut: Dar al-Ma’rifah, 1996), h. 58

<sup>154</sup>Hadis 15955 dalam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, *Al-Musnad li al-Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal: bi Tahqiq Ahmad Muhammad Syakir*, Juz. XII, (Kairo: Dar al-Hadis, 1995), h. 415

kemarahan (murka) Allah, dan senantiasa para malaikat melaknatnya.” (HR. *Ibn Majah*).<sup>155</sup>

Berdasarkan ketiga *Hadits* tersebut, penulis menangkap dua pesan sekaligus, yaitu: (1) Bahwa produsen dilarang menjual produknya yang mengandung aib, tanpa adanya informasi kepada konsumen. (2) Pihak ketiga turut bertanggung jawab untuk menginformasikan kepada konsumen, jika mengetahui kandungan produk tersebut mengandung aib.

Bersandarkan dengan informasi kandungan produk dan informasi ‘aib produk tersebut, konsumen memiliki hak *khiyar*<sup>156</sup> (*the right to choose*)<sup>157</sup> terhadap produk, tentu berdasarkan harga yang disepakati pula. Dengan demikian, substansi dari informasi produk sesungguhnya bertujuan hanya untuk mengungkapkan apa yang terkandung dan tersembunyi di dalam produk.<sup>158</sup> Pada saat itu, kedaulatan hak pilih konsumen menentukan terjadinya transaksi, atau tidak sama sekali. Hal tersebut diatribusikan pada konsep perdagangan dalam Islam, yang dikonstruksikan atas prinsip tidak menzalimi dan tidak dizalimi (*la tazlimun wa la tuzlamun*),<sup>159</sup> dan itu merefleksikan pada perdagangan atas dasar saling *rida*.<sup>160</sup> Kewajiban *disclosure information* atas kandungan produk dan ‘aib produk, sebagaimana dalam Hadis di atas, jika dikaitkan dengan dengan sertifikasi dan labelisasi halal, maka sejatinya *disclosure information* tersebut bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat bagi konsumen tentang kehalalan dan keharaman produk makanan.

Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, penulis berpandangan bahwa intervensi negara atas kelembagaan sertifikasi halal terhadap *massive and credential products*, bersifat secara langsung (*direct*)<sup>161</sup> yang dilakukan melalui dua cara sekaligus: (1) *state*

---

<sup>155</sup>Hadis 2247 dalam Ibn Majah, *Op. Cit.*, Juz. III, h. 59

<sup>156</sup>Rasulullah SAW bersabda: “Penjual dan pembeli memiliki *khiyar* selama keduanya belum berpisah.” (HR. Ahmad). Hadis 20058 dalam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, *Op. Cit.*, Juz. XIV, h. 147.

<sup>157</sup>Hak memilih (*the right to choose*) perspektif Islam disebut dengan *khiyar*. Lihat Ala’ Eddin Kharofa, *Transactions in Islamic Law*, (Kuala Lumpur: AS. Noordeen, 1997), h. 91-142. Lihat juga Mohd. Ma’sum Billah, *Islamic Law of Trade and Finance, a Selection os Issues*, (Gombak: Ilmiah Publisher, 2003, Second Edition), h. 25-25.

<sup>158</sup>Anthony I. Ogus, *Op. Cit.*, h. 152

<sup>159</sup>QS. Al-Baqarah 2: [279]

<sup>160</sup>Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Tidak akan berpisah penjual dan pembeli dari jual beli (transaksi) kecuali sama-sama saling *rida*” (HR. Ahmad). Lihat Hadis 10864 dalam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, *Op. Cit.*, Juz. IX, h. 605

<sup>161</sup>Beberapa contoh bentuk intervensi negara secara langsung (*direct*) terkait bidang ekonomi dalam Islam, dengan membentuk lembaga terkait untuk mendukung kegiatan ekonomi, dapat dilihat dari sejarah negara Islam. Pada masa khalifah rasyidin misalnya, Umar bin Khattab mendirikan lembaga *hisbah*

*regulation*,<sup>162</sup> yaitu peran negara dalam membentuk regulasi kelembagaan sertifikasi dan labelisasi produk halal; dan (2) *state structures*,<sup>163</sup> yaitu negara terlibat langsung dalam struktur kelembagaan sertifikasi dan labelisasi produk halal.<sup>164</sup>

Hal ini dibuktikan dengan pengaturan kelembagaan sertifikasi dan labelisasi produk halal dalam Pasal 5 ayat (3) UU JPH dengan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pengaturan kelembagaan tersebut, dimana pemerintah terlibat secara langsung dalam struktur, membuktikan peran dan intervensi negara secara langsung (*direct*). Berdasarkan kewenangannya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan, maka lembaga tersebut dapat disebut sebagai lembaga publik.

Kendatipun negara terlibat secara langsung (*direct*) dalam pengelolaan sertifikasi dan labelisasi produk halal, namun tetap saja negara membutuhkan dukungan pihak ketiga. Dukungan pihak ketiga tersebut, seperti penetapan kehalalan produk (fatwa halal), pengujian laboratoium, dan pengauditan proses produksi, dalam hal ini negara dapat mendelegasikannya kepada lembaga yang kredibel untuk itu. Benar memang, bahwa posisi negara harus terlibat langsung dalam pengelolaan sertifikasi dan labelisasi produk halal, namun juga membutuhkan dukungan pihak ketiga untuk menyelenggarakannya.

Justifikasi intervensi negara atas kelembagaan sertifikasi halal terhadap kehalalan pada *massive and credential products*, adalah untuk *control of misleading information*.<sup>165</sup> Agar tidak terjadi *false and misleading claims* dalam *trade description*, sebagaimana yang ditentukan dalam regulasi informasi, baik dengan keterbukaan informasi yang bersifat *mandatory* maupun *voluntary*. Tujuan *control of misleading information* sendiri,

---

(pengawas) dalam kegiatan ekonomi, diantaranya bertujuan untuk: memastikan *economic regulation* dijalankan; mewujudkan keamanan dan ketentraman pasar; melawan penipuan; menjaga kepentingan umum; dan mengatur transaksi di pasar. Lihat dalam Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab*, Terjemahan Asmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta: Khalifa, 2008), h. 587-599. Pada masa dinasti Umayyah, khalifah 'Abd al-Malik mendirikan *diwan al-barid (postal agency)* yang memberikan kemaslahatan bagi *economic development*. Khalifah 'Abd al-Malik dikabarkan pernah berkata kepada Kepala *diwan al-barid* "I fully delegate to you the administrative affairs of what comes to my door except for four: the caller of prayer; he is the caller of God, the night caller; a need must have driven him to call otherwise he would have slept until morning, the post: the delay of the post might spoil people's planned journeys, and the food when it comes." Lihat Ahmed el-Ashker dan Rodney Wilson, *Islamic Economics: A Short History*, (Leiden: Brill, 2006), h. 130

<sup>162</sup>Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russel & Russel, 1961), 189-190. Myriam Senn, *Op. Cit.*, h. 2

<sup>163</sup>Gilles Grolleau dan Sandos BenAbid, *Op. Cit.*, h. 213

<sup>164</sup>Sebagaimana Macleod menyebutkan, "The role of central government in consumer protection is to promote legislative policy, oversee the implementation of legislation and oversee the work of the various government agencies." John Macleod, *Consumer Sales Law, the Law Relating to Consumer Sales and Financing of Goods*, (London: Cavendish Publishing Limited, 2002), h. 70

<sup>165</sup>Anthony I. Ogus, *Op. Cit.*, 144-149

yaitu untuk memastikan (*to ensure*) terjadinya *symmetric information*, serta untuk meminimalisir risiko (*minimizing risks*)<sup>166</sup> terjadinya *information asymmetries* dimaksud. Hakikatnya dapat dikembalikan dan diatribusikan pada upaya perbaikan pasar dari ancaman *market failure* yang merupakan inti dari gagasan teori *public interests*. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa justifikasi intervensi negara atas kelembagaan sertifikasi halal, sebagai *control of misleading information* untuk terciptanya *symmetric information* atas kehalalan *massive and credential products*.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan argumentasi pada pembahasan sebelumnya, penulis menyimpulkan, bahwa alasan yang membenarkan intervensi negara terhadap kelembagaan sertifikasi halal, adalah *information asymmetries* pada *massive and credential products* yang dapat menyebabkan *market failure*. Tanpa adanya intervensi negara (*direct intervention*) terhadap *massive and credential products* melalui kelembagaan sertifikasi halal, maka konsumen Muslim tidak dapat menunaikan kewajibannya mengkonsumsi produk halal, karena mereka tidak dapat memvalidasi kehalalannya. Dengan demikian, keberadaan lembaga sertifikasi halal hukumnya menjadi *al-wajib al-kafa'i* (*collective responsibility*), karena keberadaannya merupakan *wasilatu al-wajib*.

#### Daftar Pustaka

- Al-'Arabi, Abu Bakr Muhammad bin 'Abdullah Ibn, *Ahkamual-Qur'an*, Juz II, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003)
- Al-Asyqar, Muhammad Sulaiman 'Abdullah, *Al-Wadiah fi Usuli al-Fiqh*, (Dar Al-Salam, 2004)
- Al-Hamid, Muhammad Muhyi al-Dini 'Abdu, *Durusu al-Tasrif*, (Bairut: Al-Maktabah al-'Asriyyah, 1995)
- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab*, Terjemahan Asmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta: Khalifa, 2008)
- Al-Jarbu', 'Abdullah Sulaiman, dkk., *Ta'limu al-'Arabiyyah li al-Natiqin Bigairiha*, Juz II, (Al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'udiyah: Jami'ah Ummu al-Qura, 2007)
- Al-Jauziyah, Abu 'Abdullah Muhammad bin Abu Bakr bin Ayyub Ibn Qayyim, *I'lamu al-Muwaqqi'in 'an Rabbi al-'Alamin*, (Riyad: Dar Ibnu Jauzi, 1423)

---

<sup>166</sup>Sebagaimana Rose menyebutkan, bahwa tujuan *state control* adalah untuk menjamin tidak terjadinya risiko. Lihat Nikolas Rose, *Government and Control*, (Brit. J. Criminol, Vol. 40, 2000), h. 326.

- \_\_\_\_\_, *Panduan Hukum Islam*, Terjemahan Asep Saifullah FM, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000)
- Al-Jazairi, Abu ‘Abd al-Rahman ‘Abd al-Majid Jum‘ah, *Al-Qawa‘id al-Fiqhiyyah al-Mustakhrijah min Kitab I‘lamu al-Muwaqqi‘in li ibn Qayyim al-Jauziyyah*, (Dar Ibn al-Qayyim: Rasa‘il Jami‘iyyah, tt)
- Al-Namlati, *Al-Muhazzab fi ‘Ilmi Usuli al-Fiqhi al-Muqaran*, (Riyad: Maktabah Rusydi, 1999)
- \_\_\_\_\_, *Al-Jami‘u al-Masa‘ilu Usulu al-Fiqhiwa Tatbiqihha ‘ala al-Mazhabi al-Rajih*, (Riyad}: Maktabah Rusydi, 1420)
- Al-Silmi, Iyad} bin Nami, *Usulu al-Fiqhi Lizi la Yasa‘u al-Faqihi Jahlahu*, (Riyad}: Dar al-Tadmuriyyah, 1426 H)
- Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari‘ah*, Juz II, (Bairut: Dar Kutub al-‘Ilmiyah, tt.)
- Amin, Ma‘ruf, dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat MUI, 2010)
- Apriyantono, Anton dan Nurbowo, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*, (Jakarta: Kairul Bayan, 2003)
- Barnett, Jonathan M., *Intermediaries Revisited: Is Efficient Certification Consistent with Profit Maximization?*, (Journal of Corporation Law, Vol. 37, Spring 2012)
- Baum, Chad M., *Mass-Produced Food: The Rise and Fall of the Promise of Health and Safety*, (Jena: Papers on Economics and Evolution, tt.)
- Beales, J. Howard, *Health Related Claims, the Market for Information, and the First Amendment*, (Health Matrix: Journal of Law-Medicine, Vol. 21, 2011)
- Bentham, Jeremy, *The Principles of Moral and Legislation*, (New York: Prometheus Books, 1988)
- Billah, Mohd. Ma‘sum, *Islamic Law of Trade and Finance, a Selection os Issues*, (Gombak: Ilmiah Publisher, 2003, Second Edition)
- Butler, Henry N. dan Jason S. Johnston, *Reforming State Consumer Protection Liability: an Economic Approach*, (Columbia Business Law Review, Vol. 1, 2010)
- Cranston, Sarah, *So Sue Me: How Consumer Fraud, Antitrust Litigation, and Other Kinds of Litigation Can Effect Change in the Treatment of Egg-Laying Hens Where Legislation Fails*, (Rutgers Journal of Law and Public Policy, Vol. 9, Spring 2012), h. 77.

- Croley, Steven P., *Regulation and Public Interests, the Possibility of Good Regulatory Government*, (New Jersey: Princeton University Press, 2008)
- Dillbary, J. Shahar, *Getting the Word Out: The Informational Function of Trademarks*, (Arizona State Law Journal, Vol. 41, Winter 2009)
- El-Ashker, Ahmed dan Rodney Wilson, *Islamic Economics: A Short History*, (Leiden: Brill, 2006)
- Garrod, Luke, dkk., *Competition Remedies in Consumer Markets*, (Loyola Consumer Law Review, Loyola University of Chicago School of Law, Vol. 21, 2009)
- Grolleau, Gilles dan Sandos BenAbid, *Fair Trading in Markets for Credence Goods, An Analysis Applied to Agri-Food Products*, (Intereconomics, Vol. 36, No. 4, 2001)
- Gullu, Abdulkadir dan Ali Raza Motorcu, *Elimination of the Quality Problems Encountered in Mass Production by Using Statistical Quality Control*, (Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, Vol. 27, 2003)
- Hanbal, Ahmad ibn Muhammad ibn, *Al-Musnad li al-Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal: bi Tahqiq Ahmad Muhammad Syakir*, Juz. XII, (Kairo: Dar al-Hadis, 1995)
- Hart, H.L.A., *The Concept of Law*, (Oxford: The Clarendon Press, 1970)
- Hawkins, Jim, *Financing Fertility*, (Harvard Journal on Legislation, Vol. 47, Winter 2010)
- Kahn, Jonathan, *Keep Hope Alive: Updating the Prudent Investment Standard for Allocating Nuclear Plant Cancellation Costs*, (Fordham Environmental Law Review, Vol. 22, Winter 2010)
- Katz, Ariel, *Beyond Search Costs: the Linguistic and Trust Functions of Trademarks*, (Brigham Young University Law Review, Vol. 2010)
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, (New York: Russel & Russel, 1961)
- Khan, Muhammad Akbar, *The Role of Islamic State in Consumer Protection*, (Pakistan Journal of Islamic Research, Vol 8, 2011)
- Kharofa, Ala' Eddin, *Transactions in Islamic Law*, (Kuala Lumpur: AS. Noordeen, 1997)
- Kotha, Suresh, *From Mass Production to Mass Customization: The Case of the National Industrial Bicycle Company of Japan*, (European Management Journal, No. 5, Vol. 14, October 1996)

- Lerner, Natan, *Religion, Secular Beliefs and Human Rights*, (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2012)
- LPPOM MUI, *Jurnal Halal*, No 86, Vol. XIV, November-Desember 2010
- Macleod, John, *Consumer Sales Law, the Law Relating to Consumer Sales and Financing of Goods*, (London: Cavendish Publishing Limited, 2002)
- Majah, Ibn, *Sunan Ibn Majah*, Juz. III, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1996)
- Nugroho, As'ad, *Mencari Keadilan, Bunga Rampai Penegakan Hak Konsumen*, (Jakarta: PIRAC, 2001)
- Olynk, Nicole J., *Labeling of Credence Attributes in Livestock Production: Verifying Attributes which are more than "Meet the Eye"*, (Journal of Food Law and Policy, Vol. 5, 2009)
- Ogus, Anthony I., *Regulation Legal Form and Economic Theory*, (Oregon: Hart Publishing, 2004)
- O'Rourke, Raymond, *Food Safety and Product Liability*, (Bembridge: Palladian Law Publishing, 2000)
- Oughton, David dan John Lowry, *TextBook on Consumer Law*, (London: Blackstone Press Limited, 1997)
- Paulsen, Aurora, *Catching Sight of Credence Attributes: Compelling Production Method Disclosures on Eggs*, (Loyola University of Chicago School of Law, Loyola Consumer Law Review, Vol. 24, 2011)
- Qardawi, Yusuf, dkk., *Kebangkitan Islam dalam Perbincangan Para Pakar*, Terjemahan Moh. Nurhakim, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998)
- Roberts, Tracey M., *Innovations in Governance: A Functional Typology of Private Governance Institutions*, (Duke Environmental Law and Policy Forum, Vol. 22, 2011)
- Rose, Nikolas, *Government and Control*, (Brit. J. Criminol, Vol. 40, 2000)
- Sabel, Charles F. dan Jonathan Zeitlin, *World of Possibilities, Flexibelities and Mass Production in Western Industrialization, Studi in Modern Capitalism*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1997)
- Sairkar, P., dkk., *Mass Production of an Economically Important Medicinal Plant Stevia Rebaudiana Using in Vitro Propagation Techniques*, (Journal of Medicinal Plants Research Vol. 3, No. 4, April 2009)

- Samsul, Inosentius, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004)
- Senn, Myriam, *Non-State Regulatory Regimes, Understanding Institutional Transformation*, (Berlin: Springer, 2011)
- Simmons, Omari Scott, *Corporate Reform as a Credence Service*, (Journal of Business and Technology Law, Early Reflections on the Financial Crisis, Vol. 5, 2010)
- Taufiq, Muhammad Izzuddin, *Panduan Lengkap dan Praktis Psikologi Islam*, Terjemahan Sari Narulita, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006)
- Temporal, Paul, *Islamic Branding and Marketing; Creating A Global Islamic Business*, (Singapore: John Wiley and Sons, 2011)
- Wahbah al-Zuhaili, *Usulu al-Fiqhi al-Islami*, (Bairut: Dar al-Fikri, 1986)



# PERUBAHAN KEWENANGAN LEMBAGA-LEMBAGA YANG BERWENANG DALAM PROSES SERTIFIKASI HALAL

Iffah Karimah<sup>167</sup>

## Abstrak

Halal dan Haram bagi muslim merupakan masalah yang sangat krusial, karena menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah (*hablumminallah*). Oleh karena itu, informasi kehalalan suatu produk yang berbentuk Sertifikat Halal dan Label Halal sangat penting bagi konsumen muslim. Sertifikat Halal dikeluarkan dengan peranan beberapa pihak, antara lain Majelis Ulama Indonesia (MUI), LPPOM MUI, dan BPOM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perubahan kewenangan pihak-pihak yang terlibat dalam proses Jaminan Produk Halal sebelum dan setelah adanya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa akan dibentuk lembaga baru di bawah Pemerintah yang memiliki kewenangan dalam proses Jaminan Produk Halal. MUI dan LPPOM MUI tetap memiliki peranan dalam proses Produk Halal, hanya kewenangannya yang berubah.

**Kata Kunci:** Produk Halal, Kewenangan, UU JPH, Sertifikasi

## I. Pendahuluan

Masalah halal dan haram menjadi isu yang sensitif bagi umat Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Bagi umat Islam, masalah halal-haram bukanlah persoalan sederhana yang dapat diabaikan, karena masalah ini tidak hanya menyangkut hubungan antar sesama manusia, tetapi juga hubungan manusia dengan Allah SWT. Seseorang mengkonsumsi makanan halal dan menghindari makanan yang diharamkan sebagai bukti ketaatannya terhadap perintah Allah. Di dalam Al-Qur'an, Allah telah berfirman agar umat Islam mengkonsumsi hanya makanan yang halal dan baik, "*Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari benda-benda yang baik (yang halal) yang telah Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika betul kamu hanya beribadat kepada-Nya.*" (Q.S. Al Baqarah: 172)

Agama yang dianut oleh seorang konsumen dapat mempengaruhi perilaku mereka dalam pengambilan keputusan untuk membeli produk makanan.<sup>168</sup> Oleh karena itu,

---

<sup>167</sup>Asisten Pengajar Tim Pengajar Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Pengurus Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

<sup>168</sup>Delener (1994) dan Pettinger (2004) dalam Mohd. Rizaimy Shahrudin et al. 2010. Factors Affecting Purchase Intention of Organic Food in Malaysia's Kedah State. *Cross-Cultural Communication*, Vol. 6, No. 2.

sesuai dengan kepercayaan dalam Islam, seorang muslim hanya akan mengkonsumsi produk halal.<sup>169</sup> Konsumsi atas produk halal tidak hanya berdampak pada segi akhirat atau aspek spiritual seseorang tapi juga segi duniawi yaitu aspek kesehatan orang yang mengkonsumsi produk tersebut. Oleh karena itu, kehalalan suatu produk menjadi hal yang penting bagi umat Islam. Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk muslim mayoritas, sebesar 87,18% dari total penduduk Indonesia memeluk agama Islam.<sup>170</sup> Tentunya, kebutuhan akan produk halal di Indonesia sangat besar.

Selama ini, informasi status halal atau haramnya suatu produk diketahui dari label halal yang diperoleh berdasarkan Sertifikat Halal, yaitu fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan proses audit (penelitian dari aspek sains) yang dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).<sup>171</sup> Sertifikat Halal menjadi penanda bahwa suatu produk telah melewati rangkaian proses untuk menjamin kehalalan produk, yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Produk yang telah memiliki Sertifikat Halal ditandai dengan adanya Label Halal pada produk. Dengan Sertifikat Halal, Pelaku Usaha memberi jaminan kepada Konsumen bahwa produk yang mereka hasilkan aman untuk dikonsumsi maupun digunakan dari segi kehalalan.<sup>172</sup>

Namun sayangnya, belum semua produk yang beredar di Indonesia sudah terjamin kehalalannya. Total persentase produk yang sudah memiliki Sertifikat Halal sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 baru sebesar 26,11%.<sup>173</sup> Dari angka tersebut, dapat diketahui bahwa faktanya masih banyak produk-produk yang beredar di Indonesia yang tidak memiliki Sertifikasi Halal. Tidak adanya Sertifikasi Halal akan berdampak tidak adanya pula label informasi halal yang tertera dalam kemasan suatu produk. Hal ini dapat menyebabkan Konsumen ragu-ragu akan status kehalalan suatu produk. Suatu produk

---

<sup>169</sup> Lada, et al (2009) dalam Mohd. Rizaimy Shahrudin et al, *Ibid*.

<sup>170</sup> Badan Pusat Statistik, *Sensus Penduduk 2010*, diakses di <http://sp2010.bps.go.id>.

<sup>171</sup> Fatwa adalah ijtihad para ulama terhadap status hukum suatu benda atau perbuatan sebagai produk hukum Islam. Sumber: Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika MUI, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI*, (Jakarta: LPPOM MUI, 2008), hlm. 8, <http://www.halalmui.org/images/stories/pdf/sjh-indonesia.pdf>, diakses 25 Desember 2014.

<sup>172</sup> *Ibid*.

<sup>173</sup> Siti Aminah, Kepala Subdit Produk Halal Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. *Peluang Indonesia Sebagai Pusat Halal Dunia*. Dipresentasikan dalam seminar *Implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal* di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Depok, 30 April 2015.

yang status kehalalannya diragukan, maka hukum mengkonsumsinya adalah *syubhat*, yaitu lebih baik dihindari untuk dikonsumsi.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Menurut Zulham, “menjamin” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 memiliki makna dukungan (*support*), perlindungan (*protection*), dan kewajiban (*obligation*) sekaligus, yang keseluruhannya memerlukan pengaturan (*regulation*) untuk dilaksanakan dalam bentuk tindakan hukum (*legal action*). Artinya, jaminan konstitusi menggambarkan dukungan, perlindungan, dan kewajiban negara terhadap kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk dan beribadat menurut agamanya masing-masing, dan hal tersebut dilaksanakan dengan berbagai upaya untuk pemenuhan (*fulfillment*) hak-hak warga negara untuk menjalankan agamanya, melalui keseluruhan peraturan perundang-undangan.<sup>174</sup>

Beribadat mencakup melakukan hal-hal yang diwajibkan sesuai dengan kepercayaan pemeluk agama. Bagi umat Islam, mengkonsumsi makanan halal adalah suatu kewajiban. Oleh karena itu berdasarkan konstitusi, sudah selayaknya pemerintah menjamin hak pemeluk agama Islam untuk mengkonsumsi produk yang terjamin kehalalannya menurut syariat Islam. Negara berkewajiban untuk melindungi Konsumen Muslim dengan membuat kebijakan yang memberikan kepastian hukum akan jaminan produk halal.

Sayangnya, peraturan perundang-undangan mengenai produk halal yang ada selama ini masih belum tersinkronisasi dan tidak konsisten. Akibatnya, masih sedikit pelaku usaha yang merasa memiliki kewajiban untuk mencantumkan label halal. Oleh karena itu, kebutuhan konsumen Muslim Indonesia akan informasi produk halal belum dapat terpenuhi dengan layak. Hal ini tentu saja akan merugikan konsumen yang tidak cermat sehingga tidak memperhatikan ada atau tidaknya label halal pada produk.

Memperhatikan kebutuhan masyarakat Indonesia tentang kepastian hukum atas produk halal, sejak tahun 2005 Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) mulai diajukan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Diajuikannya RUU Jaminan Produk Halal pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat muslim Indonesia atas kehalalan produk-produk yang beredar

---

<sup>174</sup>Zulham, *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*. (Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015), hlm. 220.

di Indonesia. Namun demikian, pembahasan atas RUU Jaminan Produk Halal sempat terkatung-katung selama beberapa tahun.<sup>175</sup>

Perdebatan panjang yang sempat menjadi kontroversi dalam pembahasan RUU Jaminan Produk Halal adalah mengenai otoritas yang berwenang menyelenggarakan jaminan produk halal, serta sertifikasi dan labelisasi produk halal.<sup>176</sup> Terkait kewenangan tersebut, Ketua Komisi VIII DPR Periode (2004-2009) Hasrul Azwar menyatakan:<sup>177</sup>

“Ada tiga inisiatif yang muncul dari pembahasan DPR dan Pemerintah. Pertama, ada badan satu atap yang menangani jaminan produk halal. Badan itu terdiri dari Kementerian Agama, MUI, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Inisiatif kedua, ada badan yang dibentuk khusus di Kementerian Agama. Tapi MUI menginginkan sertifikasi halal itu tetap MUI yang memberikan. Fatwa halal itu harus dari MUI. Inisiatif ketiga, sertifikasi dan label dikeluarkan oleh Pemerintah. Sedangkan Fatwa halal dikeluarkan bersama-sama, tidak hanya dari MUI.”

Salah satu penyebab polemik kewenangan adalah masalah pengelolaan pendapatan dari sertifikasi produk halal. Selama MUI mengelola sertifikasi halal, MUI tidak pernah melaporkan jumlah pendapatan dari pemberian sertifikasi halal. Selama ini pendapatan itu masuk ke kas MUI. Anggota DPR Komisi VIII Hasrul Azwar berpendapat bahwa pendapatan sertifikasi halal seharusnya masuk ke dalam sumber pendapatan negara bukan pajak. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan tidak memiliki kewajiban menyetor ke kas negara. Sebab MUI memang bukan lembaga negara, melainkan lembaga yang terdiri dari kumpulan ormas, yang tidak dibiayai negara. Meski demikian, MUI punya kewajiban untuk membayar pajak.<sup>178</sup>

Setelah perjuangan panjang untuk membuat Undang-Undang Jaminan Produk Halal, pada Rapat Paripurna DPR Kamis, 25 September 2014, akhirnya RUU Jaminan Produk Halal disetujui oleh DPR RI menjadi Undang-Undang. Pihak DPR dan Pemerintah menyepakati kewenangan untuk menjamin suatu produk halal itu berada di tangan Kementerian Agama (Kemenag) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk

---

<sup>175</sup>Kenapa Rapat RUU Jaminan Produk Halal Kerap Digelar Tertutup?, 27 Februari 2014, di <http://nasional.kompas.com/read/2014/02/27/1551545/Kenapa.Rapat.RUU.Jaminan.Produk>, diakses 1 Juni 2015.

<sup>176</sup>Nashih Nashrullah. “Sertifikasi Halal Meningkatkan”, *Republika*. Selasa 1 November 2011. Hlm. 12.

<sup>177</sup>“**RUU Jaminan Produk Halal Masih Polemik**.” *Malang-post.com*, Jum’at, 28 Februari 2014. Diakses di <http://www.malang-post.com/nasional/82787-ruu-jaminan-produk-halal-masih-polemik>

<sup>178</sup>*Ibid.*

Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Berdasarkan permasalahan yang sudah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pembagian peran dan kewenangan lembaga yang terlibat dalam Sertifikasi Halal setelah adanya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

## II. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Sertifikasi Halal di Indonesia

Dalam rangka memberikan kepastian kehalalan pangan yang dikemas dan diperdagangkan di Indonesia, perlu ada suatu pengaturan khusus untuk mengurus masalah kehalalan pangan. Oleh karena itu, Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 sebagai Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal. Keputusan Menteri Agama ini dikeluarkan untuk mengakomodir peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Sertifikasi Halal dan Label Halal. Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal yang dikeluarkan oleh produsen atau importir pangan yang dikemas untuk diperdagangkan, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap pangan tersebut oleh Lembaga Pemeriksa yang ditunjuk.<sup>179</sup>

Berdasarkan peraturan-peraturan yang ada mengenai Sertifikasi dan Labelisasi Halal, maka ada urgensi untuk menunjuk lembaga keagamaan yang mampu dan memenuhi syarat obyektif lainnya untuk melakukan pemeriksaan kehalalan terhadap pangan yang dikemas dan diperdagangkan di Indonesia. Oleh karena itu, Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal menunjuk Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga pelaksana pemeriksaan pangan yang dinyatakan halal, yang dikemas untuk diperdagangkan di Indonesia.<sup>180</sup> Adapun pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pangan meliputi:<sup>181</sup> 1) pemeriksaan dan/atau verifikasi data pemohon; 2) pemeriksaan proses produksi; 3) pemeriksaan laboratorium; 4) pemeriksaan pengepakan; 5) pengemasan dan penyimpanan produk; 6) pemeriksaan sistem transportasi, distribusi, pemasaran dan penyajian; dan 7) pemrosesan dan penetapan Sertifikasi Halal.

---

<sup>179</sup>Indonesia (1). *Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal*. KMA No. 518 Tahun 2001. Pasal 2 ayat (1).

<sup>180</sup>Indonesia (2). *Keputusan Menteri Agama tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal*. KMA No. 519 Tahun 2001, Pasal 1.

<sup>181</sup>*Ibid.*, Pasal 2.

## II. 1. Peran Majelis Ulama Indonesia Sebagai Pemberi Fatwa Halal dan Haram

Indonesia memiliki lembaga yang menangani masalah agama Islam, termasuk juga masalah produk halal, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI). Majelis Ulama Indonesia dibentuk pada tahun 1975 atas inisiatif Presiden Soeharto. Gagasan awal pembentukan MUI adalah sebagai wadah untuk menjalin komunikasi baik antara kalangan umat Islam dengan pemerintah. Lembaga MUI beranggotakan ulama-ulama dari organisasi-organisasi Islam di seluruh Indonesia, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Syarikat Islam, dan lain-lain. Lembaga ini bertujuan untuk meningkatkan kegiatan yang berhubungan dengan dakwah Islam dan bagaimana cara mengkoordinasikannya. Selain itu, MUI juga berkeinginan untuk bertindak sebagai konsultan dan perantara antara organisasi yang sudah ada.<sup>182</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki lima peran utama, yaitu:<sup>183</sup> (1) Sebagai Pewaris Tugas-tugas Para Nabi; (2) Sebagai Pemberi Fatwa (*Mufti*); (3) Sebagai Pembimbing dan Pelayan Umat (*Ra'iy wa khadim al ummah*); (4) Sebagai Penegak *Amar Ma'ruf* dan *Nahyi Munkar*; dan (5) Sebagai Pelopor Gerakan *Ishlah wa al tajdid (al-Tajdid)*.

Dalam tugasnya sebagai *mufti* (pemberi fatwa), Majelis Ulama Indonesia memiliki Komisi Fatwa.<sup>184</sup> Fatwa secara bahasa adalah jawaban *mufti* terhadap masalah keagamaan.<sup>185</sup> Sedangkan dalam istilah ilmu *Ushul Fiqh*, fatwa berarti pendapat yang diberikan *mujtahid* sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dalam suatu kasus tertentu.<sup>186</sup> Pihak yang meminta fatwa tersebut bisa bersifat pribadi, lembaga, maupun kelompok masyarakat. Dengan kata lain, fatwa adalah penjelasan hukum syariat atas berbagai macam persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Fatwa sifatnya seperti ijtihad namun lebih spesifik. Fatwa mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Fatwa dipandang menjadi salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebuntuan dalam persoalan hukum Islam yang semakin berkembang.

---

<sup>182</sup>Azyumardi Azra, *Majelis Ulama Indonesia dalam Menuju Masyarakat Madani: Gagasan, Fakta, dan Tantangan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 65.

<sup>183</sup>Ahmad Hafizh, *Tinjauan Terhadap Perkembangan Jaminan Produk Halal dalam Hukum Indonesia*, (Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia), hlm. 56.

<sup>184</sup>*Tentang MUI: Komisi-Komisi*. Majelis Ulama Indonesia, di <http://mui.or.id/mui/tentang-mui/komisi-mui/komisi-komisi.html>, diakses 6 Mei 2015.

<sup>185</sup>Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia Al Munawir*. (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1034.

<sup>186</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*. cct. 12, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), hlm. 595.

Fatwa-fatwa mewakili masalah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang dan berubah dari waktu ke waktu.<sup>187</sup>

Fatwa yang baik berasal dari seorang *mujtahid* yang memenuhi semua persyaratan *ijtihad*. Disamping itu, *mujtahid* harus memenuhi pula beberapa persyaratan lain, yaitu mengetahui secara tepat kasus yang dimintakan fatwanya, mempelajari psikologi peminta fatwa dan masyarakat lingkungannya agar dapat diketahui dampak dari fatwa tersebut dari segi positif dan negatifnya, sehingga tidak membuat agama Allah menjadi bahan tertawaan dan permainan.<sup>188</sup>

Setiap Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI harus berdasarkan atas *Al-Qur'an* dan *Sunnah* Rasul, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan ummat. Jika masalah tersebut tidak terdapat dalam *Al-Qur'an* dan *Sunnah*, maka fatwa yang diputuskan tidak boleh bertentangan dengan *Ijma*, *Qiyas*, dan dalil-dalil hukum yang lain. Sebelum pengambilan keputusan fatwa, terlebih dahulu *mujtahid* harus meninjau pendapat-pendapat dan dalil-dalil hukum yang berhubungan maupun dalil dari pihak yang berbeda pendapat. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya dipertimbangkan.<sup>189</sup> Di Indonesia, fatwa ulama mempunyai kekuatan mengikat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Kekuatan mengikat dari suatu fatwa diakui oleh negara setelah fatwa tersebut ditetapkan dengan suatu instrumen hukum.<sup>190</sup>

Komisi Fatwa MUI mengeluarkan fatwa dengan melakukan *ijtihad* kolektif. Setiap masalah yang disampaikan kepada Komisi Fatwa dipelajari dengan seksama oleh para anggota komisi atau tim khusus sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan. Fatwa menjadi gugur apabila diketahui sudah ada *nash*-nya dari *Al-Qur'an* dan *Sunnah*. Setelah melakukan pembahasan secara mendalam dan komprehensif serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang dalam sidang, Komisi menetapkan keputusan fatwa. Keputusan Fatwa ditandatangani oleh dewan pimpinan dalam bentuk Surat Keputusan Fatwa (SKF). Surat Keputusan Fatwa dirumuskan dengan bahasa yang dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat luas, dengan dicantumkan dasar-dasarnya disertai uraian dan analisis secara ringkas serta sumber pengambilannya.

---

<sup>187</sup>Faisar Ananda Arfa, *Sejarah Pembentukan Hukum Islam: Studi Kritis tentang Hukum Islam di Barat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 139.

<sup>188</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Op.Cit.*, hlm. 596.

<sup>189</sup> Ahmad Hafizh, *Op.Cit.*, hlm. 67.

<sup>190</sup>Indonesia (3), *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal*, (Jakarta: Sekretariat Komisi VIII DPR RI, 2011), hlm. 5.

Setiap SKF sedapat mungkin disertai dengan rumusan tindak lanjut dan rekomendasi dan/atau jalan keluar yang diperlukan sebagai konsekuensi dari SKF tersebut.<sup>191</sup>

Salah satu tugas Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah mengeluarkan fatwa-fatwa mengenai tentang pangan, obat, dan kosmetika. Peserta sidang fatwa dalam kategori ini terdiri dari anggota Komisi Fatwa bersama anggota Lembaga Pengkajian Pangan, Obat dan Kosmetika (LPPOM) MUI. Anggota LPPOM hanya melaporkan hasil penemuan mereka tentang produk-produk pangan, sedangkan penetapan halal dikeluarkan oleh Komisi Fatwa.<sup>192</sup>

Dari pemaparan di atas dapat dilihat bahwa Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga perkumpulan ulama-ulama di Indonesia memiliki peran dalam memberikan fatwa, termasuk memberikan fatwa mengenai status halal dan haramnya suatu produk melalui Komisi Fatwa dengan Surat Keputusan Fatwa (SKF) dengan dibantu Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI.

## **II. 2. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM) MUI sebagai Penguji Kehalalan Produk**

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) pertama kali didirikan tanggal 6 Januari 1989. Pada saat itu muncul isu lemak babi yang terkandung dalam produk-produk yang beredar di Indonesia. Akibat kegemparan tersebut, dibuat *Memorandum of Understanding* (MoU) antara BPOM (dahulu Dirjen POM), Departemen Agama, dan MUI, sebagai bentuk optimalisasi yang dapat dilakukan karena saat itu pemerintah dianggap tidak mampu mengatasi isu lemak babi yang meresahkan masyarakat.<sup>193</sup>

Pada awalnya MUI menjalankan fungsi pemberian Fatwa Halal, namun saat itu para ulama mengeluarkan fatwa belum berdasarkan penelitian sains. Sehingga kalangan akademisi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) menyarankan MUI agar terlebih dahulu mengkaji produk dari aspek ilmiahnya sebelum memutuskan halal atau tidaknya suatu produk. Setelah MUI mendapatkan wewenang untuk melakukan Sertifikasi Halal, dibentuklah LPPOM MUI yang menggunakan ilmu pengetahuan sebagai bahan

---

<sup>191</sup>Ahmad Hafizh, *Loc.Cit.*, hlm. 67.

<sup>192</sup>Mustafa Ali Ya'qub, *Kriteria Halal-Haram untuk Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), hlm. 261.

<sup>193</sup>Sumunar Jati, Wakil Direktur LPPOM MUI dalam wawancara dengan peneliti di Global Halal Center LPPOM MUI Bogor, 29 Mei 2015.



pertimbangan pengambilan fatwa halal atau tidaknya suatu produk.<sup>194</sup> Pada tahun 1994 barulah LPPOM MUI mengeluarkan Sertifikat Halal yang pertama kalinya.<sup>195</sup>

Majelis Ulama Indonesia mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) karena Majelis Ulama Indonesia menyadari tanggungjawab yang dimilikinya untuk melindungi konsumen Muslim. Lembaga ini dibentuk untuk membantu Majelis Ulama Indonesia dalam menentukan kebijaksanaan, merumuskan ketentuan-ketentuan, rekomendasi, dan bimbingan yang menyangkut pangan, obat-obatan dan kosmetika sesuai dengan syariat Islam. Lembaga ini juga didirikan dengan tujuan untuk memberikan ketentraman batin bagi umat Islam, terutama dalam mengkonsumsi pangan, obat, dan kosmetika. Dengan kata lain, LPPOM MUI berusaha menjalankan fungsinya dalam menjaga kehalalan produk-produk yang beredar di masyarakat.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep.311/MUI/IX/2000, tugas Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI) adalah sebagai berikut: (1) Mengaudit makanan, obat-obatan dan kosmetika yang diajukan oleh produsen untuk mendapatkan Sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia; (2) Mengaudit makanan, obat-obatan dan kosmetika yang mencantumkan Label Halal pada kemasan produknya; (3) Menyampaikan hasil auditnya secara rinci dan hasil pengkajiannya kepada Komisi Fatwa untuk mendapatkan pertimbangan hukum, selanjutnya akan dikeluarkan sertifikatnya oleh Majelis Ulama Indonesia; (4) Mengadakan kegiatan-kegiatan dalam rangka kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta dalam dan luar negeri, serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia.

Adapun wewenang LPPOM MUI berdasarkan Surat Keputusan tersebut sebagai berikut:<sup>196</sup> (1) Bersama-sama dengan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia melaksanakan pembentukan lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia Daerah; (2) Mengadakan rapat kerja nasional sekurang-kurangnya dua tahun sekali; (3) Mengadakan kegiatan-kegiatan dalam rangka memasyarakatkan pangan halal kepada umat Islam; (4) Mengundang para ahli untuk mendiskusikan suatu masalah yang berhubungan dengan pangan, obat-obatan, dan

---

<sup>194</sup> *Ibid.*

<sup>195</sup> *Pelopor Standar Halal dan Pendiri Dewan Pangan Halal Dunia*, [http://www.halalmui.org/newMUI/index.php/main/go\\_to\\_section/2/31/page](http://www.halalmui.org/newMUI/index.php/main/go_to_section/2/31/page), diakses 6 Mei 2015.

<sup>196</sup> Indonesia (4), *Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep.311/MUI/IX/2000*, *Op.Cit.*

kosmetika; (5) Memberikan teguran, peringatan, baik lisan maupun tertulis kepada produsen yang menyalahgunakan Sertifikat Halal yang telah diberikan Majelis Ulama Indonesia, termasuk produsen yang sengaja mengganti bahan produknya dari yang diajukan dalam proses sertifikasi.

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI) sebagai lembaga Sertifikasi Halal melakukan audit atau pemeriksaan administrasi, dan lapangan yang komprehensif. Pemeriksaan itu mencakup bahan baku dan bahan-bahan lainnya, pemrosesan, sampai pengemasan dan transportasi. Hasil dari audit lapangan ini kemudian dilaporkan pada Komisi Fatwa MUI untuk ditetapkan status kehalalannya dalam bentuk Fatwa MUI. Penetapan Fatwa Halal itu sendiri didasarkan pada tiga prinsip, yaitu ketentuan syariah, kaidah ilmiah, dan kultur masyarakat. Ketentuan syariah merupakan prinsip dasar yang bersumber dari *Al-Qur'an* dan Hadits. Kaidah ilmiah yaitu aplikasi dari perkembangan iptek dalam proses pengolahan bahan pangan. Sementara kultur masyarakat adalah kebiasaan masyarakat setempat, misalnya Rumah Potong Hewan (RPH) yang halal harus terpisah dari rumah potong babi.<sup>197</sup>

Di Malaysia dan Brunei, Lembaga yang memiliki kewenangan dalam Sertifikasi Halal yaitu Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan Bahagian Kawalan Makanan Halal (BKMH) berada langsung di bawah pemerintah. Sementara MUI sesungguhnya bukan badan yang berada di bawah pemerintah, namun merupakan kumpulan ormas-ormas Islam se-Indonesia. Malaysia dan Brunei memiliki lembaga Sertifikasi Halal di bawah pemerintah karena Malaysia dan Brunei adalah negara-negara yang dengan tegas menyatakan diri sebagai negara Islam. Sementara Indonesia walaupun penduduk Muslim di Indonesia merupakan mayoritas, dasar negara yang dianut masih merupakan Pancasila.<sup>198</sup>

Walaupun MUI dan LPPOM MUI bukan merupakan lembaga yang berada di bawah pemerintah, bukan berarti kedua lembaga ini tidak memiliki legalitas dalam menjalankan tugasnya. Pada Tahun 2001, Menteri Agama RI mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 Tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal, yang menyatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia ditunjuk sebagai lembaga pelaksana pemeriksaan pangan yang dinyatakan halal, yang dikemas untuk diperdagangkan di Indonesia.<sup>199</sup> Bahkan pada tingkat internasional, LPPOM MUI sudah

---

<sup>197</sup> Ahmad Hafizh, *Op.Cit.*, hlm. 81.

<sup>198</sup> Sumunar Jati, *Op.Cit.*

<sup>199</sup> Indonesia (2). *Keputusan Menteri Agama tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal, Op.Cit.*, Pasal 1.

terkenal dan diakui oleh berbagai negara dalam kompetensinya di bidang kehalalan. LPPOM MUI sebagai perwakilan Indonesia dikenal sebagai inisiator terbentuknya Dewan Halal Dunia (World Halal Food Council). Dewan ini dibentuk untuk mendiskusikan standar kehalalan bersama antar lembaga-lembaga pemeriksa halal seperti LPPOM MUI yang ada di dunia. Pada dasarnya, Indonesia mengakui Sertifikat Halal dari negara lain yang Lembaga Halalnya memegang prinsip dan standar yang sama dengan yang dimiliki LPPOM MUI.<sup>200</sup>

Dari pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa di dalam kelembagaan MUI ada dua pihak yang menjalankan fungsi Sertifikasi Halal, yaitu Komisi Fatwa MUI yang terdiri dari para ulama dari ormas-ormas yang punya otoritas, dengan latar belakang dan kemampuannya dalam menggali hukum-hukum Islam; dan ilmuwan dari LPPOM MUI yang mengkaji produk dari segi material dan prosesnya, serta mengungkap fakta ilmiah produk sebelum dilakukan pemberian fatwa. Dapat dilihat bahwa LPPOM MUI memiliki peran penting dalam Sertifikasi Halal, yaitu sebagai ilmuwan yang meninjau kehalalan suatu produk melalui metode-metode ilmu pengetahuan. Secara hukum, LPPOM MUI tidak berwenang memutuskan status kehalalan suatu produk, karena yang berhak memutuskan adalah Majelis Ulama Indonesia melalui Komisi Fatwa.<sup>201</sup>

### **II.3. Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Agama, dan Kementerian Terkait**

Sebelum Undang-Undang Jaminan Produk Halal disahkan, lembaga yang bertanggungjawab terhadap penanganan pangan halal di Indonesia adalah Kementerian Agama, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Majelis Ulama Indonesia.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM, dahulu Dirjen POM) adalah badan di bawah Kementerian Kesehatan yang memegang fungsi pengawasan akan produk makanan dan obat-obatan yang beredar di Indonesia. Selain berfungsi sebagai pengawas, BPOM juga memiliki kewenangan penegakan hukum. Sesuai dengan fungsi pengawasannya, BPOM berfungsi untuk melakukan pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan, melaksanakan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan, dan melakukan pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan

---

<sup>200</sup>Sumunar Jati, *Loc.Cit.*

<sup>201</sup> Sumunar Jati, *Op.Cit.*

masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan.<sup>202</sup> Selain itu BPOM memiliki kewenangan untuk memberikan ijin dan pengawasan peredaran Obat serta pengawasan industri farmasi.<sup>203</sup> Berkaitan dengan masalah Sertifikasi Halal, BPOM memiliki kewenangan untuk memberikan ijin pencantuman Label Halal pada kemasan produk. Namun, BPOM hanya dapat mengeluarkan ijin pencantuman Label Halal dengan syarat produk dimaksud sudah memiliki Sertifikasi Halal dari MUI.

Kementerian Agama memiliki peran sebagai pembuat kebijakan terkait jaminan produk halal. Selain itu Kementerian Agama juga memberikan sosialisasi, edukasi, dan pembinaan mengenai pentingnya Sertifikasi Halal.<sup>204</sup> Kebijakan yang dikeluarkan Menteri Agama RI mengenai produk halal antara lain Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal dan Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 Tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal.

Sementara kementerian lain yang terkait adalah Kementerian Pertanian (Kementan). Kementan bertugas untuk mengawasi peredaran produk-produk segar (produk non-olahan) seperti buah, sayur, dan produk hewani (daging dan turunannya). Produk impor hewani yang akan memasuki Indonesia dipersyaratkan untuk memiliki Sertifikat Kesehatan Hewan dan Sertifikat Halal. Kementerian Pertanian melakukan kerjasama dengan MUI, dimana mereka memiliki daftar lembaga-lembaga Sertifikasi Halal di negara-negara lain yang sudah diakui oleh MUI. Produk hewani yang diimpor ke Indonesia hanya diijinkan untuk masuk ke Indonesia apabila produk tersebut memiliki Sertifikat Halal dari lembaga yang sudah diakui oleh MUI.<sup>205</sup>

### III. Sertifikasi Halal dan Labelisasi Halal

Jaminan Produk Halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal dan dinyatakan dengan Label Halal.<sup>206</sup> Aspek penting dari Jaminan Produk Halal adalah adanya Sertifikasi Halal dan Label Halal.

---

<sup>202</sup>Indonesia (5),*Keputusan Presiden tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen*, Keppres No. 103 Tahun 2001, Pasal 68.

<sup>203</sup>*Ibid*, Pasal 69.

<sup>204</sup>Sumunar Jati, *Loc.Cit*.

<sup>205</sup>Sumunar Jati, *Op.Cit*.

<sup>206</sup>Indonesia (6), *Undang-Undang Jaminan Produk Halal*, UU No. 33 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No. 295, TLN No. 5604, Pasal 1 butir 5.

Sertifikasi Halal dan Labelisasi Halal merupakan dua kegiatan yang berbeda tetapi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Sertifikasi Halal adalah suatu proses untuk memperoleh Sertifikat Halal melalui beberapa tahapan untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan Sistem Jaminan Halal produk suatu perusahaan memenuhi standar LPPOM MUI.<sup>207</sup> Sertifikat Halal merupakan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk, berbentuk keputusan sidang Komisi Fatwa MUI berdasarkan proses audit yang dilakukan oleh LPPOM MUI.<sup>208</sup> Sesuai dengan ketentuan MUI, masa berlaku Sertifikat Halal adalah dua tahun. Selama masa tersebut, perusahaan harus dapat memberikan jaminan kepada MUI dan Konsumen Muslim bahwa perusahaan senantiasa menjaga konsistensi kehalalan produknya. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman Label Halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang yaitu BPOM RI.

Sementara Label Halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.<sup>209</sup> Label Halal berfungsi sebagai penyampaian informasi kepada Konsumen yang menyatakan kehalalan suatu produk. Proses Labelisasi Halal atau pencantuman Label Halal dilakukan oleh lembaga yang berwenang, yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Badan Pengawas Obat dan Makanan akan memberikan persetujuan pencantuman Label Halal bagi yang memperoleh Sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia, atau memberi penolakan bagi yang tidak mengantongi Sertifikat Halal.

Dapat disimpulkan, Sertifikat Halal dan Label Halal adalah dua hal yang berbeda namun saling berkaitan. Sebuah perusahaan tidak dapat seenaknya mencantumkan Label Halal pada produknya apabila tidak melalui proses Sertifikasi Halal dan mendapatkan pengakuan atas kehalalan produk berupa Sertifikat Halal.

### **III. 1. Proses Sertifikasi dan Labelisasi Halal di Indonesia**

Sebelum mengajukan permohonan untuk mendapatkan Sertifikat Halal, produsen harus mempersiapkan Sistem Jaminan Halal terlebih dahulu. Sistem Jaminan Halal (SJH) adalah suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan, dan dipelihara oleh perusahaan

---

<sup>207</sup>Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika MUI, *Op.Cit.*.hlm.8.

<sup>208</sup>*Ibid.*

<sup>209</sup>Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis Pedoman System Produksi Halal*, (Jakarta: Departemen Agama, 2003), hlm. 2.

pemegang Sertifikat Halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan ketentuan LPPOM MUI.<sup>210</sup>

Proses Sertifikasi Halal melalui MUI memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut. Pertama, Produsen yang mengajukan Sertifikasi Halal bagi produknya mengisi formulir yang disediakan dengan melampirkan: a) Spesifikasi dan Sertifikasi Halal bahan baku, bahan tambahan dan penolong serta bagan alir proses; b) Sertifikasi Halal atau Surat Keterangan Halal dari MUI Daerah (bagi produk lokal) atau Sertifikat Halal dari Lembaga Islam yang telah diakui MUI (bagi produk impor) untuk bahan dari hewan dan turunannya; dan c) Sistem Jaminan Halal yang diuraikan dalam panduan halal beserta prosedur baku pelaksanaannya. Setelah segala berkas kelengkapan (formulir dan lampiran-lampirannya) diserahkan ke LPPOM MUI, Tim Auditor LPPOM MUI melakukan pemeriksaan atau audit ke lokasi produsen. Hasil pemeriksaan atau audit dan hasil laboratorium dievaluasi dalam rapat tenaga ahli LPPOM MUI. Jika telah memenuhi persyaratan, maka dibuat laporan hasil audit untuk diajukan kepada sidang komisi Fatwa MUI untuk diputuskan status kehalalannya.

Komisi Fatwa menetapkan status kehalalan produk dengan sidang Komisi Fatwa. Apabila produsen dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan, sidang Komisi Fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit. Setelah suatu produk ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI, Sertifikat Halal atas produk tersebut dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Halal hanya berlaku selama dua tahun, setelah itu harus diperpanjang. Setiap enam bulan sekali, produsen juga wajib membuat laporan berkala tentang pelaksanaan Sistem Jaminan Halal. Perusahaan yang produknya telah mendapatkan Sertifikat Halal berkewajiban mengangkat secara resmi seorang atau tim Auditor Halal Internal (AHI) yang bertanggungjawab dalam menjamin pelaksanaan produksi halal. Jika kemudian ada perubahan dalam penggunaan bahan baku, bahan tambahan atau bahan penolong pada proses produksinya, Auditor Halal Internal diwajibkan untuk segera melaporkan kepada LPPOM MUI.<sup>211</sup>

Secara keseluruhan, proses Sertifikasi dan Labelisasi Halal melibatkan tiga lembaga, yaitu MUI, BPOM, dan Kementerian Agama. Namun ketiga pihak memiliki tugas yang berbeda-beda. Sebelumnya, MUI tidak memiliki kewenangan dalam memberikan label pada kemasan pangan, sebab kewenangan itu ada pada pemerintah.

---

<sup>210</sup>Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika MUI, *Op.Cit.*, hlm. 7.

<sup>211</sup>Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hlm. 145-146.

Setelah mengalami diskusi yang panjang, pada tahun 1996 berhasil tercapai kerjasama antara Departemen Kesehatan, Departemen Agama, dan Majelis Ulama Indonesia tentang labelisasi Halal. Pada Mei 2013, disepakati Piagam Kerjasama antara BPOM RI dengan LPPOM MUI. Hingga saat ini, piagam kerja sama tersebut menjadi landasan bagi pihak terkait dalam melaksanakan sertifikasi dan labelisasi. Labelisasi Halal dilakukan oleh hal ini BPOM sebagai pihak dari Departemen Kesehatan. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) berwenang memberikan izin pencantuman Label Halal pada kemasan. Namun izin tersebut diberikan dengan syarat produk yang ingin diberi Label Halal sudah memiliki Sertifikat Halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.<sup>212</sup>

Berdasarkan Piagam Kerjasama antara Departemen Kesehatan, Departemen Agama, dan Majelis Ulama Indonesia tahun 1996, pemeriksaan halal (audit halal) dalam rangka pencantuman Label Halal dilakukan secara bersama-sama antara LPPOM MUI, BPOM, dan Departemen Agama. Kecuali untuk produsen yang hanya memerlukan Sertifikat Halal, proses pemeriksaan hanya melibatkan auditor dari LPPOM MUI. Tugas dari masing-masing auditor berbeda-beda. Auditor dari LPPOM MUI menangani masalah yang berkaitan dengan aspek kehalalannya. Pemeriksaan meliputi sumber bahan baku, bahan pembantu dan bahan tambahan. Selain itu diperiksa pula proses produksi dan Sistem Jaminan Halal. Auditor BPOM menangani masalah kebersihan, sanitasi dan Hazard Critical Control Point (HACCP) dalam proses produksi, sementara Auditor dari Departemen Agama memberikan masukan dari aspek spiritual kepada produsen dan internal auditor halal.<sup>213</sup>

#### **IV. Regulasi Pelaksanaan Jaminan Produk Halal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal**

##### **IV.1. Lembaga yang Berwenang dalam Proses Sertifikasi dan Labelisasi Halal**

Undang-Undang Jaminan Produk Halal mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) oleh Pemerintah. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang dibentuk untuk melaksanakan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Agama.<sup>214</sup>

---

<sup>212</sup>Wiku Adisasmito, *Analisis Kebijakan Nasional MUI dan BPOM dalam Labeling Obat dan Makanan: Studi Kasus*, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2008, hlm. 14, diakses di [https://staff.blog.ui.ac.id/wiku-a/files/2009/02/kebijakan-nasional-mui-dan-bpom-dalam-labeling-obat-dan-makanan\\_edited.pdf](https://staff.blog.ui.ac.id/wiku-a/files/2009/02/kebijakan-nasional-mui-dan-bpom-dalam-labeling-obat-dan-makanan_edited.pdf).

<sup>213</sup>Wiku Adisasmito, *Op.Cit.*, hlm. 21.

<sup>214</sup>Indonesia (6), *Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Op.Cit.* Pasal 5 ayat (3).

Kewenangan BPJPH dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal antara lain:<sup>215</sup> a) merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH; b) menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH; c) menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk; d) melakukan registrasi Sertifikat Halal pada produk luar negeri; e) melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal; f) melakukan akreditasi terhadap LPH; g) melakukan registrasi Auditor Halal; h) melakukan pengawasan terhadap JPH; i) melakukan pembinaan Auditor Halal; dan j) melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Dalam melaksanakan wewenangnya BPJPH bekerja sama dengan:<sup>216</sup> (a) Kementerian dan/atau lembaga terkait; (b) Lembaga Pemeriksa Halal, yaitu lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk. Lembaga Pemeriksa Halal dalam pelaksanaan tugasnya bekerjasama dengan BPJPH.<sup>217</sup> Pemerintah maupun masyarakat dapat mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal yang mempunyai kesempatan yang sama dalam membantu BPJPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.<sup>218</sup> Apabila masyarakat ingin mendirikan LPH, maka pendirian LPH harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum<sup>219</sup>; (c) Majelis Ulama Indonesia dalam kerjasamanya dengan BPJPH bertugas untuk melakukan sertifikasi Auditor Halal, penetapan kehalalan Produk, dan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal.<sup>220</sup> Penetapan kehalalan Produk tersebut dikeluarkan MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk.<sup>221</sup> Selain itu, dalam kerjasama BPJPH dan MUI dalam melakukan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal, mereka akan diarahkan agar bekerjasama dengan Badan Standardisasi Nasional dan Komite Akreditasi Nasional.<sup>222</sup>

Dapat kita lihat bahwa dengan adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan berbeda dengan lembaga yang dahulu memiliki kewenangan. Sebelum adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, ada beberapa lembaga yang memiliki kewenangan penyelenggaraan terkait masalah halal,

---

<sup>215</sup>*Ibid.*, Pasal 6.

<sup>216</sup>Indonesia (6), *Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Op.Cit.*, Pasal 7.

<sup>217</sup>*Ibid.*, Pasal 9.

<sup>218</sup>*Ibid.*, Pasal 12 ayat (1) dan (2).

<sup>219</sup>*Ibid.*, Pasal 13 ayat (2).

<sup>220</sup>*Ibid.*, Pasal 10 ayat (1).

<sup>221</sup>*Ibid.*, Pasal 10 ayat (2).

<sup>222</sup>Siti Aminah, *Op.Cit.*



yaitu: a) Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai pemberi Fatwa Halal dan pihak yang mengeluarkan Sertifikat Halal; b) LPPOM Majelis Ulama Indonesia sebagai peneliti kehalalan produk dari aspek ilmu pengetahuan; c) BPOM sebagai pemberi ijin Label Halal, d) Kementerian Agama sebagai pihak yang membuat kebijakan, sosialisasi dan edukasi ke masyarakat; dan e) Kementerian terkait lainnya. Dengan adanya Undang-Undang ini, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah Kementerian Agama menggantikan peran Majelis Ulama Indonesia sebagai pemegang kewenangan Sertifikasi Halal. Sementara Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) menggantikan peran LPPOM MUI yang dahulu bertugas memeriksa kehalalan produk.

Namun, pergantian kewenangan tersebut tidak menghilangkan peran Majelis Ulama Indonesia dan LPPOM MUI sepenuhnya. Justru dengan adanya pengaturan ini, kewenangan Majelis Ulama Indonesia lebih diperluas.<sup>223</sup> Majelis Ulama Indonesia tetap memiliki kewenangan dalam hal memberikan fatwa kehalalan dengan sidang Fatwa Halal bersama BPJPH bagi suatu produk yang sudah diperiksa oleh Lembaga Pemeriksa Halal. Selain itu, MUI juga bersama-sama dengan BPJPH berwenang untuk melakukan sertifikasi Auditor Halal dan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal-Lembaga Pemeriksa Halal yang akan didirikan. Sementara LPPOM MUI kedudukannya menjadi salah satu dari Lembaga Pemeriksa Halal. Jadi apabila dulu lembaga yang berwenang memeriksa kehalalan produk (dari aspek ilmiahnya) hanya LPPOM MUI, sekarang lembaga-lembaga pemeriksa halal lain dapat memiliki kewenangan tersebut. Selain itu, masyarakat juga dapat mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Mengingat dari sejarah LPPOM MUI sebagai Lembaga Pemeriksa Halal tertua di Indonesia, LPPOM MUI juga bertugas membantu tugas MUI dalam akreditasi LPH-LPH baru yang didirikan dan akreditasi auditor-auditor halal agar sesuai dengan standar.<sup>224</sup>


---

<sup>223</sup>Sumunar Jati, *Op.Cit.*

<sup>224</sup>*Ibid.*

**Proses Sertifikasi dan Labelisasi Halal**  
**Bagan 4.1. Proses Sertifikasi Halal dalam UU JPH**

**ALUR PROSES SERTIFIKASI HALAL**



Siti Aminah, Kementerian Agama, 2015

Proses Sertifikasi Halal oleh BPJPH sebagai berikut:<sup>225</sup> Pertama, Pelaku Usaha mengajukan permohonan secara tertulis kepada BPJPH yang dilengkapi dengan dokumen: data Pelaku Usaha, nama dan jenis Produk, daftar bahan Produk yang digunakan, dan proses pengolahan Produk. Lembaga Pemeriksa Halal atas perintah BPJPH melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan Produk dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap. Auditor Halal LPH melakukan pemeriksaan kehalalan Produk dan jika terdapat bahan yang diragukan kehalalannya, LPH melakukan pengujian di laboratorium. Hasil pemeriksaan dan pengujian kehalalan oleh LPH dilaporkan ke BPJPH. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal kemudian menyampaikan laporan LPH kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan Produk melalui sidang Fatwa Halal. Majelis Ulama Indonesia bersama dengan pakar, unsur Kementerian atau Lembaga, dan instansi terkait melakukan sidang fatwa halal guna menetapkan Keputusan Penetapan Halal Produk yang menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal. Keputusan Penetapan Halal Produk dihasilkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima berkas hasil pemeriksaan dan/atau

<sup>225</sup>Siti Aminah, *Op.Cit.*

pengujian dari BPJPH. Setelah status suatu produk ditetapkan Halal, BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Keputusan Penetapan Halal Produk diterima dari MUI. Sertifikat Halal yang dimiliki Pelaku Usaha berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi bahan. Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir, Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal.

Sementara untuk proses Labelisasi Halal, BPJPH merupakan pihak yang berwenang untuk menerbitkan dan mencabut Label Halal pada produk. BPJPH juga menetapkan bentuk Label Halal yang berlaku nasional. Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikasi Halal memiliki kewajiban untuk mencantumkan Label Halal pada kemasan, bagian tertentu, atau tempat tertentu dari produk, dimana label harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak.

Proses Sertifikasi dan Labelisasi Halal yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal sebenarnya tidak jauh berbeda dengan proses Sertifikasi dan Labelisasi Halal terdahulu, hanya saja lebih banyak pihak yang terlibat pada prosesnya. Apabila sebelumnya pihak yang terlibat dalam proses adalah Komisi Fatwa MUI dan LPPOM MUI (untuk sertifikasi), serta BPOM (untuk labelisasi), dengan Undang-Undang ini pihak yang berperan adalah BPJPH, Komisi Fatwa MUI, unsur Kementerian atau Lembaga terkait, dan Lembaga-Lembaga Pemeriksa Halal (untuk sertifikasi) dan BPJPH (untuk labelisasi).

Menurut pendapat penulis, sistem Sertifikasi Halal berdasarkan Undang-Undang ini lebih panjang dan dapat menyebabkan birokrasi yang berbelit-belit, sebab lebih banyak pihak yang terlibat dalam penentuan sertifikasi produk halal, terutama dalam sidang fatwa halal. Alur sertifikasi dan labelisasi juga bergerak dari satu lembaga ke lembaga yang lain; mulai dari pendaftaran dan penyerahan syarat administrasi ke BPJPH, pemeriksaan produk ke LPH, ke BPJPH lagi, untuk diserahkan kepada MUI dan sidang Fatwa Halal, dan keputusan Penetapan Halal Produk diterima BPJPH untuk kemudian BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal. Dapat dilihat birokrasi untuk mengurus Sertifikasi Halal cukup rumit. Apabila dulu sistem pengurusan Sertifikasi Halal hanya dilakukan melalui lembaga MUI dan LPPOM MUI yang notabene satu atap dan satu organisasi, dengan pengaturan terbaru maka proses sertifikasi akan lebih panjang. Apalagi Lembaga Pemeriksa Halal bukan hanya LPPOM MUI saja, tetapi juga LPH-LPH lainnya yang diijinkan untuk didirikan berdasarkan Undang-Undang ini. Oleh karena itu dibutuhkan sistem yang dapat mensinkronisasi lembaga-lembaga terkait agar sistem Jaminan Produk Halal dapat terlaksana dengan efektif dan efisien serta tidak menyulitkan Pelaku Usaha.

Selain itu, masalah Labelisasi Halal masih menjadi pertanyaan. Undang-Undang ini memberikan kewenangan pemberian Label Halal kepada BPJPH, padahal peraturan perundang-undangan lain telah memberikan kewenangan pemberian izin label, termasuk Label Halal, kepada BPOM yang berada di bawah Kementerian Kesehatan. Oleh karena itu dibutuhkan mekanisme untuk harmonisasi kewenangan Labelisasi antara BPJPH dengan BPOM.<sup>226</sup>

Sebelum adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan Sertifikasi Halal yaitu Majelis Ulama Indonesia memiliki kewenangan yang terbatas akan pengawasan produk. Majelis Ulama Indonesia melalui LPPOM MUI hanya memiliki kewenangan untuk melakukan audit atas makanan, obat-obatan, dan kosmetika yang diajukan untuk Sertifikasi Halal oleh Pelaku Usaha, dan melakukan audit atas produk di pasaran yang mencantumkan Label Halal.<sup>227</sup> Sayangnya, sampai saat ini baru sekitar 26,11% produk yang sudah memiliki Sertifikat Halal, sehingga masih banyak produk-produk yang berada di luar jangkauan pengawasan LPPOM MUI karena belum memiliki Sertifikat Halal. Adapun Majelis Ulama Indonesia tidak memiliki kewenangan pemberian sanksi bagi Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Sertifikasi Halal. Majelis Ulama Indonesia hanya berwenang untuk memberikan teguran, peringatan, baik lisan maupun tertulis kepada Pelaku Usaha yang menyalahgunakan Sertifikat Halal yang telah diberikan Majelis Ulama Indonesia, termasuk Pelaku Usaha yang sengaja mengganti bahan produknya dari yang diajukan dalam proses sertifikasi.<sup>228</sup>

Sesungguhnya, Kementerian Kesehatan melalui BPOM merupakan perwakilan pemerintah yang bertugas melaksanakan pengawasan atas produk-produk makanan. Namun, kewenangan BPOM juga terbatas karena BPOM hanya berwenang menangani produk pangan olahan yang sudah dikemas saja, selain itu berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. 924/Menkes/SK/VIII/1996 kewenangan BPOM terbatas menangani perusahaan skala besar dengan ijin edar berlabel MD (Makanan Dalam Negeri) atau ML (Makanan Import dari Luar Negeri). Sementara tidak semua produk halal merupakan produk berlabel, hanya produk yang dikemas saja yang mempunyai

---

<sup>226</sup>Sumunar Jati, *Op.Cit.*

<sup>227</sup>Indonesia (4), *Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep.311/MUI/IX/2000.*

<sup>228</sup>*Ibid.*

label. Untuk produk yang tidak dikemas seperti produk siap saji dan produk restoran belum ada aturan yang mengatur berkaitan dengan masalah pengawasan kehalalan.<sup>229</sup>

Undang-Undang Jaminan Produk Halal memberikan otoritas kepada BPJPH untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Jaminan Produk Halal. Pengawasan dilakukan terhadap kinerja Lembaga Pemeriksa Halal, masa berlaku Sertifikat Halal, kehalalan Produk, pencantuman Label Halal, pencantuman keterangan tidak halal, pemisahan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal, keberadaan Penyelia Halal dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.<sup>230</sup> Dengan kewenangan pengawasan yang dimiliki BPJPH, diharapkan kasus-kasus pelanggaran atas Sertifikasi dan Labelisasi Halal yang selama ini terjadi dapat diminimalisir.

## Kesimpulan

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Halal bertujuan memberikan kepastian hukum atas status kehalalan produk-produk yang beredar di Indonesia. Undang-Undang ini juga mengubah kewenangan lembaga-lembaga yang terlibat, dimana apabila sebelumnya peran utama dalam proses Sertifikasi Halal berada di tangan MUI dan LPPOM MUI, setelah perubahan dibentuk lembaga baru di bawah Pemerintah untuk menangani permasalahan Jaminan Produk Halal yaitu BPJPH yang memiliki kewenangan mencakup pembentukan regulasi, pemberian Sertifikat Halal dan Label Halal, dan Pengawasan. Namun kewenangan MUI dan LPPOM MUI tidak serta-merta hilang, kedua lembaga tersebut masih memegang peranan penting dalam perlindungan Jaminan Produk Halal.

Secara keseluruhan, Indonesia masih memiliki tugas yang harus dilakukan dalam upaya optimalisasi produk halal yang harus dilakukan oleh pihak Pemerintah, Pelaku Usaha, maupun Konsumen, yaitu:

- 1) Pemerintah sebagai pemegang kebijakan harus membuat regulasi dan kebijakan yang mendukung upaya peningkatan produksi dan konsumsi produk halal.
- 2) Pemerintah dan *stakeholders* terkait perlu melakukan pembinaan baik kepada Pelaku Usaha maupun Konsumen, dan melakukan sosialisasi produk halal yang lebih intensif lagi.

---

<sup>229</sup>Sumunar Jati, *Op.Cit.*

<sup>230</sup>Indonesia (2), *Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Op.Cit.*, Pasal 50.

- 3) Agar regulasi yang sudah ada dapat diimplementasikan secara optimal, dibutuhkan pengawasan atas pelaksanaan Jaminan Produk Halal. Pengawasan dapat dilakukan terhadap Pelaku Usaha, terhadap Lembaga-Lembaga Pemeriksa Halal, maupun terhadap pelaksanaan Sertifikasi dan Labelisasi Halal itu sendiri.<sup>231</sup> Selain itu, diperlukan ketegasan pemerintah dalam penegakkan hukum dan pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang melanggar aturan terkait produk halal.
- 4) Diperlukan kesiapan dalam pendirian LPH-LPH baru, yang akan berasal dari berbagai kalangan masyarakat dan belum memiliki pengalaman dalam Sertifikasi Halal seperti LPPOM MUI. Oleh karena itu dengan adanya LPH yang banyak, Majelis Ulama Indonesia memiliki tanggungjawab untuk membina LPH-LPH agar memiliki pemahaman dan persepsi yang sama dengan standar MUI.<sup>232</sup>
- 5) Diperlukan harmonisasi kewenangan pemberian Label Halal antara BPJPH dengan BPOM agar tidak terjadi perebutan kewenangan.

### Daftar Referensi

#### Buku

- BPOM RI. *Panduan Teknis Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan*. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2009.
- LPPOM MUI. *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. 2008. Diakses 25 Desember 2014 di <http://www.halalmui.org/images/stories/pdf/sjh-indonesia.pdf>.
- Mamudji, Sri et.al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005.
- Nasution, Az. *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1995.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Robbani Press. 2008.
- Samsul, Inosentius dkk. *Laporan Akhir Tim Kompilasi Perlindungan Konsumen Departemen Hukum dan HAM RI*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 2010.
- Thawilah, Abdul Wahab Abdussalam. *Fikih Kuliner*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2012.

---

<sup>231</sup> Sularsi, Ketua Bidang Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dalam wawancara dengan peneliti di Kantor YLKI, 27 Mei 2015..

<sup>232</sup> Sumunar Jati, *Op.Cit.*

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Hukum Tentang Pelindungan Konsumen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2003.

### **Undang-Undang**

Indonesia. *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. UU No. 8 Tahun 1999. LN Tahun 1999 No. 42. TLN No. 3821.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan*. UU Nomor 18 Tahun 2009. LN No. 84 Tahun 2009. TLN No. 5015.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Jaminan Produk Halal*, UU No. 33 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No. 295, TLN No. 5604.

### **Skripsi, Tesis, Disertasi**

Fahmi, Nur. *Hak atas Kehalalan Produk Makanan, Minuman, Obat-Obatan, dan Kosmetik Bagi Umat Islam di Indonesia*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.

Zulham. *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*. Disertasi. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015.

### **Makalah, Seminar, Wawancara**

Aminah, Siti. Kepala Subdit Produk Halal Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. *Peluang Indonesia Sebagai Pusat Halal Dunia*. Dipresentasikan dalam seminar *Implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal* di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Depok, 30 April 2015.

Sularsi, Ketua Bidang Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dalam wawancara dengan peneliti di kantor YLKI, 27 Mei 2015.

Sumunar Jati, Wakil Direktur LPPOM MUI dalam wawancara dengan peneliti di Global Halal Center LPPOM MUI Bogor, 29 Mei 2015.

### **Internet**

Badan Pusat Statistik. *Sensus Penduduk 2010*. Diakses di <http://sp2010.bps.go.id>

Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003). Sebagaimana dikutip oleh Bimo Prasetyo, *Di Mana Pengaturan Kerugian Konsekuensial dalam Hukum Indonesia?*, 4 Juli 2011 di <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4da27259c45b9/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia?>, diakses 5 Juni 2015.

# UBUD ISLAMIC FOOD ADDICT SEBAGAI BENTUK INOVASI EKSPANSI UMKM SYARIAH DI INDONESIA<sup>233</sup>

Dinda Imani Khamasasyiah, Iffah Karimah, Rico Novianto<sup>234</sup>

## Abstrak

Bali sebagai destinasi pariwisata favorit di Indonesia memiliki potensi pasar yang besar dalam sektor kuliner. Hal ini ditunjukkan dengan 6.320.000 jiwa wisatawan asing dan 6.392.000 jiwa wisatawan domestik pada tahun 2014. Peluang untuk memasuki sektor kuliner halal di Bali pun besar mengingat sebagian besar kuliner yang tersedia di Bali belum terjamin kehalalannya karena warga asli Bali dan wisatawan asing sebagian besar adalah non Muslim. Oleh karena itu, kami menggagas Ubud Islamic Food Addict sebagai pusat kuliner halal di Bali. Pengelolaan, pembiayaan, dan proses manajerial pusat kuliner halal ini dijalankan berdasarkan akad syariah dan sesuai dengan prinsip syariah. Pusat kuliner halal ini akan melibatkan UMKM yang ada di Bali dan peran serta dari Bank Syariah. Dengan gagasan ini, diharapkan pembiayaan mikro yang diberikan kepada Pusat Kuliner dan UMKM akan membantu perkembangan kuliner halal di Bali dan turut menggerakkan roda perekonomian di Bali.

**Kata Kunci:** UMKM, Pembiayaan Mikro, Kuliner Halal, Pembiayaan syariah, Wisata di Bali

## A. Latar Belakang

Hubungan manusia dalam Islam memiliki dua dimensi yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah merupakan hubungan vertikal antara Allah dengan manusia sebagai hambanya sedangkan muamalah merupakan hubungan horizontal antar manusia (termasuk hubungan secara sosial ekonomi seperti jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam dan sebagainya). Hubungan muamalah harus sesuai dengan syariat Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ali Imron ayat 130 yang artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan hasil riba yang berlipat ganda. Takutlah kepada Allah agar kamu memperoleh kebahagiaan”*.

Umat Islam dalam menjalankan muamalahnya di bidang perekonomian, baik investasi maupun perdagangan, dilarang mengambil riba. Investasi dalam Islam diartikan sebagai kewajiban bagi pihak yang kelebihan dana untuk menyalurkan hartanya ke dalam kegiatan yang bersifat produktif dan memberikan kesempatan kerja baru serta

---

<sup>233</sup>Esai ini ditulis untuk diikutsertakan dalam Olimpiade Ekonomi Syariah Universitas Gunadarma Tahun 2015 yang bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

<sup>234</sup>Penulis adalah Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia



memperlancar arus barang dan jasa. Falsafah ini dianut oleh ekonomi syariah yang diyakini oleh para ulama dan pemikir Islam akan mendorong kebersamaan dalam mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Ekonomi Syariah telah mengalami perkembangan pesat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir dengan mayoritas penduduk beragama Islam<sup>235</sup>, negara yang memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, dan potensi yang besar dalam pengembangan ekonomi syariahnya.

Sektor riil merupakan sektor yang akan berdampak besar pada sektor keuangan. Oleh karena itu, akan lebih maksimal bila pembiayaan syariah disalurkan kepada sektor-sektor riil yang menguntungkan untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Fokus dari sektor riil yang akan menjadi bahasan kami adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

## **B. Pembiayaan Mikro Dalam Islam**

Pembiayaan mikro dalam Islam merupakan pemberian modal yang diberikan dari satu pihak ke pihak lain. Modal terbagi ke dalam beberapa bagian sesuai penilaiannya yang beragam; yang paling penting modal dibagi menjadi dua yaitu modal barang dan modal uang. Modal barang adalah modal yang berfungsi menambahkan produksi ketika dipergunakan dalam proses produksi. Sedangkan modal uang adalah sejumlah uang yang dipergunakan dalam pembiayaan proses produksi.<sup>236</sup>

Modal barang diantaranya adalah *ijarah* atau sewa. Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah barang maupun jasa.<sup>237</sup>

Pembiayaan modal uang diantaranya adalah *hawalah*. *Hawalah* adalah perpindahan piutang nasabah (*muhal*) ke bank (*muhalalaih*). Nasabah meminta bank membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul baik dari jual beli maupun transaksi lainnya yang halal. Atas bantuan bank untuk melunaskan piutang nasabah terlebih dahulu bank dapat

---

<sup>235</sup>Berdasarkan Sensus Penduduk 2010, Indonesia memiliki penduduk beragama Islam sebanyak 87,2 % dari total penduduk Indonesia. Data diakses 20 Februari 2015 di <http://sp2010.bps.go.id>.

<sup>236</sup>Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khatab*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar Grup, 2003), Him 101.

<sup>237</sup>Adiwarman A. Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : Rajawali Press, 2011), Hlm 137.

meminta jasa pada nasabah, yang besarnya dengan mempertimbangkan faktor risiko bila piutang tersebut tidak tertagih.<sup>238</sup>

Sedangkan apabila kita menginginkan jual beli, maka Islam menawarkan akad *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah margin keuntungan pada waktu jatuh tempo.<sup>239</sup>

Dari ketiga contoh pembiayaan Islam tersebut dapat terlihat sesungguhnya pembiayaan dalam Islam memiliki bentuk yang beragam sesuai dengan kebutuhan dan kemauan nasabah. Islam menawarkan pembiayaan baik itu dari sewa, piutang, sampai jual beli yang dapat memudahkan calon pengusaha dalam mengembangkan usahanya.

### C. Ekonomi Kreatif & UMKM dalam Tinjauan Islam

Industri ekonomi kreatif bertujuan mulia untuk mendorong peningkatan pendapatan, penciptaan pekerjaan, dan pendapatan ekspor sekaligus mempromosikan kepedulian sosial, keragaman budaya, dan pengembangan manusia.<sup>240</sup> Sektor ekonomi kreatif di Indonesia memiliki 15 (lima belas) sub sektor pada industri kreatifnya, dimana sub sektor kelima belas adalah kuliner.<sup>241</sup> Industri kreatif ini banyak digeluti para *start-up entrepreneur* yang dapat diklasifikasikan sebagai pemain Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Industri kreatif ini banyak digeluti para start-up entrepreneur yang dapat diklasifikasikan sebagai pemain Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berkenaan dengan hal tersebut, Industri kreatif dalam Islam dapat di definisikan sebagai industri kreatif yang berlandaskan prinsip ekonomi Islam, mulai dari produksi, pembiayaan, sampai ke pemasaran.<sup>242</sup> Oleh karena itu, para pelaku industri kreatif Islam yang kebanyakan UMKM ini pun harus memenuhi kaidah syariah Islam.

---

<sup>238</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syariah, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta : Penerbit Djambatan, 2001).

<sup>239</sup> Wirdyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005).

<sup>240</sup> "Creative Economy: A Feasible Development Option". United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 2010. Diakses 25 Februari 2015 di <http://unctad.org/en/pages/PublicationArchive.aspx?publicationid=946>

<sup>241</sup> "Peran Strategis Industri Kuliner Bagi Pertumbuhan Ekonomi." Masyarakat Ilmuwan dan Teknologi. Diakses 24 Febuari 2015 di <http://gopanganlokal.miti.or.id/index.php/peran-strategis-industri-kuliner-bagi-pertumbuhan-ekonomi>

<sup>242</sup> Yuswohady. *Marketing to Middle Class Muslim: Kenali Perubahannya, Pahami Perilakunya, Petakan Strateginya*.(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014).

Sistem UMKM adalah proses produksi suatu barang atau jasa yang ditawarkan dalam skala relatif kecil. Aktivitas produksi mendapat perhatian sangat besar dalam semua sistem ekonomi, hanya saja terdapat perbedaan tujuan dari sistem-sistem yang ada. Umar bin Al Khatab menilai kegiatan produksi sebagai salah satu bentuk *jihad fi sabilillah*, bahkan melakukan aktifitas produksi lebih baik daripada mengkhususkan waktu untuk ibadah – ibadah sunnah, dan mengandalkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>243</sup>

Perdagangan dalam Islam juga merupakan salah satu kegiatan yang sangat dianjurkan bahkan dicontohkan oleh banyak nabi. Sebelum mencapai status kerasulan, para nabi biasanya menjalani setengah usianya sebagai gembala, yang memungkinkan mereka melewati waktu di padang, memelihara domba dan ternak. Bahkan kegiatan UMKM yang dalam hal ini sebagai pengembala merupakan salah satu hal yang memiliki dasar tersendiri dalam hadist, yaitu ‘Allah tidak mengutus seorang nabi pun yang sebelumnya tidak dijadikan gembala domba supaya ia dapat belajar membimbing masyarakat.’<sup>244</sup>

Bahkan, Umar bin Khatab menilai kegiatan dagang sebagai cara merealisasikan kecukupan dan tidak mengandalkan kebutuhan kepada orang lain. Dalam hal ini, beliau berkata “Kalau bukan karena perdagangan ini, niscaya kamu menjadi beban manusia”.<sup>245</sup> Dari itisar Umar tersebut nampak jelas bagaimana Islam memandang kegiatan produksi, penggembalaan dan perdagangan yang memiliki urgensi tersendiri bagi Islam.

Pengusaha kecil di Indonesia terdapat dimana–mana dalam jumlah sangat besar, bergerak hampir di semua bidang usaha, dan menampung tenaga kerja yang sangat banyak jumlahnya. Menilik potensi yang ada, yang mencakup hampir semua bidang usaha dengan jumlahnya yang sangat besar, tentunya kemampuan ini dapat ditingkatkan untuk dapat berperan dalam perkembangan perekonomian nasional.<sup>246</sup>

#### **D. Ubud Islamic Food Addict**

Status kehalalan makanan adalah masalah yang penting bagi umat Muslim. Sebab bagi Muslim, mengkonsumsi makanan bukan hanya urusan duniawi semata tapi juga urusan manusia dengan Tuhannya. Berdasarkan firman Allah SWT di dalam Al-Qur’an, Muslim hanya dibolehkan untuk mengkonsumsi makanan yang baik dan halal.

---

<sup>243</sup> Jabirah, *Op.Cit.* Hlm. 42

<sup>244</sup> Jafar Subhani, *Ar Risalah*, (Jakarta : Tim Lentera, 1996). Hlm 125.

<sup>245</sup> Jabirah, *Loc.Cit.* Hlm. 110

<sup>246</sup> Sam. A Walean, *Bank dan Wiraswasta*, (Jakarta : Wawasan Global, 1993). Hlm 523.

*“Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari benda-benda yang baik (yang halal) yang telah Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika betul kamu hanya beribadat kepadaNya.”* (Surah Al Baqarah Ayat 172)

Bali merupakan suatu daerah destinasi wisata yang sangat terkenal di Indonesia. Setelah kejadian Bom Bali yang menggebohkan di tahun 2002, Bali saat ini kembali menjadi destinasi wisata yang menarik bagi para wisatawan mancanegara untuk menghabiskan waktunya. Hal ini dapat terlihat dari data statistik BPS yang menunjukkan trend positif kenaikan setiap tahunnya dari tahun 2009 yaitu sebesar 2.385.122 jiwa dan pada tahun 2013 semakin meningkat mencapai angka 3.278.596 jiwa.<sup>247</sup>

Trend yang positif ini haruslah menjadi salah satu peluang bagi usaha kecil dan mikro untuk terus mengembangkan usahanya. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi di daerah Bali dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dari data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali jumlah UMKM Tahun 2011 mencapai 233.334 unit yang terdiri dari sektor informal 169.119 unit dan sektor formal 64.215 unit. Tingginya pertumbuhan UMKM di Bali mempunyai dampak positif dari segi penyerapan tenaga kerja, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya khususnya di bidang ekonomi dan peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto. Walau sedemikian besar perannya, UMKM di Bali masih menghadapi berbagai kendala seperti lemahnya jaringan pasar, rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, masalah produksi dan teknologi serta masalah permodalan.<sup>248</sup>

Bali sebagai salah satu destinasi pariwisata dunia, memiliki pangsa pasar yang sangat menggiurkan. Selain sektor perdagangan dan hotel, salah satu sektor andalan penunjang pertumbuhan ekonomi Bali adalah kuliner atau usaha restoran.<sup>249</sup> Pada tahun 2011, tercatat terdapat 228 usaha kuliner yang ada di Provinsi Bali.<sup>250</sup> Data tersebut baru mencakup usaha kuliner berskala menengah dan besar, belum termasuk usaha kuliner skala UMKM. Namun karena penduduk asli Bali sebagian besar beragama bukan Islam, makanan yang dijual di Bali tidak terjamin kehalalannya. Padahal, banyak

---

<sup>247</sup> “Data Kedatangan Wisman Ke Bali.” BPS Provinsi Bali. Diunduh tanggal 9 Februari 2015 [http://bali.bps.go.id/tabel\\_detail.php?ed=dynamic\\_par](http://bali.bps.go.id/tabel_detail.php?ed=dynamic_par)

<sup>248</sup> “Jaminan Kredit Daerah.” Biro Humas Provinsi Bali. Diunduh tanggal 9 Februari 2015 <http://www.birohumas.baliprov.go.id/index.php/fasilitas/18/JAMKRIDA>

<sup>249</sup> “Ekonomi Bali.” Kadin Bali. Diakses tanggal 26 Februari 2015 di [http://kadinbali.org/?page\\_id=159](http://kadinbali.org/?page_id=159)

<sup>250</sup> “Perkembangan Usaha Restoran / Rumah Makan Berskala Menengah Dan Besar Menurut Provinsi, 2007 - 2012.” Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Diakses tanggal 26 Februari 2015 di [http://www.parekraf.go.id/userfiles/file/E\\_2%20Perkembangan%20Usaha%20Restoran%20-%20RM%20Besar%20dan%20Menengah%20mrt%20Provinsi%202008%20-%202012.pdf](http://www.parekraf.go.id/userfiles/file/E_2%20Perkembangan%20Usaha%20Restoran%20-%20RM%20Besar%20dan%20Menengah%20mrt%20Provinsi%202008%20-%202012.pdf)

wisatawan domestik yang mengunjungi Bali setiap tahunnya. Pada tahun 2014, tercatat sebanyak 6,392 juta wisatawan domestik yang mengunjungi Bali.<sup>251</sup> Berdasarkan Sensus Penduduk 2010, 87,2% dari penduduk Indonesia beragama Islam.<sup>252</sup> Oleh karena itu, ada kebutuhan akan tersedianya kuliner halal di Bali, sehingga peluang usaha kuliner halal bagi wisatawan Muslim di Bali masih terbuka. Saat ini sudah ada beberapa usaha kuliner halal di Bali, namun letaknya tidak terkoordinasi dan berada di tempat yang terpisah-pisah.

Atas dasar tersebut, timbul gagasan untuk membuat semacam *Ubud Islamic Food Addict* di Bali. Konsep *Ubud Islamic Food Addict* adalah kawasan *foodcourt* terpusat yang menjual kuliner-kuliner 100% halal. Tujuannya agar wisatawan Muslim yang sedang berkunjung ke Bali tidak perlu kesulitan untuk mencari makanan halal. Selain itu, *foodcourt* ini juga bisa membantu memajukan ekonomi penduduk Muslim setempat. Konsep ini diharapkan dapat mengembangkan dan memajukan UMKM di wilayah Bali sesuai dengan prinsip syariah.

#### **E. Manajemen dan Kios UMKM Sebagai Pemain Utama**

Untuk mewujudkan *foodcourt* yang berisi 100% kuliner halal, tentu diperlukan modal yang tidak sedikit. Oleh karena itu dibutuhkan peran pemodal besar sebagai pemilik *foodcourt*. Pemilik *foodcourt* bertugas mengkoordinir dan memberdayakan masyarakat Muslim di daerah Bali untuk mengelola kedai-kedai dalam *foodcourt* yang berisi makanan halal. Pemilik *foodcourt* memiliki tugas untuk membangun infrastruktur, fasilitas, pemasaran, dan manajemen kios-kios *foodcourt*. Sementara itu, masyarakat setempat sebagai pelaku UMKM bertugas menyediakan makanan halal yang diperdagangkan. Sertifikasi Produk wajib dilakukan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa produk yang dijual benar-benar produk halal. Sertifikasi halal dilakukan terhadap produk-produk UMKM yang dikordinir oleh pihak manajemen. Model-model *foodcourt* (konvensional) seperti ini sudah cukup banyak diterapkan dalam usaha makanan dan mendulang kesuksesan seperti Pasar Ah-Poong Serpong, Pascal Food Market Bandung, Urban Kitchen Pasific Place Jakarta, dan sebagainya.

Diferensiasi yang kami tawarkan dalam *Ubud Islamic Food Addict* ini berpusat pada tiga hal; makanan, kehalalan, dan suasana. Makanan yang akan ditawarkan

---

<sup>251</sup> "Kedatangan Wisatawan Nusantara ke Bali Setiap Bulan Pada Tahun 2004-2014", Dinas Pariwisata Daerah Bali. Diakses 20 Februari 2015 di <http://www.disparda.baliprov.go.id/id/Statistik2>

<sup>252</sup> "Sensus Penduduk 2010". Badan Pusat Statistik. Data diakses di <http://sp2010.bps.go.id>

pada *Ubud Islamic Food Addict* ini adalah makanan khas nusantara yang sudah bersertifikat halal dan memiliki kualitas rasa maupun higienitas yang tinggi dari pengusaha makanan setempat yang memenuhi kriteria UMKM. Sedangkan pada suasana, *Ubud Islamic Food Addict* sangat memerhatikan *ambience, interior design*, dan penguasaan bertemakan Ubud, Bali yang terkenal nyaman.

Pada proses produksi yang diserahkan kepada setiap kios, perusahaan tidak mengklaim bahwa produk tersebut merupakan produknya, melainkan membolehkan setiap kios menampilkan perusahaannya di dalam *foodcourt* tersebut. Bahkan, Manajemen *Ubud Islamic Food Addict* akan memberikan penghargaan dan intensif kepada para pemilik kios yang berhasil memenuhi *challenge* yang diberikan pihak manajemen setiap bulannya. Hal tersebut diharapkan akan memacu para penyewa kios untuk terus berusaha menjadi yang terbaik.

Akad yang akan digunakan dalam kerjasama antara pihak manajemen dengan penyewa kios adalah akad sewa-menyewa atau *ijarah*. Para penyewa kios yang telah diseleksi oleh pihak manajemen akan menjualkan barang dagangannya yang berupa makanan di dalam area *Ubud Islamic Food Addict* dengan mematuhi seluruh ketentuan peraturan yang ada di dalamnya sebagai pihak penyewa kios.

Pihak manajemen telah memiliki standar pelayanan sendiri dengan Standar Operasional Prosedur yang harus diikuti oleh semua kios sebagai kesatuan pelayanan dengan tempat yang telah terkondisikan dengan baik tersebut. Dalam proyek ini, pihak manajemen menerapkan standar level kelas Muslim menengah ke atas pada pelayanan, suasana, dan harga. Standar Operasional Prosedur ini pun sangat berpengaruh terhadap tampilan dan pembawaan para pelayan yang memenuhi kaidah syariah, infrastruktur mushala yang baik, hiasan bertemakan islam, dan sebagainya. Selain itu, para penyewa kios tersebut selama berkala mendapatkan berbagai training dan pelatihan yang akan dikordinasikan oleh pihak manajemen demi menjaga standar tersebut.

Para penyewa kios yang berjualan adalah para perusahaan makanan halal yang terklasifikasi sebagai UMKM dan memiliki potensi berkembang namun kesulitan dalam marketing, manajemen, maupun modal untuk menyiapkan tempat yang bagus. Proyek ini berfokus pada para penyewa kios yang menjadi unsur utama dalam bisnis. Merekalah yang akan menjajakan makanannya dan mendapat kesempatan bergabung dalam bisnis ini. Hal ini sangat baik untuk

diwujudkan karena menguntungkan bagi kedua belah pihak sebagaimana telah Rasulullah SAW ajarkan kepada kita agar setiap bisnis bersifat *simbiosis mutualisme*. Bagi para penyewa kios, mereka mendapatkan kesempatan menjadi perusahaan yang dapat diperhitungkan dan pantas bersaing dengan usaha makanan kelas kakap di Bali dan memiliki infrastruktur restoran yang baik, hal yang selama ini sering menjadi masalah dalam pelaku UMKM di Indonesia.

Bank Syariah dalam hal ini memiliki peran untuk memberikan pembiayaan kepada pemilik *foodcourt*. Selain itu, Bank Syariah juga dapat meminjamkan tanah kepada pemilik *foodcourt* untuk digunakan sebagai tempat mengelola *Ubud Islamic Food Addict*. Keuntungan yang didapatkan dari hasil usaha dibagi dengan sistem bagi hasil antara pemilik *foodcourt* dan Bank Syariah.

## F. Kesimpulan

Dengan menerapkan konsep ini, terdapat tiga keuntungan utama untuk masing-masing pihak. Bagi pihak manajemen, tidak kesulitan membuat produk makanan yang menguras fokus dan membutuhkan koki handal yang tidak mudah untuk ditemukan dan dibayar dengan harga pas. Hanya perlu berfokus pada marketing dan pengondisian saja. Bagi pihak penyewa, mereka tentu mendapatkan keuntungan sebagaimana telah dijelaskan diatas mengenai kemudahan, fasilitas, dan infrastruktur. Bagi para konsumen, tak perlu lagi khawatir mencari tempat makan halal yang enak dan elegan seperti banyak *café* dan *lounge* yang tersebar luas di Bali. Proyek ini dapat menjadi sarana dakwah syiar Islam yang baik dan strategis. Bagi Indonesia, proyek ini menjadi nilai tambah dalam pariwisata budaya di Bali dan bisa menjadi magnet tersendiri untuk para pelancong internasional atau domestik ke depannya. Oleh karena itu, proyek ini layak untuk diwujudkan demi tercapainya tujuan mulia untuk memajukan ekonomi syariah secara komperhensif di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Jafar Subhani. *Ar Risalah*. (Jakarta : Tim Lentera, 1996).

Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi. *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khatab*. (Jakarta: Pustaka Al Kautsar Grup, 2003).

- Karim, Adiwirman A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Jakarta : Rajawali Press, 2011).
- Sam. A Walean. *Bank dan Wiraswasta*. ( Jakarta : Wawasan Global, 1993).
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah. *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*. (Jakarta : Penerbit Djambatan, 2001).
- Wirdyaningsih, dkk. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. (Jakarta : Kencana, 2005).
- Yuswohady. *Marketing to Middle Class Muslim: Kenali Perubahannya, Pahami Perilakunya, Petakan Strateginya*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014).

### **Website**

- “Creative Economy: A Feasible Development Option”. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 2010. Diakses 25 Februari 2015 di <http://unctad.org/en/pages/PublicationArchive.aspx?publicationid=946>
- “Data Kedatangan Wisman Ke Bali”. BPS Provinsi Bali, Diunduh tanggal 9 Februari 2015 [http://bali.bps.go.id/tabel\\_detail.php?ed=dynamic\\_par](http://bali.bps.go.id/tabel_detail.php?ed=dynamic_par)
- “Ekonomi Bali”. Kadin Bali. Diakses tanggal 26 Februari 2015 di [http://kadinbali.org/?page\\_id=159](http://kadinbali.org/?page_id=159)
- “Jaminan Kredit Daerah”. Biro Humas Provinsi Bali. Diunduh tanggal 9 Februari 2015 <http://www.birohumas.baliprov.go.id/index.php/fasilitas/18/JAMKRIDA>
- “Kedatangan Wisatawan Nusantara ke Bali Setiap Bulan Pada Tahun 2004-2014”, Dinas Pariwisata Daerah Bali. Diakses pada 20 Februari 2015 di <http://www.disparda.baliprov.go.id/id/Statistik2>
- “Peran Strategis Industri Kuliner Bagi Pertumbuhan Ekonomi.” Masyarakat Ilmuwan dan Teknologi. Diakses 24 Febuari di <http://gopanganlokal.miti.or.id/index.php/peran-strategis-industri-kuliner-bagi-pertumbuhan-ekonomi>
- “Perkembangan Usaha Restoran / Rumah Makan Berskala Menengah Dan Besar Menurut Provinsi, 2007 - 2012.”Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.Diakses tanggal 26 Februari 2015 di [http://www.parekraf.go.id/userfiles/file/E\\_2%20Perkembangan%20Usaha%20Restoran%20-%20RM%20Besaran%20dan%20Menengah%20mnrt%20Provinsi%202008%20-%202012.pdf](http://www.parekraf.go.id/userfiles/file/E_2%20Perkembangan%20Usaha%20Restoran%20-%20RM%20Besaran%20dan%20Menengah%20mnrt%20Provinsi%202008%20-%202012.pdf)



# DINAR DIRHAM VS FIAT MONEY: KAJIAN TEORITIS PENGGUNAAN DINAR DIRHAM DALAM PERDAGANGAN ANTAR NEGARA ISLAM

Nabila<sup>253</sup>, Diah Arini<sup>254</sup>

## Abstrak

Kesalahan besar ekonomi konvensional ialah menjadikan uang sebagai komoditas, sehingga keberadaan uang saat ini lebih banyak diperdagangkan daripada digunakan sebagai alat tukar dalam perdagangan. Lembaga perbankan konvensional juga menjadikan uang sebagai komoditas dalam proses pemberian kredit. Instrumen yang digunakan adalah bunga (interest). Uang yang memakai instrumen bunga telah menjadi lahan spekulasi empuk bagi banyak orang di muka bumi ini. Kesalahan konsepsi itu berakibat fatal terhadap krisis hebat dalam perekonomian sepanjang sejarah, khususnya sejak awal abad 20 sampai sekarang. Krisis moneter yang pernah melanda dunia saat ini, yang menyebabkan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Seruan menggunakan kembali dinar dirham ini mendapat perhatian dari berbagai pihak, khususnya para kelompok Islam untuk mengkaji ulang sistem moneter yang telah berlangsung selama ini yang berjalan dengan standar uang kertas (fiat money). Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan pengaturan penggunaan dinar dirham dalam perdagangan antar negara Islam dan juga menguraikan perbandingan fungsinya dengan uang kertas, serta memberikan penjelasan mengapa penggunaan dinar dirham dalam perdagangan internasional dianggap lebih menguntungkan dan dapat memperkuat perekonomian negara Islam. Untuk itu, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan komparatif yang menggunakan data sekunder berupa catatan atau literatur yang berisi tentang instrumen pembayaran dalam perdagangan internasional. Penelitian ini menekankan pada penelitian kepustakaan (library research). Setelah melakukan pembahasan dan analisa, dapat diambil kesimpulan bahwa antar negara Islam harus ada suatu peraturan dan undang-undang bersama yang membolehkan uang dinar dan dirham bisa digunakan sebagai alat pembayaran/ transaksi perdagangan internasional. Kemudian, setelah dilihat dari segi fungsinya ternyata dinar dirham memiliki fungsi yang sempurna daripada uang kertas. Penggunaan dinar dirham lebih memiliki banyak keuntungan dibandingkan dengan uang kertas, salah satunya mengurangi dan menghapus resiko nilai tukar.

**Kata Kunci :** (Dinar, Dirham, Islam, Uang Kertas, Negara)

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna. Ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan baik ibadah maupun muamalah (sosial, ekonomi, politik). Namun sangat disayangkan dalam perekonomian, umat Islam berada dalam posisi minoritas. Selain menyangkut etos kerja umat Islam itu sendiri, Hal ini juga berkaitan erat dengan pemahaman kegiatan ekonomi. Sudah lama umat Islam mengalami penyakit pluralisme ekonomi (berada ditengah-tengah sistem ekonomi liberal, komunis, dan sosialis), sehingga banyak negara-

---

<sup>253</sup>Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Pengurus Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam, nabila.thalib@gmail.com

<sup>254</sup>Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Pengurus Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam, arini.diah@gmail.com

negara Islam mengikuti sistem ekonomi kapitalis yang diciptakan negara-negara barat. Sistem ekonomi kapitalis muncul disebabkan oleh ketidakmampuan umat Islam melahirkan suatu konsep sistem ekonomi Islam (menggabungkan sistem ekonomi dan syari'at). Padahal apabila negara-negara Islam mau bersatu menolak sistem ekonomi kapitalis dan kembali menggunakan sistem ekonomi Islam yang merupakan sistem ekonomi yang mandiri dan terlepas dari sistem ekonomi yang lainnya, maka negara-negara Islam dapat menjadi pusat baru kekuatan ekonomi dunia. Adapun secara teoritis, sistem ekonomi Kapitalis dinyatakan orang pula sebagai sebuah sistem pasar bebas dan berkaitan erat dengan wujud persaingan dan hal itu lebih banyak menguntungkan negara-negara barat saja.

Sistem ekonomi dan perdagangan adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Sistem ekonomi yang digunakan suatu negara, tentu akan berpengaruh banyak terhadap kegiatan perdagangan negara tersebut dengan negara lain. Sudah menjadi hukum *sunnatullah* yang bersifat tetap bahwa manusia saling membutuhkan satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan mereka. Demikian juga suatu masyarakat, betapapun kuatnya perekonomiannya mereka, masih tetap membutuhkan barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat lain. Tidak terkecuali dengan masyarakat dan perekonomian Islam sekalipun. Dari dulu sampai sekarang masyarakat Muslim senantiasa terlibat secara mendalam dan aktif dalam perdagangan (bebas) dengan bangsa-bangsa lain di dunia dalam rangka memenuhi hajat dan keperluan mereka yang berbeda-beda dari masa ke masa. Oleh karena itu, jika ditelusuri secara historis akan nyata bahwa semenjak Rasulullah SAW mendakwahkan Islam sampai akhir dari kejayaan Islam selalu ditemukan bahwa perdagangan (internasional) sangat mewarnai kegiatan perekonomian kaum Muslimin. Bahkan jauh sebelum kedatangan Islam nuansa perdagangan Internasional (International trade) sudah menjadi hal biasa yang dilakukan oleh bangsa Quraisy. Hal ini direkam oleh Al-Qur'an sendiri dalam surah Quraisy : 1-4.

Berbicara mengenai perdagangan pasti tidak lepas dari instrumen pembayaran yang digunakan. Jika merujuk pada masa lalu, instrumen pembayaran yang digunakan adalah berupa dinar (emas) dan dirham (perak). Dinar dan dirham sebuah alat pembayaran yang sebenarnya telah lama dikenal sejak zaman Romawi dan Persia, kedua negara tersebut merupakan dua negara adidaya yang cukup besar pada masa itu. Dinar (emas) dalam sejarah dunia pertama kali diperkenalkan melalui Romawi kuno pada tahun 211 SM. Karena dinar adalah mata uang yang dipergunakan sebagai alat tukar pembayaran transaksi ekonomi pada masa itu dan juga nilainya stabil yang disebabkan adanya kadar emas dalam mata uang tersebut.

Rasulullah SAW sendiri menerapkan sistem moneter yang telah dipergunakan bangsa Quraisy sebelum Islam. Itu berarti bahwa terminologi sistem moneter merupakan hal yang mubah dalam syariah, dan bahwa manusia –dalam perspektif komitmen dengan Islam- boleh membuat terminology tentang nilai uang dan bentuknya, dan hal-hal lain yang sesuai dengan kondisi dan zaman mereka.<sup>255</sup> Penerimaan Rasulullah SAW akan mata uang dinar dan dirham disebut sebagai *sunnah taqririyah* (pengakuan dan penerimaan nabi atas praktek yang ada pada saat itu).<sup>256</sup> Dalam sejarah umat Islam, Rasulullah SAW dan para sahabat menggunakan dinar dan dirham sebagai mata uang mereka, disamping sebagai alat tukar, dinar dan dirham juga dijadikan sebagai standar ukuran hukum-hukum syar'i, seperti kadar zakat dan ukuran pencurian. Pada masa kenabian, uang dinar dan dirham digunakan sebagai alat transaksi perdagangan oleh masyarakat arab.<sup>257</sup> Penggunaan kedua mata uang ini berlanjut tanpa ada perubahan sedikitpun hingga tahun 18 H ketika khalifah Umar bin Khattab RA menambahkan lafadz-lafadz Islam pada kedua mata uang tersebut. Namun, seiring perkembangan zaman, instrumen pembayaran ini pun tidak digunakan lagi dalam perdagangan internasional dan digantikan posisinya dengan uang kertas (konvensional).

Sistem keuangan internasional dewasa ini yang distandarkan kepada (uang kertas) dolar jelas-jelas hanya menguntungkan negara, kelompok, atau segelintir orang yang mengendalikan sistem peredaran uang kertas tersebut. Sistem yang zalim ini secara kasat mata dapat diketahui dengan melihat perbedaan nilai dolar dengan mata uang –mata uang negara lain, misalnya rupiah yang sama-sama terbuat dari kertas. Selembar kertas bernilai 1 dolar AS kini bernilai lebih dari 10.000 rupiah, 100 dolar bernilai lebih dari 1.000.000 rupiah, dan seterusnya.

Dunia kini terbelenggu masalah inflasi karena menggunakan mata uang konvensional. Banyak sejarah sudah mencatat kegagalan-kegagalan instrumen pembayaran konvensional ini. Kesalahan besar ekonomi konvensional ialah menjadikan uang sebagai komoditas, sehingga keberadaan uang saat ini lebih banyak diperdagangkan daripada digunakan sebagai alat tukar dalam perdagangan. Lembaga perbankan konvensional juga menjadikan uang sebagai komoditas dalam proses pemberian kredit. Instrumen yang digunakan adalah bunga (interest). Uang yang memakai instrumen bunga telah menjadi lahan spekulasi empuk bagi banyak orang di muka bumi ini. Kesalahan konsepsi itu berakibat fatal terhadap krisis hebat dalam perekonomian sepanjang sejarah, khususnya sejak awal abad 20 sampai sekarang. Ekonomi berbagai negara di belahan

---

<sup>255</sup> Dr. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab, hal 332

<sup>256</sup> Dr. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Ibid.*

<sup>257</sup> Dr. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Op.Cit.*

bumi ini tidak pernah lepas dari terpaan krisis dan ancaman krisis berikutnya pasti akan terjadi lagi.

Sudah banyak wacana yang dikemukakan oleh kelompok-kelompok masyarakat Islam untuk mengganti uang kertas, sebagai contoh Indonesia, pasca krisis moneter 1997 tersebut berusaha untuk menciptakan kembali sistem keuangan yang adil dengan mencetak dinar (uang emas) dan dirham (uang perak) sejak tahun 1999, penerbitan buku-buku dan penyelenggaraan seminar tentang kedua mata uang ini. Salah satu seminar tentang kedua mata uang tersebut pernah diadakan pada Silaturahmi Kerja Nasional Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), 24-26 Januari 2003 yang dikoordinir oleh Sugiharto dan acara pembukaannya dihadiri oleh Jusuf Kalla (mantan Wakil Presiden Indonesia). Karena itu, saat menjabat Menteri Negara BUMN Kabinet Indonesia Bersatu, Sugiharto mengusulkan dinar dan dirham bisa digunakan sebagai mata uang ASEAN. Usul ini diungkapkannya di hadapan para ahli dan para pakar mata uang logam pada pembukaan Konferensi Uang Logam ASEAN di Jakarta, 19 September 2005. Sedangkan pada tahun 2007, Wapres Jusuf Kalla juga mengusulkan agar dinar menjadi standar dalam penentuan harga minyak internasional. Hal ini ia sampaikan setelah pertemuan bilateral dengan Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad. Wapres kemudian mengatakan kepada para wartawan Indonesia, “gagasan Iran mengganti dolar AS dengan euro karena lebih stabil. Kenapa tidak dengan dinar saja yang lebih memiliki *value*.”

Sangat disayangkan hal tersebut masih hanya sebatas wacana tanpa diikuti dengan aksi yang konkret. Sampai saat ini uang kertas masih menjadi instrumen pembayaran. Padahal seperti yang kita ketahui bersama sistem ekonomi kapitalis ini yang menggunakan uang kertas sarat dengan bunga, sedangkan inti dari ajaran Islam dalam bidang perniagaan adalah setiap kegiatannya harus terbebas dari unsur *Maisir*, *gharar*, dan *riba*. Dan konsep interest/bunga itu mengandung unsur riba.

## 1.2 Rumusan Masalah

- a) Bagaimanakah pengaturan penggunaan dinar dirham dalam perdagangan antar negara Islam?
- b) Bagaimanakah perbandingan fungsi dinar dirham dengan uang kertas?
- c) Mengapa penggunaan dinar dirham dalam perdagangan internasional dianggap lebih menguntungkan dan dapat memperkuat perekonomian negara Islam?

## 1.3 Metode Penulisan

Penulis menyusun tulisan ini dengan menggunakan metode kualitatif. Penulis mengadopsi gagasan-gagasan terkini yang berkembang dalam dunia perdagangan internasional beserta permasalahan-permasalahan yang terkait dengan hal tersebut, khususnya mengenai instrumen pembayaran yang digunakan. Untuk mengatasi segala permasalahan dalam perdagangan internasional, diperlukan suatu instrumen pembayaran yang memiliki nilai yang riil. Dinar dirham adalah instrumen yang paling tepat untuk digunakan dalam perdagangan antar negara Islam. Penggantian uang kertas dengan dinar dirham dalam perdagangan antar negara Islam akan dapat memperkuat perekonomian negara-negara Islam.

Referensi/ data-data yang digunakan dalam menulis paper ini berasal dari data sekunder berupa buku-buku, artikel, dan juga data-data yang terdapat pada blog-blog atau web-web di internet. Adapun Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan diskusi-diskusi dengan berbagai pihak.

Penulis mencoba merumuskan sebuah gagasan atau ide dengan mempelajari sistem instrumen pembayaran yang paling ideal menurut ajaran Islam yaitu dinar dirham. Adapun yang menjadi landasan penulis menjadikan dinar dirham sebagai solusi dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi dan dapat memperkuat perekonomian negara-negara Islam, berdasarkan pada:

- Al-Qur'an surah Ali Imran Ayat 75 : “ Dan diantara ahli kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikan kepadamu. Tetapi ada (pula) di antara mereka yang jika engkau percayakan padanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka....”
- Al-Qur'an surah Yusuf ayat 20 : “Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf<sup>[747]</sup>.”

Dari ayat tersebut dapat kita lihat bahwa sesungguhnya umat Islam tidak perlu kebingungan mencari nama baru untuk uangnya karena uang tersebut namanya sudah ditetapkan Allah SWT dalam ayat diatas dan berbagai hadits Rasullullah SAW, uang tersebut bernama dinar dan dirham. Umat Islam juga tidak perlu capai-capai menentukan desainnya karena yang diatur dalam uang kita hanya beratnya (1 Mitsqal emas = 1 dinar) dan ancaman yang tegas bagi yang menurunkan kadar standarnya.

Penggunaan Dinar juga tidak memerlukan kesepakatan khusus dari para pemimpin dunia. Aturan main dalam syariah yang sudah baku dan sudah teruji lebih dari 1.400

tahun terkait dengan emas dan perak sangatlah mencukupi untuk mengatur penggunaan emas dan perak sebagai uang.

- Rumusan teori dari Ibnu Taimiyyah mengenai *equation of exchange* : “ Jumlah fulus (uang yang lebih rendah dari dinar dan dirham seperti tembaga) hanya boleh dicetak secara proposional terhadap jumlah transaksi sedemikian rupa sehingga terjamin harga yang adil. Penguasa tidak boleh mencetak fulus berlebihan yang merugikan masyarakat karena rusaknya daya beli fulus yang sudah ada di mereka.”

Untuk Dinar dan dirham dikecualikan dari rumusan Ibnu Taimiyyah tersebut karena bendanya sendiri (emas dan perak) yang akan membatasi volume ketersediaannya di masyarakat. Dengan sendirinya emas dan perak atau dinar dan dirham akan selalu menjadi uang yang adil karena volumenya tidak dikendalikan oleh penguasa.

## **2. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **2.1. Sejarah Instrumen Pembayaran**

#### **2.1.1. Teori Uang dan Sistem Keuangan dalam Pandangan Islam**

Sebelum dikenal perekonomian moneter seperti yang berlaku dewasa ini, dulu pernah berkembang perekonomian sistem barter. Dalam perekonomian barter ini transaksinya dilakukan dengan cara “mempertukarkan barang dengan barang”. Perekonomian dengan sistem barter terjadi karena pada waktu itu belum dikenal sama sekali alat tukar yang disebut uang. Bahkan ketika itu belum disepakati satu macam alat tertentu yang berfungsi sebagai alat pembayaran (*medium of exchange*). Uang yang sekarang digunakan telah mengalami proses perkembangan yang panjang. Sejak imperium Roma dan imperium Persia telah dikenal sistem *Bimatallisme*. Sistem ini berlandaskan kepada dua logam, yaitu emas dan perak. Sistem ini berlangsung pada bagian terbesar dari negara-negara di dunia sampai pada pertengahan abad ke-19.

Uang emas dan perak dinyatakan sebagai uang resmi dalam hubungan antarbangsa, sekalipun dalam skala nasional beredar uang lainnya seumpama uang nikel, uang tembaga dan uang kertas. Akan tetapi semua itu dijamin penukarannya dengan uang emas dan uang perak pada setiap saat oleh pemerintah yang bersangkutan. Dalam hal ini para pemegang uang nikel, logam, dan kertas tidak perlu khawatir sebab bank sentral dari negara-negara di dunia mempunyai persediaan emas dan perak yang cukup untuk menjamin kemantapan nilai resmi dari setiap jenis mata uang tersebut.

### 2.1.2. Ironi Uang Kertas Dalam Sejarah

Uang kertas memang bersifat relatif dan identik dengan penguasa suatu negeri. Lalu apa jadinya bila terjadi pergantian penguasa negeri tetapi penguasa yang baru belum mempunyai “uang” untuk mencetak uang yang baru? Gampang, penggal saja gambar kepala penguasa yang lama dalam mata uangnya maka jadilah mata uang yang baru. Hal ini misalnya dilakukan di Zaire (Sekarang Democratic Republic of the Congo) ketika pemerintahan baru menggantikan pemerintahan lama di tahun 1997.<sup>258</sup>

Tidak sampai satu generasi mungkin keberadaan uang kertas tidak lagi difungsikan sebagai alat tukar yang memiliki nilai dalam kegiatan perdagangan, hal tersebut dapat dilihat dari sejarah yang memperlihatkan kita bahwa uang kertas yang saat ini sah digunakan dalam kegiatan perdagangan tidak kebal terhadap perubahan nilai dan inflasi yang membuat uang kertas sendiri menjadi instrumen yang rentan dengan spekulasi dan riba.

Sebagai contoh, pada tahun 1777 ketika Amerika masih merupakan koloni Inggris dan berusaha mencetak uangnya sendiri maka uang kertas yang dihasilkan hanya seperti karcis parkir zaman sekarang. Saking berharganya dan mudahnya dipalsu maka satu-satunya cara untuk menjaga nilainya dari pemalsuan hanya bisa dilakukan dengan menulis ancaman di uang tersebut –bahwa pemalsu akan dihukum mati.<sup>259</sup>

### 2.1.3 Mengelola Uang Berdasarkan Fungsinya

Dalam teori ekonomi, uang memiliki tiga fungsi, yaitu sebagai alat tukar (*Medium of exchange*), sebagai penyimpanan nilai (*Store of value*), dan sebagai satuan perhitungan/ timbangan (*Unit of account*). Ketiga fungsi ini harusnya melekat pada uang yang kita gunakan, namun penggunaan uang kertas justru tidak dapat memenuhi ketiga fungsi itu sekaligus. Uang kertas hanya berfungsi secara optimal sebagai alat tukar (*Medium of exchange*), sebagai *Store of value*, nilainya tergerus oleh inflasi dari waktu ke waktu. Karena nilai yang terus menurun inilah uang kertas juga tidak bisa secara konsisten dipakai sebagai *Unit of account*.

Uang Emas/dinar dan uang perak/dirham sebenarnya sepanjang sejarah ribuan tahun bisa memerankan tiga fungsi uang tersebut secara sempurna. Namun karena rezim pemerintahan dunia 85 tahun terakhir hanya menggunakan uang kertas, bahkan 27 tahun terakhir melalui IMF melarang penggunaan emas sebagai referensi mata uang, maka emas/dinar dan perak/dirham belum bisa kita fungsikan sebagai uang dalam pengertian alat tukar secara optimal.

---

<sup>258</sup> Muhaimin Iqbal, *Dinar Nomics: Membangun Keberkahan Usaha dengan Uang yang Adil*, hal.

36.

<sup>259</sup> *Ibid.*

Dalam hal uang, kita yang hidup dizaman dilematis. Uang resmi kita saat ini—rupiah,dolar dsb. Memang dapat secara efektif digunakan sebagai alat tukar, tetapi uang ini tidak dapat memerankan fungsi *store of Value* dan *unit of Account*. Uang kertas hanya secara efektif memerankan satu dari tiga fungsi uang. Disisi lain kita juga memiliki uang dinar dan dirham yang sudah terbukti efektif memerankan ketiga fungsinya, namun secara legal tidak diakui sebagai alat tukar atau *medium of Exchange*. Praktis dinar dirham baru bisa memerankan 2 dari tiga fungsi uang.

#### **2.1.4. Kebijakan Moneter**

Negara bertanggung jawab untuk mengontrol ekspansi mata uang dan untuk mengawasi penurunan nilai uang, yang kedua dapat mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi. Negara harus sejauh mungkin menghindari anggaran keuangan yang defisit dan ekspansi mata uang yang tak terbatas, sebab akan mengakibatkan timbulnya inflasi dan menciptakan ketidakpercayaan publik atas mata uang bersangkutan.

Ibnu Taimiyah sangat jelas memegang pentingnya kebijakan moneter bagi stabilitas ekonomi. Uang harus dinilai sebagai pengukur harga dan alat pertukaran. Setiap penilaian yang merusak fungsi-fungsi uang akan berakibat buruk bagi perekonomian negara.

#### **2.1.5. Implementasi Penggunaan Dinar Dirham dalam Perdagangan Internasional**

Untuk menggantikan peran uang fiat dan menjadikan uang Dinar sebagai mata uang global diperlukan beberapa langkah dan strategi yang bertahap atau tidak secara drastis. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penerapan uang Dinar dalam perdagangan internasional, antara lain:

##### **1. Peran Uang Dinar dalam Perdagangan**

Penggunaan uang Dinar tidak ditujukan untuk mengganti peran mata uang domestik, tetapi hanya digunakan untuk pembayaran atas transaksi perdagangan barang dan jasa luar negeri. Uang tetap diperlukan sebagai alat transaksi domestic. Uang Dinar tidak diwujudkan dalam bentuk fisik tetapi diukur dalam ukuran harga emas. Pembayaran tidak dilakukan dengan mentransfer uang Dinar dari satu Negara ke Negara lain, tetapi hanya mentransfer ekuivalen emasnya ke bank custodian yang telah disepakati. Hal ini ditujukan untuk menghindari kesulitan untuk mentransfer emas dalam bentuk fisik serta memberikan kemudahan bagi Negara yang tidak memiliki sumber daya emas yang cukup.



## 2. Penggunaan Dinar Emas

Uang Dinar tersebut akan digunakan dalam transaksi perdagangan multilateral dan bilateral. Perdagangan multilateral melibatkan beberapa Negara dalam transaksi perdagangan, sedangkan transaksi bilateral melibatkan dua Negara yang bertransaksi. Perdagangan bilateral tidak hanya terbatas pada Negara dalam satu regional, tetapi juga bisa dengan Negara yang berada diluar regionalnya.

### **2.1.6. Dinar sebagai Instrumen Pembayaran dalam Transaksi Perdagangan Bilateral**

Transaksi perdagangan bilateral merupakan perdagangan melibatkan dua negara. Perdagangan bilateral akan melibatkan peran dari bank sentral kedua negara. Dalam perdagangan kedua Negara terlebih dahulu akan menentukan batas kredit pembayaran yang akan dilakukan oleh bank sentral adalah pembayaran secara periodik berupa mentransferemasi atau dengan cara kepemilikan emas di bank custodian.

Sistem perdagangan bilateral akan memakai jasa Letter of Credit (L/C) perbankan dalam melakukan perdagangan. L/C merupakan jasa yang akan diberikan bank kepada nasabahnya dalam rangka mempermudah dan memperlancar transaksi jual beli barang terutama yang berkaitan dengan transaksi internasional.

Mekanisme L/C tidak hanya digunakan pada transaksi perdagangan konvensional, tetapi juga pada transaksi dengan uang Dinar karena pada dasarnya transaksi bilateral yang selama ini digunakan (transaksi bilateral konvensional) oleh berbagai negara. Perbedaan yang terjadi hanya pada mata uang pembayaran transaksi perdagangan.

Begitu pula pada model dari transaksi, tidak jauh berbeda dengan model transaksi perdagangan konvensional. Transaksi akan melibatkan bank sentral kedua Negara dan sebuah bank custodian yang berfungsi sebagai bank yang akan mengatur dan memfasilitasi pembayaran perdagangan negara peserta dan berperan penting dalam mempermudah terjadinya perdagangan.

### **2.1.7. Model Perdagangan Bilateral dengan Uang Dinar**

Perdagangan secara bilateral merupakan suatu jenis perdagangan yang mudah dan sederhana untuk dilakukan oleh kedua Negara. Perdagangan secara bilateral memberikan kemudahan bagi kedua Negara untuk melakukan perhitungan neraca perdagangan dan melakukan pembayaran.

Dalam buku *The Theft of Nations*, Memerra menggambarkan tentang model perdagangann bilateral dengan menggunakan uang Dinar sebagai alat pembayaran perdagangan. Dalam model tersebut digambarkan tentang perdagangan bilateral antara Malaysia dengan Arab Saudi yang melibatkan peran dari pengimpor dan pengekspor, bank komersial, bank sentral kedua Negara dan bank kustodian sebagai tempat kepemilikan Dinar emas kedua Negara. (beri footnote)

Dalam konferensi internasional pada tahun 2003 tentang “*Gold in International Trade, Strategic Positioning in Global Monetary System*”, Latifah Merican Cheong dari Bank Negara Malaysia menjelaskan tentang mekanisme dan proses dari penggunaan uang dinar emas dalam perdagangan bilateral. Dalam perdagangan bilateral dengan uang dinar emas akan melalui beberapa proses :

1. Pengimpor dan pengekspor melakukan kontrak jual-beli,
2. Pengimpor akan melakukan permohonan L/C kepada salah satu bank komersial yang telah ditentukan oleh dan sentral dan bank komersial akan meneruskannya ke bank komersial pengekspor,
3. L/C diterima oleh bank komersial negara pengekspor, maka pengekspor akan melakukan pengiriman,
4. Pengimpor akan melakukan pembayaran dalam mata uang domestiknya melalui bank komersial yang ada negara pengimpor,
5. Setelah menerima pembayaran daripengimpor, bank komersial akan melakukan pembayaran ke bank sentral dengan menggunakan uang domestic.
6. Bank komersial pengekspor akan melakukan permintaan pembayaran kembali atas eksportnya dengan menggunakan uang domestiknya kepada bank sentralnya,
7. Bank sentral kedua negara akan mencatat transaksi tersebut dan menjumlahkan semua transaksi pada akhir periode yang telah ditentukan,
8. Bank sentral pengimpor akan melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ekuivalen emas ke bank kustodian yang menjadi tempat penyimpanan cadangan emas kedua negara.
9. Bank sentral negara pengimpor akan menginstruksi ke bank kustodian untuk melakukan pembayaran kepada bank pengekspor melalui cadangan emasnya yang ada di bank kustodian
10. Bank kustodian melakukan konfirmasi pernyataan tentang transfer dinar emas kedua negara.

#### **2.1.8. Infrastruktur Perdagangan Bilateral dengan Menggunakan Uang Dinar**

Dalam perdagangan bilateral dengan sistem uang dinar diperlukan adanya peran serta dari lembaga keuangan yang bertujuan untuk mengatur pencatatan keuangan dan pengontrolan perdagangan. Idealnya, ada tida lembaga keuangan yang memiliki peranan penting dalam perdagangan bilateral dengan system uang dinar, diantaranya:

### 1. Bank Sentral

Bank sentral akan memainkan peranan penting dalam perdagangan. Bank sentral akan memiliki dua peranan penting dalam perdagangan bilateral, yaitu: *Pertama*, Bank sentral adalah lembaga yang mengatur dan mengawasi perdagangan uang dinar di setiap Negara. Bank sentral menyediakan jaminan untuk jumlah uang dinar yang dibutuhkan dalam melakukan pembayaran ketika terjadinya surplus atau defisit pada ekspor dan impor. Untuk menjalankan peran tersebut dengan baik diperlukan adanya standar dan aturan yang sama setiap Bank sentral yang ada di Negara-negara muslim. Hal ini bisa dilakukan dengan adanya peran dari *Islamic Development Bank (IDB)* atau *Organization of Islamic Conference (OIC)*. *Kedua*, Bank sentral bisa berperan sebagai sebuah Bank kustodian dalam negeri. Bank sentral bisa menjadi tempat jual beli uang dinar bagi individu, pengusaha, dan perbankan komersial yang membutuhkan uang dinar untuk melakukan transaksi perdagangan. Untuk melakukan peran tersebut diperlukan sebuah Bank sentral yang memiliki kapasitas yang legal dan aturan yang kuat untuk bisa menjalankan peran tersebut (Thani, 2003; Cheong, 2003)

### 2. Central Depository

Perdagangan bilateral hanya melibatkan dua Negara peserta, tetapi dalam perdagangan internasional juga terdapat perdagangan secara multilateral yang terdiri dari beberapa Negara peserta. Dengan semakin banyaknya negara peserta perdagangan, maka proses perdagangan akan sedikit lebih rumit. Perdagangan dengan banyaknya Negara peserta akan membutuhkan system pengaturan yang tepat, akurat, dan akuntabilitas. Untuk itu, diperlukan adanya sebuah *Central Depository* (pusat penyimpanan). *Central Depository* merupakan tempat kliring dan tempat melakukan penyeimbangan surplus dan defisit perdagangan Negara-negara yang tergabung dalam perjanjian perdagangan multilateral.

### 3. Institusi Keuangan Lainnya

Walaupun transaksi perdagangan dengan uang dinar lebih banyak dilakukan dengan media elektronik dibandingkan dengan bentuk fisik dari uang dinar tersebut. Tetapi setiap transfer dari uang dinar melalui media elektronik harus sesuai dengan

ketersediaan fisik dari uang dinar tersebut. Uang dinar merupakan yang terbuat dari emas sebagai logam mulia yang berharga. Sehingga dalam prakteknya tidak tertutup kemungkinan bahwa uang dinar dibutuhkan dalam bentuk fisik oleh masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan adanya sebuah lembaga keuangan yang memfasilitasi kebutuhan terhadap uang dinar dalam bentuk fisik tersebut (Thai, 2003).

### **2.1.9. Peraturan Tentang Penerapan Uang Dinar dalam Perdagangan Internasional**

Mengimplementasikan uang dinar sebagai alat transaksi perdagangan internasional harus merujuk kepada peraturan dan undang-undang yang membolehkan uang dinar yang terbuat dari emas bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Setidaknya, ada tiga aturan (*legal issues*) yang berkenaan dengan menggunakan uang dinar dalam perdagangan internasional (Thai, 2003) yaitu :

#### *1. International Legal Impediments*

Ada beberapa peraturan yang berkaitan dengan penerapan uang dinar dalam perdagangan internasional dalam *Articles of Agreement of The International Monetary Fund*. Pada 1945 salah satu aturan yang ditetapkan IMF adalah system *par value* yang mengharuskan Negara-negara anggota mengkonversikan mata uang mereka seperti dolar yang di-peg kepada emas sebesar 1/35 per ons emas. Setelah system *par value* berakhir pada tahun 1971, Negara anggota mengadopsi aturan yang di buat IMF pada tahun 1976 the *Second Amendement to the Articles of Agreement* yang baru efektif digunakan pada tahun 1978 hingga saat ini. Dalam aturan tersebut Negara anggota dibolehkan untuk mengkonversikan mata uangnya terhadap mata uang lain selain emas. Beberapa Negara ada yang mengkonversikan mata uangnya dengan Special Drawing Right (SDR) yang dibuat IMF. Sebagian lainnya ada yang membiarkan mata uangnya mengambang berdasarkan permintaan dan penawaran internasional. Walaupun setiap Negara bebas menentukan mata uang yang menjadi standar nilai tukarnya, setiap Negara dilarang untuk melakukan manipulasi nilai tukar atau system moneter internasional yang ditujukan untuk mengambil keuntungan dari persaingan yang tidak *fair* dengan Negara lain. Setiap Negara diharuskan untuk berkolaborasi dengan pendanaan dan pembiayaan dari IMF untuk mempromosikan stabilitas nilai tukar dan menghindari perubahan persaingan nilai tukar. Negara membiarkan mata uangnya mengambang bebas diharuskan untuk melakukan intervensi nilai tukarnya untuk mengatasi perubahan nilai tukar yang tajam dan fluktuasi nilai tukar. Berdasarkan *Articles IV the Obligation Regarding Exchange Arrangements* berisikan tentang nilai tukar hanya di konversikan kepada SDR atau kepada mata uang Negara lain selain emas. Sekilas, aturan tersebut terlihat melarang dan membatasi penggunaan emas sebagai sebuah perjanjian nilai tukar (*exchange*

*arrangements*). Tetapi uang dinar yang akan digunakan dalam perdagangan internasional bukan uang sebuah Negara yang ditopang dengan emas (*backed by gold*). Kehadiran uang dinar dalam perdagangan internasional tidak ditujukan untuk menjadikan dinar sebagai mata uang sehari-hari semua negara, tetapi hanya digunakan untuk menjadi alat transaksi perdagangan bilateral. Pembayaran dengan uang dinar dilakukan dengan mentransfer ekuivalen uang dinar ke *account* Negara peserta yang ada di bank kustodian.

## 2. *Financial Infrastructure*

Lembaga keuangan adalah salah satu faktor yang akan menyukseskan implementasi uang dinar sebagai alat transaksi perdagangan internasional. Lembaga keuangan seperti perbankan harus siap dengan berbagai aturan yang mendukung penggunaan uang dinar dan menyesuaikan sistem operasionalnya. Untuk mewujudkan itu, diperlukan peran dan aturan yang mendukung industri perbankan untuk berperan dalam perdagangan bilateral. Dalam hal ini, Bank sentral selaku otoritas moneter akan menjadi lembaga yang mengawasi dan mengatur mekanisme dan system perbankan nasional.

## 3. *Dispute Settlement*

Untuk menghindari perselisihan perdagangan, maka diperlukan sebuah mekanisme penyelesaian (*dispute settlement*) yang bisa mengatasi perselisihan dagang antarnegara ataupun sektor swasta saat ini, aturan tentang perselisihan telah ditetapkan oleh WTO yang dinamakan dengan *Dispute Settlement Mechanism*. WTO telah mengeluarkan beberapa persetujuan, seperti *General Agreement on Tariffs And Trade*, *General Agreement on Trade in Services*, dan *Agreement on Trade-Related Aspects of Property Right*. Setiap dari aturan tersebut memiliki tujuan utama, yaitu :

- a. Untuk membantu perdagangan berjalan secara bebas;
- b. Untuk mencapai liberalisasi dengan cara negosiasi; dan
- c. Untuk mengatur perselisihan perdagangan (*settling payment*).

Proses penyelesaian perselisihan tersebut telah diatur dalam *The Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement on Disputes* (DSU). Di samping peraturan yang ditetapkan oleh WTO, perdagangan secara bilateral juga membutuhkan lembaga-lembaga yang membantu dalam penyelesaian masalah-masalah perdagangan, seperti lembaga mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Kehadiran lembaga tersebut diharapkan bisa membantu kelancaran dan menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul dari perdagangan tersebut.

### **2.1.10. Enam Alasan Mengapa Kita Justru Butuh Emas/Dinar Di Era Ekonomi Global**

Emas/Dinar memiliki enam alasan yang tidak terbantahkan dan tidak dimiliki oleh instrumen investasi lainnya sebagai berikut:<sup>260</sup>

#### ***Insurance Against Inflation***

Harga kambing di jaman Rasulullah SAW 1 Dinar, sekarang-pun uang satu Dinar tetap dapat untuk membeli kambing ukuran besar. Apakah ada uang lain di dunia yang terbukti stabil daya belinya (dengan average inflasi 0%) sepanjang lebih dari 1,400 tahun.

#### ***Insurance Against Currency Devaluation***

Negara-negara di dunia bila dalam posisi kepepet sering melakukan tindakan drastis men-devaluasi mata uangnya; bila ini terjadi, maka rakyat yang tidak siap selalu jadi korban. Emas atau Dinar adalah instrumen yang paling efektif dan praktis untuk cover risiko ini.

#### ***Optimal Security Against Geo-Political and Financial Market Instability***

Ekonomi dan politik dunia saat ini seperti berada pada tanah yang labil, ‘genpa’ dalam skala besar bisa mulai dari krisis politik yang kemudian merambat ekonomi – dan sebaliknya bisa berawal dari ekonomi kemudian merembet ke politik. Selagi ada tempat ‘investasi’ yang lebih stabil, mengapa tidak pilih tempat tersebut?

#### ***Independently Based On Its Own Demand and Supply***

Harga emas atau Dinar tidak ditentukan oleh kebijakan politik atau ekonomi suatu Negara manapun; harga emas bagian terbesarnya adalah dihasilkan oleh mekanisme *supply and demand* di market. Banyak pihak berusaha mempermainkannya selama ini, namun mekanisme pasar tetap lebih dominan.

#### ***Inherent Intrinsic Value***

---

<sup>260</sup><http://geraidinar.com/index.php/using-joomla/extensions/components/content-component/article-categories/82-gd-articles/dinar-emas/488-enam-alasan-mengapa-kita-justru-butuh-emasdinar-di-era-ekonomi-global>

Emas membawa nilainya sendiri (inherent), tidak bisa didevaluasi oleh kebijakan suatu negara. Tidak pernah pula dalam sejarah peradaban manusia emas kehilangan daya belinya.

### ***Portfolio Diversifier & Stabilizer***

Sebagus apapun emas/Dinar sebagai instrumen investasi, namun tetap berlaku kaidah investasi jangan menaruh seluruh telur pada keranjang yang sama – tetap berlaku; bukan karena risiko terhadap emasnya – tetapi karena kebutuhan Anda yang bisa tiba-tiba berubah, maka itu dalam hal ini tetap tidak disarankan untuk memindahkan semua investasi kedalam bentuk dinar/emas.

## **2.2 Keuntungan dari Penggunaan Dinar dalam Perdagangan Internasional.**

Penggunaan dinar dalam perdagangan internasional terutama dalam perdagangan bilateral akan memberikan berbagai keuntungan (Meera, 2004;95—98), diantaranya:

1. Mengurangi dan menghapus resiko nilai tukar. Resiko yang di timbulkan dari perubahan nilai tukar akan mempengaruhi aktivitas ekonomi dunia terutama perdagangan internasional. Kehadiran uang dinar akan menghapus setiap resiko yang ditimbulkan dari nilai tukar karena dinar adalah mata uang yang stabil dan menguntungkan bagi setiap Negara yang melakukan perdagangan, walaupun harga nilai emas berfluktuasi, tetapi tingkat perubahannya lebih kecil dibandingkan dengan tingkat fluktuasi uang kertas.
2. Penggunaan dinar akan mengurangi terjadinya spekulasi, manipulasi, dan arbitrase terhadap mata uang nasional. Ketika tiga Negara, seperti Malaysia, Indonesia, dan Brunei Darussalam melakukan perdagangan maka akan ada tiga jenis mata uang. Tetapi dengan menjadikan dinar sebagai mata uang tunggal dalam perdagangan, maka tidak akan ada spekulasi atau arbitrase yang terjadi dalam perdagangan tersebut. Pada prakteknya, situasi ekonomi dan politik sebuah Negara akan mempengaruhi nilai tukar mata uangnya dan akan berpengaruh pada pasar dan aktivitas ekonomi, tetapi dengan dinar sebagai mata uang global, hal tersebut tidak akan berpengaruh signifikan karena dinar bukan milik suatu Negara tertentu.
3. Penggunaan dinar akan mengurangi biaya transaksi perdagangan (*Transaction Cost*) dan meningkatkan perdagangan.jumlah uang dinar yang sedikit akan bisa menutupi transaksi dalam jumlah besar serta memberikan peluang kepada Negara yang tidak memiliki cadangan devisa yang cukup sekalipun.
4. Penggunaan uang dinar dalam perdagangan akan meningkatkan perdagangan yang pada akhirnya akan meningkatkan kerjasama antar negara peserta.

Disamping itu, penggunaan dinar akan mempengaruhi kondisi mata uang domestik yang pada akhirnya akan mempengaruhi sistem moneter nasional.

5. Penggunaan uang dinar dalam perdagangan internasional akan mengurangi *Sovereignty* (kekuasaan) dengan system perdagangan uang fiat saat ini telah memberikan peluang dan ruang kepada Negara-negara maju untuk menguasai perekonomian dunia dan memperlebar jurang antara Negara kaya dengan Negara miskin. Penggunaan dinar akan mengurangi ketergantungan Negara berkembang dan miskin terhadap perekonomian Negara maju, mengingat sebagian besar sumber daya alam di dunia ini berada di Negara-negara berkembang.

### **3. PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

1. Pada intinya, penggunaan dinar dirham dalam kegiatan perdagangan internasional dapat dilakukan apabila sebelumnya diantara para negara yang melakukan perdagangan menyepakati penggunaan dinar-dirham sebagai instrument pembayarannya yang dilegalkan secara tertulis sebagai kontrak diantara mereka, menggantikan penggunaan uang kertas, baik itu hubungan perdagangan bilateral maupun multilateral. Hal ini agar mendorong akselerasi penerapan dinar dalam perdagangan internasional.
2. Berdasarkan teori ekonomi, uang selain berfungsi sebagai alat tukar juga harus dapat berfungsi sebagai satuan perhitungan dan sebagai penyimpanan nilai. Dalam kegiatan ekonomi saat ini justru uang yang sering kita gunakan hanya efektif memerankan fungsinya sebagai alat tukar sedangkan kedua fungsi lainnya dapat tergerus oleh inflasi. Dan jika dibandingkan dengan dinar-dan dirham, keduanya justru mampu memenuhi ketiga fungsi uang tersebut hanya saja, berdasarkan pengaturan yang dikeluarkan IMF, dinar tidak memiliki legalitas kuat untuk dijadikan alat tukar yang resmi.
3. Sejarah membuktikan bahwa dinar dan dirham yang dijadikan alat tukar memiliki banyak keunggulan dibanding penggunaan uang kertas. Keunggulan tersebut oleh karena nilai yang terkandung dalam dinar dan dirham memiliki nilai yang sama dengan nilai intrinsiknya. Dengan begitu, jika dinar dan dirham digunakan sebagai alat tukar dalam perdagangan internasional maka nilainya akan stabil untuk mengurangi kemungkinan terjadinya inflasi. Pada akhirnya penggunaan dinar akan mengurangi biaya transaksi perdagangan dan meningkatkan perdagangan itu sendiri.



## **TENTANG KAMI**

Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKIHI FHUI) merupakan sebuah lembaga pemikiran strategis yang berkomitmen untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan umat Islam akan pemahaman dan penguasaan hukum Islam secara teoretis maupun praktik, serta berperan dalam mendukung dan menggerakkan penyusunan peraturan dan kebijakan bernafaskan Islam yang membawa kemanfaatan untuk masyarakat dan umat Islam.

LKIHI FHUI hadir untuk mengkaji Islam dan Hukum Islam dengan berupaya senantiasa hadir demi membawa manfaat bagi masyarakat Indonesia dan umat Muslim pada khususnya, melalui kegiatan-kegiatan penelitian, kajian, lokakarya, seminar, pelatihan, dan publikasi strategis. LKIHI FHUI juga berkomitmen untuk secara aktif berperan dalam kerja sama akademik dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan tinggi Islam dan hukum Islam di Indonesia.

Dalam rangka mencapai tujuan-tujuannya, LKIHI FHUI bekerjasama dan menjalin hubungan dengan lembaga lain, baik di dalam maupun luar negeri, yang memiliki perhatian akan pengembangan Islam dan Hukum Islam dan fokus dalam bidang ke-Islaman maupun hukum Islam. Hal ini dikarenakan LKIHI FHUI berkomitmen untuk menghadirkan produk pemikiran dan kajian-kajian yang sesuai dengan hukum Islam dalam konteks ke-Indonesiaan.

### **Visi:**

- Menjadi lembaga pengkajian dan pemikiran strategis di Indonesia yang berkonsentrasi dalam bidang Islam dan hukum Islam, yang berkontribusi dalam pengembangan, penyebarluasan, dan kemajuan hukum Islam di Indonesia sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban.

### **Misi:**

- Melakukan pengkajian terhadap isu-isu dan perkembangan Islam, hukum Islam, dan isu-isu yang terkait, baik dalam konteks lokal, nasional, regional, maupun global.
- Melakukan kompilasi dan penyebarluasan materi-materi yang berkaitan dengan Islam dan hukum Islam.

- Menjalin kerja sama konstruktif dengan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan perkembangan Islam dan hukum Islam.
- Melakukan advokasi dan berkontribusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat berkaitan dengan Islam dan hukum Islam.
- Mengawasi, mendorong, dan ikut terlibat dalam pembahasan, penyusunan, dan penetapan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Islam dan hukum Islam.

**Tujuan:**

- Mengkaji dan mensosialisasikan pemikiran Islam dan hukum Islam untuk menghadapi era globalisasi.
- Meningkatkan kualitas pengajaran Islam dan hukum Islam di perguruan tinggi.
- Membantu memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan terkait Islam dan hukum Islam di Indonesia.

## PROFIL KEPENGURUSAN LKIH FHUI

Penanggungjawab Dewan Penasihat	:	Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof. Dr. Dra. Uswatun Hasanah, M. A. Prof. Dr. Jimly Ashiddiqie, S. H., M. H. Prof. Topo Santoso, S. H., M. H., Ph. D. Prof. Dr. Satya Arinanto, S. H., M. H. Prof. Hikmahanto Juwana, S. H., LL. M.  Neng Djubaedah, S. H., M. H., Ph. D. Dr. Hamid Chalid, S. H., LL. M.
Ketua	:	Heru Susetyo, S. H., LL. M., M. Si., Ph. D.
Sekretaris	:	Farida Prihatini, S. H., M. H., C. N.
Wakil Sekretaris	:	Ichsan Suryo Praramadhani
Bendahara	:	Wirnyaningsih, S. H., M. H.
Bidang Kajian dan Penelitian	:	Dr. Gemala Dewi, S. H., LL. M. (Ketua) Dr. Fitra Arsil, S. H., M. H. Dr. Akhmad Budi Cahyono, S. H., M. H. Abdul Karim Munthe, S. H., S. Sy.
Bidang Pelatihan, Penyuluhan, dan Konsultasi	:	Nabila, S. H. (Ketua) Sulaikin Lubis, S. H., M. H. Wismar Ain Marzuki, S. H., M. H. Yati N. Soelistijono, S. H., C. N. Drs. Zainal Arifin, S. H., M. H. Mustafa Fakhri, S. H., LL. M. Ahmad Ghози, S. H.
Bidang Publikasi	:	Iffah Karimah, S. H. (Ketua) Dr. Fatmawati, S. H., M. H. Ghunarsa Sujatnika, S. H. Diah Arini, S. H. Rahmat Indera Satrya
<i>Office Manager</i>	:	Ichsan Suryo Praramadhani

**CALL FOR PAPER**  
**JURNAL SYARIAH LKIH FHUI**

Jurnal Syariah merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKIHI FHUI) dan telah dirintis sejak tahun 2008. Jurnal ini merupakan jurnal yang memuat tulisan-tulisan ilmiah hasil penelitian maupun opini seputar Hukum Islam dalam segala aspeknya. Terbit tiga kali dalam setahun, setiap bulan Maret, Juli dan November.

LKIHI FHUI bersama ini mengundang seluruh peneliti, pemerhati, pengkaji dan pengamat hukum Islam, apakah dari kalangan akademisi, peneliti, praktisi, mahasiswa, maupun masyarakat umum untuk menulis dan mengirimkan artikel-nya terkait isu-isu Hukum Islam untuk diterbitkan dalam Jurnal Syariah LKIHI FHUI.

**Ketentuan Penulisan**

1. Tulisan dibuat dalam bentuk esai dengan panjang tulisan berkisar antara 10-15 halaman (sekitar 6000 – 7000 kata, termasuk daftar pustaka).
2. Naskah dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris.
3. Naskah ditulis dalam format jurnal dengan sistematika mencakup : Judul Artikel, Nama Penulis (Lembaga Penulis, Alamat Lembaga Penulis, Alamat Email Penulis, Abstract, Keywords, Pendahuluan, Pembahasan , Pembahasan (terdiri dari sub-sub pembahasan yang berdiri sendiri), Penutup dan Referensi.
4. Format penulisan: Times New Roman, ukuran 12, spasi 1,5.
5. Ukuran margin adalah 4,3,3,3
6. Format paragraf : *Justify* (rata kanan dan kiri)
7. Tulisan belum pernah dipublikasikan dalam media manapun dan tidak mengandung unsur plagiarisme.
8. Setiap artikel harus memuat abstrak. Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris secara komprehensif dan mencerminkan isi tulisan.

Abstrak ditulis dengan jenis huruf times new roman, ukuran 10 dan spasi 1. Maksimum terdiri atas 200 kata.

9. Menyertakan catatan kaki dan daftar pustaka. Catatan kaki ditulis dengan jenis huruf Calibri ukuran 10 dan spasi 1.
10. Daftar pustaka memuat daftar buku, dokumen lain, dan dokumen hukum yang disusun secara alfabetis (a-z) dengan susunan : Nama Penulis, Judul Buku, Penerbit, Tempat Penerbitan, Tahun Terbitan.
  - a. Nama penulis ditulis tanpa gelar; b. Untuk nama penulis asing, ditulis nama keluarga (family) terlebih dahulu yang diikuti dengan nama depan; c. Untuk penulis Indonesia yang memiliki atau tidak memiliki nama marga atau family, ditulis apa adanya dengan tidak dibalik.

Contoh :

Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Bekasi, 2009.

Masoud, Tarek, *Counting Islam Religion, Class, and Elections in Egypt*, Cambridge University Press, New York, 2014.

11. Penulisan kutipan menggunakan metode Chicago Manual of Style (CMS) sebagaimana bisa dirujuk di tautan berikut :  
[http://www.chicomanualofstyle.org/tools\\_citationguide.html](http://www.chicomanualofstyle.org/tools_citationguide.html)
12. Menyertakan foto dan biodata singkat penulis di akhir tulisan.

Tulisan dikirimkan melalui e-mail ke [lkihi.fhui@yahoo.com](mailto:lkihi.fhui@yahoo.com) cc: Iffah Karimah di [iffahl607@yahoo.com](mailto:iffahl607@yahoo.com) dan Diah Arini di [arini.diah@gmail.com](mailto:arini.diah@gmail.com). Informasi lebih lanjut tersedia di laman LKIH: <http://lkihi.law.ui.ac.id>

## FORMULIR KESEDIAAN MENJADI DONATUR

Nama :  
Institusi :  
Jabatan:  
Alamat:

Telp :

Bersedia untuk menjadi donatur dari Jurnal Syariah sebagai individu/institusi\* dan memberikan dana sebesar:

Rp .....

Dana tersebut akan/telah\* ditransfer ke rekening:

**Bank Syariah Mandiri**  
**Nomor Rekening 0670029308**  
**Atas Nama Farida Prihatini & Wirdyaningsih**


....., ..... 20....

(.....)

Catatan:

\*Coret salah satu

\*\*Bukti transfer dan formulir dapat dikirim via email ke ikihi.fhui@yahoo.com atau difaksimili ke Redaksi Jurnal Syariah, Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kampus Universitas Indonesia, Depok, dengan nomor faksimili +6221 7270052





UNIVERSITAS  
INDONESIA

*Visi: Berkarya Berkeadilan*

LKIHI  
FHUI

Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam  
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

**Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam  
Fakultas Hukum Universitas Indonesia | 2015**